RINGKASAN EKSEKUTIF

The WAHID Institute (WI) sebagai lembaga non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan Islam moderat, mendorong terciptanya demokrasi, pluralism agama-agama, multikulturalisme dan toleransi menganggap bahwa laporan mengenai keberagamaan baik terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan maupun mengenai kondisi kehidupan keberagamaan di Indonesia adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Sejak tahun 2005 WI mulai melakukan pendokumentasian isu dan kasus kehidupan keagamaan, terutama menyangkut kebebasan beragama dan pluralisme. Namun, laporan tahunan yang komprehensif baru bisa dilakukan pada 2008. Karena itu, Laporan Tahunan 2009 ini merupakan kali ke dua WI membuat laporan secara komprehensif mengenai situasi kehidupan keagamaan di Indonesia.

Laporan ini disusun oleh sebuah tim yang bekerja secara nasional, meskipun tidak seluruh wilayah Indonesia bisa dicover. Tim tersebut bekerja dalam bentuk jaringan yang terdiri atas lembaga-lembaga non-profit di 11 wilayah yang selama satu tahun ini melakukan pemantauan (monitoring) terhadap berbagai isu keagamaan di wilayah masing-masing. Kesebelas wilayah tersebut yakni Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten. Namun hal ini bukan berarti lingkup laporan ini terbatas pada sebelas wilayah tersebut, karena tim di WI juga melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa keagamaan di luar sebelas wilayah tersebut, baik melalui media maupun jaringan-jaringan personal.

Tehnik penggalian data seputar kasus yang dipantau dilakukan dengan beberapa cara seperti: pengumpulan naskah peraturan, wawancara dengan aktor baik pelaku maupun korban, pengumpulan data kasus melalui kliping media, *hearing* dengan pengambil kebijakan, investigasi lapangan dan pengamatan langsung ke lokasi kejadian. Beberapa tehnik tersebut tidak selalu digunakan bersamaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Langkah berikutnya dari pemantauan ini adalah memasukkan semua komponen kasus tersebut dalam sebuah form khusus yang dibuat untuk memudahkan membaca anatomi kasus yang bersangkutan. Form ini berisi kolom-kolom yang memudahkan pemantau mengisi sendiri. Form ini juga yang digunakan tim di WI untuk memasukkan kembali setiap kasus dalam bentuk matriks kasus menurut kategorinya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan menghitung jumlah kasus serta membandingkan besaran kasus dengan tahun sebelumnya.

Setelah melakukan review terhadap regulasi kehidupan keagamaan di Indonesia, laporan ini mengkategorikan temuan-temuannya dalam tiga kelompok, yakni: (1) Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan baik dalam kategori *forum internum* maupun *externum*, baik yang bersifat *by ommission* maupun *by commission*. Dalam kaitan ini kami mengacu pada kovenan internasional dan UU nasional yang dipandang relevan. (2) Situasi kehidupan keagamaan yang berisi deskripsi tentang hubungan antara kelompok agama dan kelompok-kelompok lain. Di sini juga berisi laporan tentang tindakan-tindakan intoleransi dan tindakan diskriminasi berbasis agama. (3) Hal-hal yang menunjukkan kemajuan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Selain kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam laporan ini juga digunakan dua konsep yang juga sering menyelinap dalam diskursus kebebasan beragama dan

berkeyakinan, yakni intoleransi dan diskriminasi. Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di suatu negara.

"Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan" sendiri berarti setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.[1]

Secara lebih spesifik, diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.[2]

Dilihat dari sejumlah pengertian di atas, utamanya mengacu pada instrumen hukum positif, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi begitu luas. Ia bisa muncul dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk stuktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Pelakunya juga beragam, mulai dari negara, korporasi, kelompok masyarakat hingga individu. Definisi-definisi kedua istilah ini lebih sering pula diletakan sebagai kata dengan pengertian yang kurang lebih sama.

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan "religious intolerance" agaknya bisa membantu untuk melihat bentuk-bentuk intoleransi, seperti:

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.[3]

[1] Disarikan dari Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (pasal 2)

[2] Pasal 1 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[3] Bruce A. Robinson, "Religious intolerance", dalam http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def. Diakses, 18 November 2009

Temuan-Temuan Pemantauan

I. Regulasi Keagamaan

Menyangkut regulasi keagamaan tahun 2009, secara umum belum ada perbaikan regulasi-regulasi keagamaan yang dipandang diksriminatif. Sebagaimana dimaklumi, konstitusi Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara berketuhanan, dan warga negaranya harus beragama. Berkeyakinan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk kepemelukan pada agama. Itu pun tidak seluruh agama diperlakukan setara di Indonesia. Ada enam agama yang diakui dan mendapat fasilitas negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu), sedang agama-agama lain seperti Zoroaster, Yahudi, Tao dan berbagai kepercayaan lokal boleh hidup tapi tidak mendapat fasilitas dari negara. Kelompok agama dan keyakinan terakhir inilah yang masih terdiskriminasi hingga kini.

Pada tingkat nasional ada upaya untuk melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 2 (dua) undang-undang yang dianggap problematik, yaitu UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hingga kini belum ada putusan MK.

Tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) juga melakukan pembahasan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan isu agama, yaitu RUU Zakat yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat; dan RUU Jaminan Produk Halal. Namun, hingga masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir dua RUU tersebut belum berhasil disahkan karena di dalamnya masih banyak problem, baik menyangkut aspek materiil maupun formil. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, kedua RUU tersebut menjadi prioritas untuk dibahas, disamping sejumlah RUU keagamaan lain seperti RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dan RUU KUHP yang memasukkan delik penodaan agama.

Demikian juga dengan sejumlah Peraturan Daerah dan kebijakan diskriminatif, yang dalam pemantauan Komnas Perempuan berjumlah 154 kebijakan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota,[4] masih tetap eksis. Alih-alih direvisi, sepanjang tahun 2009, meski tidak dalam jumlah yang fantastis, upaya untuk memperkuat regulasi keagamaan terus muncul baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selama tahun 2009 ada 6 (enam) Perda keagamaan yang sudah disahkan DPRD, yaitu Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju; ada 1 (satu) Surat Keputusan Walikota, yaitu SK Walikota Palembang No. 177 Tahun 2009 tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Di samping Perda yang sudah disahkan, ada 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterapkan, meliputi: Aceh Barat (pelarangan perempuan memakai celana jeans); Bangkalan (Raperda pewajiban jilbab); Kota Surakarta (Raperda miras), Kudus (Raperda pemberantasan pelacuran); Konawe (Raperda zakat); Kaltim (Raperda zakat); Kota Balikpapan (Raperda zakat); Padang (Raperda zakat); Sumatera Utara (Raperda zakat); Nusa Tenggara Barat (Raperda zakat). Selain itu, ada 2 (dua) daerah yang didesak untuk menerapkan syariat Islam, yaitu di Madura dan Kota Tasikmalaya.

[4] Kebijakan tersebut diterbitkan di 69 kabupaten/kota, 21 provinsi yang dibuat mulai tahun 1999 sampai awal 2009. lebih jauh lihat "Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Komnas Perempuan tentang Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan, yang diluncurkan pada April 2009.

II. Pelanggaran Kebebasan Beragama

Dalam pemantauan WI, tahun 2009 setidaknya ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan aparat negara. Dari 35 kasus tersebut bisa dilihat dari berbagai kategori.

Dilihat dari segi aktor aparat negara yang terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama dapat dikelompokkan: 1) Kepolisian 18 kasus (45 %); aparat pemerintah daerah 8 kasus (20 %); pemerintah desa dan kecamatan 6 kasus (15 %); kejaksaan dan bakorpakem 4 kasus (10 %); pengadilan 2 kasus (5 %); dan lainnya 2 kasus (5 %).

Dari segi bentuk pelanggaran: 1) pelarangan keyakinan 9 kasus; 2) pembiaran 7 kasus; 3) kriminalisasi keyakinan 7 kasus; 4) pembatasan aktifitas keagamaan 5 kasus; 5) pelarangan (restriksi) tempat ibadah 5 kasus dan; 5) pemaksaan keyakinan 2 kasus.

Sedangkan sebaran wilayah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi di 1) Jawa Barat 10 kasus; 2) Jawa Timur 8 kasus; 3) Jakarta 4 kasus; 4) Jawa Tengah 3 kasus; 5) NTB 3 kasus; 6) Sumatera 3 kasus; 7) Sulawesi 2 kasus; 8) Kalimantan 1 kasus.

III. Tindakan Intoleransi Berdasar Agama dan Keyakinan

Sepanjang tahun 2009, peristiwa intoleransi terjadi sebanyak 93 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada Juni dan Nopember 2009, masing-masing 11 peristiwa. Setelah itu berturut Januari (9 peristiwa), Februari (9 peristiwa), Mei (9 peristiwa), Maret (8 peristiwa), Agustus (8 peristiwa), Desember (7 peristiwa), Juli (6 peristwa), April (5 peristiwa), September (5 peristiwa), Oktober (5 peristiwa).

Peningkatan isu intoleransi pada Juni 2009 tampaknya dipicu hiruk pikuk kampanye pemilihan presiden yang digelar mulai 13 Juni hingga 4 Juli 2009. Pemilu presiden sendiri digelar bulan berikutnya: 8 Juli 2009. Seperti biasa berkembang di momen hajatan lima tahunan ini, kasus politisasi agama meningkat tajam –yang sebagiannya tidak termasuk dalam kategori tindakan intoleransi. Untuk konteks Indonesia, isu keagamaan masih dilihat isu penting yang bisa mempengaruhi opini masyarakat pemilih.

Di lihat dari sisi wilayah, daerah paling "panas" meledaknya kasus-kasus intoleransi masih ditempati Jawa Barat 32 kasus (34 %). Setelah itu Jakarta 15 kasus (16 %), Jawa Timur 14 kasus (15 %), dan Jawa Tengah 13 kasus (14 %). Di Jawa Barat, isu yang paling menghantui kehidupan keberagamaan adalah isu yang masuk dalam kategori penyebaran kebencian yang ditujukan kepada agama tertentu seperti Yahudi, Kristen, atau kelompok/individu yang diduga sesat (10 tindakan penebaran kebencian).

Dari segi isu, kasus-kasus intoleransi sepanjang tahun 2009 didominasi isu: 1) kekerasan dan penyerangan 25 kasus (25 %); 2) penyebaran kebencian 22 kasus (22 %); 3) pembatasan berpikir dan berkeyakinan 20 kasus (20 %); 4) penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat 19 kasus (19 %); 5) pembatasan aktifitas/ritual keagamaan (8 kasus); 6) pemaksaan keyakinan (5 kasus); 7) konflik tempat ibadah 3 kasus).

Adapun bentuk tindakan intoleransi yang paling banyak adalah 1) penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu (20 kasus); 2) Penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah (18); 3). Tuntutan pembubaran Ahmadiyah (10 kasus); 4). Penyesatan (9 kasus); 5). Pelarangan aktivitas/ritual/busana keagamaan (8 kasus); 6). Pelarangan dan tuntutan penarikan penyiaran dan penerbitan (6 kasus); 7). Fatwa sesat (6 kasus); 8). Intimidasi (4 kasus); 9). Laporan sesat kepada aparat terkait (4 kasus); 10). Tuntutan pembubaran kelompok sesat (4 kasus); 11). Penolakan

pendirian rumah ibadah (3 kasus); 12). Tuntutan penegakan syariat Islam (3 kasus). Pengusiran, pemberhentian kerja, pelarangan kegiatan mirip agama lain, pemukulan, masing-masing 2 kasus.

Adapun pelaku tindakan intoleransi dipetakan dalam enam kelompok, yakni : 1) ormas keagamaan; 2) kelompok masyarakat; 3) Individu; 4) pelaku tidak teridentifikasi; 5) Kelompok masyarakat termasuk didalamnya elemen yang mengatasnamakan kelompok mahasiswa; 6) parpol.

Dari keenam pelaku, ormas keagamaan adalah pelaku intoleransi terbanyak dengan 48 tindakan. Setelah itu kelompok masyarakat dengan 31 tindakan (43 persen), individu dengan 25 tindakan (22 persen), pelaku tidak teridentifikasi 5 tindakan (4 persen), dunia usaha 2 tindakan (2 persen) dan parpol 1 satu tindakan (1 persen).

Jika dirinci lebih lanjut, ormas yang paling banyak menjadi pelaku tindakan intoleransi adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI) baik di tingkat pusat maupun daerah dengan 12 tindakan intoleransi –umumnya dalam bentuk fatwa sesat terhadap sejumlah kelompok. Disusul Front Pembela Islam (FPI) dengan 8 tindakan, pusat maupun cabang di berbagai daerah, dan Forum Umat Islam 5 tindakan. Di luar tiga ormas itu, sejumlah kelompok yang sudah lama berdiri maupun baru dibentuk untuk aksi-aksi tertentu menghiasi potret pelaku intoleran. Sebagian menautkan dengan agama, umumnya Islam. Sebagian kecil non-Islam. Lainnya primordial kedaerahan.

IV. Beberapa Catatan Kemajuan

Meski potret kebebasan beragama dan iklim toleransi tahun 2009 belum bisa dikatakan cerah, namun sejumlah kemajuan sepanjang 2009 patut mendapat apresiasi dan perhatian semua kalangan. Kemajuan-kemajuan tersebut penting dicatat dan bisa menjadi modal sosial menumbuhkan optimisme serta parameter memotret dan memperjuangkan kebebasan beragama di Tanah Air.

Salah satu indikasi kemajuan itu adalah menurunnya tindakan kriminal kelompok tertentu terhadap kelompok atau individu lain yang dianggap berbeda. Dalam beberapa kasus, oleh jadi ini dampak tidak langsung dari sikap aparat yang memproses para pelaku aksi kriminal tersebut. Tidak hanya untuk kasus terkait isu keagamaan, tapi juga isu-isu lain.

Kita masih ingat betapa ketegasan menghukum Riziq Shihab dan Munarman dalam Tragedi Monas Mei 2008 lalu menjadi *shock therapy* bagi kelompok atau masyarakat yang melakukan tindak kekerasan. Terkait kasus perusakan dan pembakaran Padepokan Zikir milik Sahrudin (45) di Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Selasa (8/9), misalnya, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Polisi Pelalawan Provinsi Riau juga menahan sembilan orang dari warga Kecamatan Pangkalan. Kesembilan orang yang sebagian besarnya mahasiswa itu dijerat tiga pasal, 160, 170 dan 187 KHUP dengan maksimum ancaman 12 tahun penjara. Meski aksi penahanan tersebut menuai penolakan, pihak polisi tetap menahan mereka.

Polwiltabes Makassar juga menahan 25 dari 100-an mahasiswa yang menamakan diri Front Pemuda Bersatu (FPB) karena merazia minuman keras (miras) di kafe rumah bilyar, dan tempat hiburan lainnya di Jl Toddopuli, Jl Nusantara. Mereka ditangkap karena dinilai mengganggu ketertiban.

Namun begitu, melihat ini sebagai satu-satunya ukuran akan ketegasan aparat terhadap pelaku kekerasan dalam isu agama tentu saja bisa menjebak. Tindakan aparat dalam kasus-kasus lain terkesan *melempem*, khususnya jika menghadapi tekanan massa yang dinilai tak menguntungkan. Kasus serangan jemaah salafi di Lombok, sejauh bisa diakses media,

belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Aksi FPI Solo yang merazia dan seharusnya dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri lantaran mengambil peran aparat, justru dianggap sebagai bentuk partisipasi. Jika ini alasannya, berarti setiap kelompok bisa melakukan hal yang sama –sesuatu yang berbahaya. Kriminalisasi kelompok yang diduga sesat juga masih terjadi.

Pada saat yang sama kelompok-kelompok pejuang HAM dan kebebasan beragama juga terus menyuarakan masalah tersebut. Di tingkat regulasi tokoh-tokoh dan lembaga pegiat pluralisme mengajukan pemohon uji materil UU No. 1 PNPS tahun 1965. Undang-undang itu dianggap biang kerok kriminalisasi keyakinan yang sudah banyak meminta korban. Hingga saat ini proses uji materil masih berjalan.

Upaya hukum sekelompok masyarakat tentang pelanggaran kebebasan beragama menuai hasil. Pada September, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung memenangkan gugatan HKBP Jl Pesanggrahan Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok terkait Surat Keputusan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail No. 645.8/144/Kpts/Sos/Huk/2009 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) HKBP. Alasan pencabutan karena dasar keberatan warga tidak bisa diterima pengadilan. Gereja Manahan Solo menggelar buka puasa untuk kalangan bawah pada Agustus 2009. Oleh pengelolanya, kegiatan yang sudah berlangsung tahunan itu diharapkan bisa terus membangun kesepahaman antar-agama. Sayangnya, isu inipun dinilai kelompok Islam tertentu "bermasalah.

Di antara ramainya fatwa penyesatan MUI, sebuah fatwa melegakan dan mendukung toleransi beragama dirilis MUI se-daerah Hulusungai atau "Benua Enam" Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka menyatakan penggunaan alat pengeras suara yang berlebih-lebihan bisa haram hukumnya walaupun bertujuan baik (9/11/2009). Itu diputuskan dalam Bahtsul Masail Ummah dalam sarasehan ulama se-Benua Enam di Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong. Dari kajian mereka, penggunaan pengeras suara yang berlebih-lebihan dapat menggangu ketenangan atau kenyamanan orang lain. Fatwa tentang larangan membunyikan musik terlalu keras ketika membangunkan sahur juga dikeluarkan MUI Makasar Sulawesi Selatan.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Jika dianalisis lebih lanjut, problem kehidupan keagamaan di Indonesia, terutama menyangkut isu pluralisme dan kebebasan beragama sepanjang tahun 2009 (dan juga tahun-tahun sebelumnya, setidaknya berada dalam tiga level problem. Pertama, level regulasi dalam struktur kenegaraan. Sebagai negara hukum, keberadaan regulasi dan perundang-undangan tentu sangat penting. Keberadaan regulasi dalam berbagai levelnya, mulai dari konstitusi, undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya merupakan wujud dari kontrak sosial warga negara. Karena itu, regulasi-regulasi itu bukan saja harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi juga untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak dasar warga negara masih belum dipandang sebagai hak yang sepenuhnya dimiliki warga negara. Konstitusi Indonesia memang bermaksud melindungi, menjamin dan memenuhi hak dasar tersebut, namun di dalamnya masih mengandung problem yang hingga kini belum terpecahkan secara memuaskan, terutama dari perspektif korban. Kelompok agama dan keyakinan, meski sudah sedikit ada kemajuan melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun eksistensi mereka dipandang sebagai kelompok yang "belum beragama", sehingga kelompok-kelompok agama "misionaris" berlomba-lomba untuk

memasarkan agama kepada mereka. Di depan negara, kelompok-kelompok minoritas yang masih terdiskriminasi belum diperlakukan setara.

Hal yang tak kalah problematik pada level ini adalah masih adanya delik penodaan agama yang diberlakukan secara longgar. Delik penodaan agama yang dikukuhkan melalui UU No. 1/PNPS/1965 dan dimasukkan pada pasal 156a KUHP dalam praktiknya diterapkan untuk mengancam penafsiran-penafsiran agama yang berbeda dengan pemahaman mainstream. Memang, delik penodaan agama bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi UU ini seolah melindungi agama, tapi di pihak lain menjadi ancaman bagi keyakinan keagamaan tertentu. Implementasi delik penodaan agama seharusnya disertai unsur penyebaran kebencian. Jika tidak ada unsur penyebaran kebencian sebuah aliran tidak bisa dikatakan melakukan penodaan agama meskipun penafsirannya bertentangan dengan pemahaman mainstream.

Dari uraian di atas, kami ingin menegaskan bahwa pada level regulasi ini Indonesia masih menyimpan masalah, baik pada regulasi tingkat nasional maupun regulasi lokal. Jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa dimaksimalkan jika pemerintah Indonesia secara jernih melihat bahwa semua jenis keyakinan keagamaan mempunyai posisi yang setara.

Kedua, problem pada level penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasilkan keadilan jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.

Bagaimana dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Sebagaimana disinggung, regulasi Indonesia masih mempunyai sisi problematik, namun hal yang lebih mengkhawatirkan adalah persoalan kapasitas dan kredibilitas penegak hukum. Dalam berbagai kasus, baik menyangkut kebebasan beragama maupun intoleransi aparat penegak hukum seringkali "terpenjara" dengan tuntutan massa. Sehingga, langkah yang diambil biasanya "mengamankan" korban, daripada menghalau penyerang. "Mengamankan" korban dianggap paling kecil resikonya daripada menghadapi massa yang biasanya lebih besar dari jumlah aparat di lapangan.

Dengan demikian, hal yang paling problematik menyangkut penegakan hukum adalah persoalan keberpihakan dan kapasitas aparat penegak hukum. Sejauh menyangkut isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, aparat penegak hukum kita masih sering melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang diduga melakukan penodaan agama daripada menindak pelaku-pelaku pembatasan kebebasan beragama seperti massa yang melakukan kekerasan, penyerangan, perusakan gedung dan sebagainya. Aparat hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan masih mudah ditekan oleh massa dan mudah tunduk pada kelompok yang dianggap mempunyai otoritas keagamaan. Akibatnya, aparatus negara yang mestinya bertugas untuk melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai individu, justru bertindak melanggar hak individu atas nama kepentingan mayoritas.

Ketiga, problem pada level masyarakat. Pada level ini problemnya lebih kompleks, karena di dalamnya melibatkan struktur kesadaran, baik yang berasal dari agama, tradisi maupun perpaduan antara keduanya. Di samping itu, problem kebangsaan, konstitusi, kewarganegaraan dan agama belum sepenuhnya tuntas. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius masih menghadapi dilema untuk meletakkan secara tuntas posisi agama dan negara di tengah masyarakat yang plural. Agama dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya masih diposisikan lebih tinggi daripada hukum yang dirumuskan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Problem ini semakin serius seiring dengan menguatnya arus islamisasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya jenis-jenis hukum yang dibuat dan hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 misalnya, sejumlah regulasi yang khusus berlaku umat Islam akan kembali dibahas yang hal itu menunjukkan posisi istimewa umat Islam di negeri ini. RUU itu antara lain, RUU Zakat (revisi UU No. 38/1999), RUU Jaminan Produk Halal, RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, RUU Pengelolaan Keuangan Haji dan sebagainya.

Memang secara normatif, hal demikian tidak sepenuhnya keliru karena konstitusi Indonesia memang bersikap ambigu menyangkut posisi agama dalam negara. Di satu sisi konstitusi menyatakan "negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" dimana dengan pasal ini seolah Indonesia sudah menjadi "negara agama", tapi di sisi lain Indonesia juga seolah-olah menjadi "negara sekuler" dimana negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya, terutama yang menyangkut forum internum.

Memang, sebagian kalangan menyebut situasi ini sebagai cara bangsa ini mencari balancing diantara dua kecenderungan besar dalam proses pendirian negara Indonesia: antara negara Islam atau negara sekuler. Setelah mengalami kebuntuan akhirnya dicari jalan kompromi melalui rumusan "Piagam Jakarta". Namun "Piagam Jakarta" pun masih dianggap terlalu condong ke negara Islam, sehingga tujuh kata rumusan Piagam Jakarta, "dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," dicoret dari rumusan konstitusi pada 1945. Sebagai hasil kompromi politik, hal ini bisa menyelesaikan masalah untuk sementara. Namun dalam perkembangannya jalan kompromi ini menyisakan banyak problem yang tidak tuntas. Pertanyaannya, apakah Indonesia ingin terus berada dalam situasi mengambang seperti ini atau mendorong penyelesaian tuntas mengenai posisi agama dan negara. Kami menyadari, hal ini merupakan masalah pelik yang sulit untuk dijawab.

B. Rekomendasi

Berdasar dokumentasi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta tindakan intoleransi berbasis agama sepanjang tahun 2009, dengan ini the Wahid Institute merekomendasikan ke beberapa pihak hal-hal sebagai berikut:

1. Eksekutif dan Legislatif sebagai Lembaga Negara Pembuat Regulasi

Aparatus negara yang bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi, harus mempunyai sensitifitas dengan isu-isu kebebasan beragama dan diskriminasi. Mereka harus memahami betul bahwa fungsi negara adalah menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain. Semua warga negara berada dalam posisi setara terkait hal ini, sehingga negara tidak diperbolehkan membuat regulasi yang nyata-nyata mendiskriminasi warga negaranya sendiri. Jika hal ini dilakukan, maka negara sudah melakukan kejahatan. Diskriminasi berdasar agama dan keyakinan di Indonesia adalah sesuatu yang nyata, baik dalam bentuk pembedaan, pengecualian maupun pengutamaan (state favoritism). Regulasi-regulasi yang diproduk ke depan tidak boleh memperbanyak diskriminasi tersebut, dan pelan-pelan harus ada upaya untuk mengikis regulasi diskriminatif sampai pada titik nol.

Terkait dengan itu harus dibuat langkah-langkah untuk meninjau kembali hal tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang ketika kampanye pemilihan presiden 2009 telah berjanji akan mereview sejumlah peraturan daerah yang diskriminatif harus segera membuktikan janjinya. Sayangnya, kita tidak melihat kesungguhan presiden untuk mewujudkan janji kampanyenya, setidaknya dalam program 100 hari pemerintahannya.

Ke depan perlu dipikirkan untuk melakukan mainstreaming kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan serta semangat anti diskriminasi dalam seluruh proses pembuatan kebijakan pemerintah dan pembuatan peraturan. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika seluruh jajaran eksekutif dan legislatif dalam berbagai tingkatan mempunyai pemahaman, bukan saja soal HAM, tapi secara spesifik menyangkut isu kebebasan beragama dan anti diskriminasi.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus semakin berani menindak siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk atas nama agama. Kami memberi apresiasi kepada aparat kepolisian yang selama tahun 2009 telah menindak sejumlah kalangan yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi, termasuk menahan sejumlah orang yang beberapa waktu lalu melakukan upaya pembakaran sebuah gereja di Bekasi. Keberanian polisi ini perlu terus didorong agar mereka tidak mudah ditekan. Hal ini penting ditegaskan, karena dalam beberapa kasus aparat kepolisian sering datang terlambat atau bahkan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan. Yang perlu dilakukan kepolisian bukan mengorbankan orang yang sudah menjadi korban *(victimizing victim)* tapi memberi perlindungan.

Ke depan, sangat penting memberikan penguatan wawasan kepada aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman dan kepolisian menyangkut isu kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dan semangat anti diskriminasi. Jika semua aparat hukum mempunyai wawasan yang baik soal ini, meskipun sejumlah regulasi kita masih compang-camping mengenai hal ini, kita masih mempunyai harapan. Sebaliknya, meskipun regulasi kita sudah cukup baik, tapi aparat penegak hukumnya tidak mempunyai perspektif yang baik, maka kebebasan beragama dan anti diskriminasi akan rusak.

3. Simpul-simpul Masyarakat

Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, anti diskriminasi perlu memikirkan untuk mendorong pemerintah dan pengambil kebijakan untuk melakukan *mainstreaming* isu ini dalam setiap kebijakan yang diambil.

Upaya-upaya untuk terus mendorong dialog antar pemeluk agama perlu dilakukan secara konsisten mencari terobosan untuk mencairkan ketegangan-ketegangan antar agama atau antar aliran-aliran keagamaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan mainstreaming program-program toleransi dan menanamkan saling pemahaman antar pemeluk agama. Upaya ini tidak boleh berhenti, karena pendewasaan kehidupan beragama tidak datang secara tiba-tiba tapi melalui proses panjang yang konsisten.

Problem kedewasaan beragama harus mendapat perhatian serius. Upaya untuk menangkal provokasi kelompok-kelompok tertentu yang terus mengobarkan kebencian harus dicarikan penangkal dan counter-nya. Tokoh-tokoh agama sebenarnya mempunyai posisi strategis dalam hal ini. Sayangnya, banyak tokoh agama yang justru terpancing dengan provokasi itu. Karena itu, intensifikasi komunikasi dan menyampaikan pesan-pesan agama dengan santun bisa menjadi salah satu jalan keluar. Dengan pendewasaan itu, masyarakat tidak mudah dihasut dengan jargon dan isu-isu agama.

BAGIAN I
MENGAWAL KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

A. Pendahuluan

Potret kehidupan keberagamaan di Indonesia selalu menarik perhatian banyak kalangan baik dari kalangan pemerhati masalah-masalah sosial, akademisi, masyarakat politik dalam negeri, masyarakat internasional hingga para aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Kebutuhan atas rekam dinamika keagamaan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir juga semakin meningkat seiring semakin giatnya sejumlah lembaga pemerhati isu ini membuat laporan baik dalam bentuk hasil penelitian, observasi singkat, investigasi mendalam maupun pemantauan rutin yang menghasilkan laporan bulanan maupun tahunan. Kondisi ini secara tidak langsung merangsang berbagai media baik cetak maupun elektronik secara regular memberitakan berbagai kasus keagamaan seperti pelanggaran kebebasan beragama, kekerasan atas nama agama, tindakan-tindakan intoleran terkait hubungan antar agama termasuk diskriminasi baik oleh negara maupun sebagian masyarakat atas dasar agama. Di sisi lain, perkembangan-perkembangan positif terkait hubungan antar agama seperti upaya-upaya penyelesaian konflik antar agama dan usaha-usaha meningkatkan saling menerima perbedaan juga medapat ruang yang besar dalam berbagai laporan yang muncul. Hal mana, secara tidak langsung telah mendidik masyarakat melihat berbagai isu keagamaan secara lebih terbuka, proporsional dan rasional.

The WAHID Institute sebagai lembaga non profit yang bertujuan untuk mengembangkan Islam moderat, mendorong terciptanya demokrasi, pluralism agama-agama, multikulturalisme dan toleransi menganggap bahwa laporan mengenai keberagamaan baik terkait isu kebebasan beragama atau berkeyakinan maupun mengenai kondisi kehidupan keberagamaan di Indonesia adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Karena itu, sejak 2008 lalu WI mulai membuat laporan tahunan *(annual report)* mengenai situasi kehidupan keberagamaan di tanah air. Pada laporan tahun lalu, di ungkap berbagai kasus keagamaan seperti kekerasan berbasis agama, penyesatan aliran keagamaan, kasus tempat ibadah, regulasi bernuansa agama, pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi, isu hubungan antar umat beragama, fatwa-fatwa keagamaan hingga isu moralitas dan pornografi. Laporan tersebut tidak secara khusus mengungkap tindakan-tindakan pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilakukan oleh Negara, namun lebih luas ingin melihat berbagai trend yang berpotensi mengancam kebhinekaan dan keragaman Indonesia.

Dalam salah satu kesimpulan laporan tahun 2008 dinyatakan bahwa dari berbagai kasus yang muncul selama tahun 2008, kita menyaksikan bahwa masyarakat menjadi sedemikian (dibuat) sensitive apabila bersinggungan dengan masalah agama. Sensitifitas itu sering digunakan untuk memancing amarah karena adanya perkembangan yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan keagamaan. Dari sini, perbedaan ternyata menjadi energi menyesatkan atau kekerasan terhadap pihak lain. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dalam jangka panjang akan menjadikan wajah keragaman kita terus dalam ketegangan, kecurigaan dan saling tidak percaya.

Kesimpulan ini tidak secara khusus ingin menggambarkan semakin meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi secara kritis ingin merespon semakin meningkatnya pelanggaran terhadap norma-norma pluralisme dan multikulturalisme yang selama ini menjadi ciri utama bangsa Indonesia. Tujuan utama dari laporan tersebut adalah menyampaikan sinyal peringatan dan menggugah kesadaran

seluruh komponen bangsa bahwa ada potensi-potensi bahaya yang setiap saat dapat mengancam keutuhan bangsa. Namun, kelemahannya, laporan ini tidak secara khusus menuntut pertanggungjawaban dari pihak manapun atas munculnya potensi bahaya tersebut, sehingga terlihat kurang tegas dan lugas.

Berkaca dari pengalaman tahun 2008 tersebut dan masukan dari berbagai kalangan, pada tahun 2009 ini WI berupaya merumuskan berbagai temuan selama satu tahun ini dalam format laporan yang berbeda dari sebelumnya. Laporan kali ini ingin melihat secara lebih normatif dalam kerangka legal formal dan praktek kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Karena itu, keberadaan berbagai instrument baik nasional maupun internasional mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi sangat penting untuk dilihat. Instrumen-instrumen hukum seperti UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Nama Agama akan menjadi acuan pokok dalam menilai tindakan-tindakan negara dan atau warga Negara dalam kaitan dengan pemenuhan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2009.

Laporan tahunan 2009 ini, dan setelah melakukan review terhadap regulasi keagamaan, mengkategorikan temuan-temuannya dalam tiga kelompok yakni: (1) Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan baik dalam wilayah *forum internum* maupun *eksternum*, baik yang dilakukan secara *by ommission* maupun *by commission*. (2) Situasi toleransi beragama yang berisi deskripsi tentang hubungan antara kelompok agama dan kelompok-kelompok lain. Disini juga berisi laporan tentang tindakan-tindakan intoleransi dan tindakan diskriminasi berbasis agama. (3) Hal-hal yang menunjukkan kemajuan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Pembagian ketiga kategori ini dilakukan agar laporan ini secara lebih tegas membuat pemetaan kasus dan untuk menghindari tumpang tindih peristiwa dan isu. Selain itu pembagian ketiga kategori ini harus dilakukan karena secara normatif, tidak semua tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sendiri sebagai sebuah pelanggaran HAM terjadi manakala negara baik secara langsung maupun tidak terlibat di dalamnya. Namun dalam prakteknya banyak peristiwa kekerasan, pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi dan sebagainya juga dilakukan oleh sebagian warga negara terhadap warga negara lainnya. Tindakan-tindakan tersebut tetap harus dilaporkan meskipun tidak masuk dalam kategori pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, karena itu dibuat satu bagian tersendiri dalam laporan ini. Begitu juga hal-hal yang menunjukkan adanya kemajuan jaminan kebebasan beragama dan berkayakinan juga harus dilaporkan guna mengapresiasi upaya-upaya positif tersebut, karena itu juga dibuat dalam satu bagian tersndiri.

B. Metodologi dan Instrumen yang Digunakan

Laporan ini disusun oleh sebuah tim yang bekerja secara nasional dan terdiri dari lembaga-lembaga non profit di 11 wilayah yang selama satu tahun ini melakukan pemantauan (monitoring) terhadap berbagai isu keagamaan di wilayah masing-masing. Kesebalas wilayah tersebut yakni Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten diwakili oleh satu lembaga yang telah bekerjasama dengan WI sejak tiga tahun lalu dalam program pemantauan kebebasan beragama. Namun hal ini bukan berarti lingkup laporan ini terbatas

pada sebelas wilayah tersebut, karena sebuah tim di WI juga melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa keagamaan di luas sebelas wilayah tersebut.

Pemantauan yang dimaksud disini adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan berbagai hal baik yang keliru maupun yang positif pada suatu situasi. Keliru dalam arti ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma, standar dan hukum internasional maupun hukum nasional terkait praktek kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara dalam rangka menunaikan tanggungjawab dan kewajibannya. Sementara yang baik selain adanya kesesuai antara apa yang seharusnya menurut norma dan standar hukum, juga berisi tindakan baik negara maupun warga negara dalam memajukan toleransi dan anti diskriminasi.

Pemantuauan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai kasus atau isu keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama, penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan dan konflik rumah ibadah. penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu terjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi yang membatasi kebebasan beragama meliputi nama regulasi, isi regulasi, masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ketika dipantau.

Tehnik penggalian data seputar kasus yang dipantau dilakukan dengan beberapa cara seperti: *collecting* naskah peraturan, wawancara dengan aktor baik pelaku maupun korban, pengumpulan data melalui kliping media, *hearing* dengan pengambil kebijakan, investigasi lapangan dan pengamatan langsung ke lokasi kejadian. Beberapa tehnik ini tidak selalu digunakan bersamaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Langkah berikutnya dari pemantauan ini adalah memasukkan semua komponen kasus tersebut dalam sebuah form khusus yang dibuat untuk memudahkan membaca anatomi kasus yang bersangkutan. Form ini berisi kolom-kolom yang memudahkan pemantau mengisi sendiri. Form ini juga yang digunakan oleh tim di WI untuk memasukkan kembali setiap kasus dalam bentuk matriks kasus menurut kategorinya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan menghitung jumlah kasus serta membandingkan besaran kasus dengan tahun sebelumnya.

C. Konsep-konsep Kunci

Dalam laporan ini, akan digunakan sejumlah konsep kunci yang sesungguhnya sering digunakan dalam diskursus hak asasi manusia. Konsep-konsep tersebut sengaja disajikan untuk membantu menjelaskan sudut pandang yang digunakan laporan ini.

Konsep pertama: **pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan**. Ini merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran.5

Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, objek hukum dalam tindak kriminal adalah individu, kelompok dan lembaga negara. Sedang pelanggaran HAM

[5] Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan, (pasal 1).

terkait kebebasan beragama pelakunya adalah negara (state). Karena itu dalam konteks monitoring terhadap pelanggaran kebebasan beragama, yang dilihat dan diuji kemudian adalah adakah keterlibatan negara, aktif (commission) maupun pasif (omission), dalam satu tindak pidana oleh individu atau kelompok tertentu.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Pertama, ***Forum Internum*** yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan ini mengacu kepada instrumen-instrumen hukum di bawah ini:

Tabel I
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum[6]

FORUM INTERNUM			
Hak/Kebebasan	**Instrumen Hukum**	**Pasal**	**Bunyi Pasal**
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan…"
	ICCPR	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri…"
	UUD 1945	28I	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama…"
		29	"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	4	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani… adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."
		22	"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu." "(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu."
Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan…"

[6] Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm (diakses 15 Nov 2009) dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

menganut suatu agama.	ICCPR	18	"(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	"(2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut pilihannya."
	Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB	Paragraf 5	"Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka."
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu."

Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam *Forum Internum* ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights)*. Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.

Kedua adalah ***Forum Eksternum*** yakni kebebasan eksternal untuk memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

Tabel II
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum[7]

FORUM EKSTERNUM			
Hak/Kebebasan	**Instrumen Hukum**	**Pasal**	**Bunyi Pasal**
Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."
	ICCPR	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran."
	UUD 1945	29	"(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamnya dan kepercayaanya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.
		55	"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai

[7] Dirangkum dari: Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief, http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm (diakses 15 Nov 2009) dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

			dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."
	Deklarasi Universal 1981	6	"(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan…"
	Komentar umum 22	Para 4	"… Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang…"
Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah	Deklarasi Universal 1981	6	"(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu"
Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama	Deklarasi Universal 1981	6	" (c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan"
	Komentar Umum 22	Para 4	"… Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala…"
Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(h) Menghormati hari-hari istrahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang"
	Komentar Umum 22	Para 4	"… Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat…"
Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyarakat-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang."
	Komentar Umum 22`	Para 4	"… Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan

			integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru…"
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini" (e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut"
	Komentar Umum 22	Para 4	"… Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama."
Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	ICCPR	18	"(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."
	Deklarasi Universal 1981	5	"(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa."
	ICESCR	13	"(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan

			untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	55	"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."
	Konvensi Hak Anak 1989	14	"(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak.
Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	24	"(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."
Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	"(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional."

Dalam wilayah Forum Eksternum (manifestasi agama) ini diperbolehkan adanya **pembatasan-pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan**[8] dengan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip HAM. Secara normatif, pembatasan-pembatasan ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28J dan Pasal 18 (ayat 3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 28J UUD 1945 ditegaskan bahwa pembatasan terhadap manifestasi beragama hanya dapat dilakukan melalui Undang Undang dalam rangka melindungi keamanan dan ketertiban umum, moral, nilai-nilai agama dan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sementara dalam Pasal 18 ayat 3 Kovenan Hak Sipil Politik ditegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pertimbangan utama dari ketentuan pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang diijinkan, adalah untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun, bukan untuk melanggar hak-hak tersebut. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin di pasal 18. Bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan

[8] Baca Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap Kebebasan beragama atau berkeyakinan" dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa jauh?*, Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, Bahia G. Tahzib Lie (eds) (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010)

sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Bahwa konsep moral yang dimaksud harus berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi subyek pembatasan hukum tertentu, misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan kekhususan pembatasan terhadap mereka.

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah di pundak Negara. Seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: "Negara-Negara Pihak diwajibkan *untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya".* Hal ini dipertegas oleh Undang Undang HAM, bahwa **kewajiban negara** untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Dalam laporan ini, juga akan digunakan dua konsep yang juga sering digunakan dalam diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan yakni intoleransi dan diskriminasi. Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di suatu negara.

Selain itu, banyak sekali instrumen HAM internasional yang menegaskan tentang larangan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Antara lain: Kovenan Hak Sipil Politik (Pasal 2 ayat 1; Pasal 5 ayat 1; Pasal 26 dan Pasal 27), Kovenan tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Pasal 5), Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Pasal 2 ayat 2), Konvensi Hak Nak (Pasal 30), Deklarasi Internasional Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi atas dasar Agama dan Keyakinan (Pasal 2 ayat 1; Pasal 3; Pasal 4 ayat 1 dan 2), Komentar Umum 22 Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 2). Berbagai pengaturan dalam instrument internasional ini menunjukkan bahwa tindakan intoleransi dan diskriminasi adalah bahaya besar bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

"Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan" sendiri berarti setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.[9]

Secara lebih spesifik, diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

[9] Disarikan dari Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (pasal 2)

kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.[10]

Dilihat dari sejumlah pengertian di atas, utamanya mengacu pada instrumen hukum positif, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi begitu luas. Ia bisa muncul dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk stuktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Pelakunya juga beragama, mulai negara hingga indovidu. Definisi-definisi kedua istilah ini lebih sering pula diletakan sebagai kata dengan pengertian yang sama. Meski dari dua akar kata yang berbeda, tampaknya tak ada pembedaan yang relatif tegas antar dua kata kunci ini.

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan "Religious intolerance" agaknya menunjukan hal serupa. Tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario Kanada, itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama[11] :

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku imoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

[10] Pasal 1 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[11] Bruce A. Robinson, "Religious intolerance", dalam http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def. Diakses, 18 November 2009

BAGIAN II

A. Demografi Religius

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak pada garis 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan, dan Garis Bujur 9 derajat hingga 141 derajat timur. Memiliki total wilayah 1.919.404 km persegi. Jumlah pulau sebanyak 19.108 (berdasar data satelit oleh Institute Penerbangan dan Antariksa pada 2003). Indonesia terdiri dari lima pulau utama dan sejumlah 30 kelompok pulau yang lebih kecil. Kelima pulau utama tersebut adalah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan Jawa.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Religiusitas itu ditunjukkan dalam konstitusi, UUD 1945, yang meletakkan "Ketuhanan" sebagai aspek dasar dari negara. Pasal 29 ayat (1) disebutkan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ayat tersebut bisa dipahami, negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, pasal ini sering dipahami bahwa masyarakat Indonesia harus beragama, tidak cukup hanya menyatakan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan pada Tuhan itu harus diimplementasikan dalam bentuk kepengikutan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Pemahaman seperti inilah yang digunakan untuk melihat sensus pendudukan Indonesia berdasar agama. Sejauh ini, data jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasar agama hanya bisa didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001[12]. Namun, data tersebut belum memasukkan Konghucu.

Tabel III

Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia Berdasar Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	177.528.772	88,2
2	Protestan	11.820.075	5,87
3	Katolik	6.134.902	3,05
4	Hindu	3.651.939	1,81
5	Budha	1.694.682	0,84
6	Lain-lain	411.629	0,20
	Total	**201.241.999**	100

Kolom "dan lain-lain" sejauh ini tidak ada penjelasan resmi. Namun, bisa diduga kolom itu digunakan untuk menunjuk pada komunitas yang agamanya tidak diakui negara seperti pengikut Yahudi, Baha'i, Sikh, Konghucu dan sebagainya maupun pengikut keyakinan lokal yang tidak mau dikategorikan sebagai pengikut agama tertentu. Pengikut keyakinan yang

[12] Dalam website BPS, www.bps.go.id diinformasikan, *up date* sensus penduduk akan dilaksanakan kembali pada 2010 dan baru selesai pada 2011.

disebut terakhir ini masih mengalami hambatan birokrasi menyangkut hak-hak sipilnya meskipun kondisinya sudah sedikit lebih baik setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, keberadaan mereka belum dipandang setara dengan pengikut agama "resmi" yang diakui negara.

Sebaran komposisi umat beragama tersebut tidak selalu merata. Protestan misalnya, 58 persen berada di Papua, Katolik 55 persen berada di NTT. Demikian juga dengan pengikut Hindu, 90 persen tinggal di Bali.

Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Sebagian besar penganut agama Budha tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau, etnis China merupakan 60 persen dari penganut agama Budha.

Jumlah pengikut Konghucu masih tidak jelas karena pada saat sensus nasional tahun 2000, para responden tidak diijinkan untuk menunjukkan identitas mereka. Jumlah mereka mungkin terus bertambah setelah pemerintah menghapuskan berbagai larangan di tahun 2000 seperti hak untuk merayakan Tahun Baru China di muka umum. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) memperkirakan bahwa 95 persen dari pengikut Konghucu adalah etnis China dan sisanya dari etnis Jawa pribumi. Banyak pengikut Konghucu yang juga menjalankan ajaran agama Budha dan Kristen.[13]

Sebagian besar Muslim di Indonesia ini adalah pengikut ahlussunnah wal jama'ah, yang biasa disebut sunni meskipun tidak ada data statistik yang pasti. Di samping itu juga ada pengikut Syiah yang, menurut mereka, diperkirakan sekitar satu hingga tiga juta pengikut. Belakangan kelompok Syiah semakin demonstratif menunjukkan identitasnya, terutama melalui Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) sebagai sayap gerakan sosialnya. Kelompok sunni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan dan sebagainya. Kelompok-kelompok ormas ini mempunyai orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa saling mengormati satu dengan yang lain.

Di luar ormas-ormas yang sudah mempunyai akar sejarah yang cukup kuat di Indonesia, munculnya ormas-ormas baru yang lahir pada awal tahun 2000-an seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi kekhalifahan Islam, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang menyerukan penerapan Syariah Islam sebagai syarat terbentuknya negara Islam, Anshoruttauhid, pecahan dari MMI yang dikomandani Abu Bakar Baasyir, Front Pembela Islam (FPI) yang aktif menyeru anti tempat maksiat ikut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia. Komunitas Ahmadiyah dengan pengikut sekitar lima ratus ribu orang dengan 242 cabang Ahmadiyah di seluruh Indonesia masih tetap eksis, meskipun sudah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Tahun 2008 yang membekukan kegiatan Ahmadiyah. Di luar itu, masih banyak kelompok dan komunitas-komunitas kecil yang turut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia.

B. Situasi Legislasi Keagamaan 2009

Tahun 2009, status dan situasi regulasi keagamaan secara umum tidak banyak perbedaan dibanding tahun 2008, baik pada tingkat nasional maupun regulasi daerah. Sepanjang tahun 2009 tidak ada perbaikan terhadap sejumlah regulasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur diskriminasi dan potensial melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan.

[13] Sebagian besar angka-angka prosentase ini diadaptasi dari Laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Religious Freedom di Indonesia

Peraturan-peraturan daerah diskriminatif yang bernuansa agama masih tetap eksis dan nyaris tidak dipermasalahkan. Alih-alih mengurangi, sepanjang tahun ini, meski tidak dalam jumlah yang fantastis, namun upaya untuk memperkuat regulasi keagamaan terus muncul baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam kampanye pilpres 2009, calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang menjanjikan akan melakukan langkah-langkah untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif, namun hingga laporan ini ditulis hal tersebut belum tampak hasilnya. Komnas Perempuan dan Lemhanas juga sudah berkirim surat kepada presiden terpilih agar segera menindaklanjuti janji kampanyenya menyangkut peraturan daerah yang diskriminatif dan melanggar hak asasi warga negara.

Sebagaimana telah digambarkan dalam laporan 2008, konstitusi Indonesia, UUD 1945, pasal 29 ayat (1 dan 2) memberikan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dari pasal tersebut, negara Indonesia dinyatakan sebagai negara berketuhanan, dan warga negaranya harus beragama. Berkeyakinan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk kepemelukan pada agama. Itu pun tidak seluruh agama diperlakukan setara di Indonesia. Ada enam agama yang diakui dan mendapat fasilitas negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu), sedang agama-agama yang lain boleh hidup tapi tidak mendapat fasilitas dari negara. Kelompok agama dan keyakinan terkahir inilah yang masih terdiskriminasi hingga kini.

Di samping itu, pasal 28e dan 28i UUD 1945 juga memberi jaminan kebebasan beragama dan kebebasan nurani sebagai hak dasar warga negara yang tak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 1) menjamin pengkuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; 2) memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum (pasal 28j). Pembatasan inilah yang sering digunakan untuk membenarkan aksi-aksi sepihak terhadap kelompok-kelompok minoritas karena dituduh melanggar nilai-nilai agama dan mengganggu ketertiban umum.

Selain konstitusi, Indonesia juga mempunyai sejumlah undang-undang yang dipandang memperkuat status kebebasan beragama atau berkeyakinan meskipun di dalamnya masih menyimpan sejumlah masalah, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), dan juga UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diksriminasi Ras dan Etnis. Di samping itu, sebagai anggota PBB Indonesia juga terikat secara moral terhadap sejumlah Deklarasi PBB seperti Deklarasi Tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Kepercayaan, deklarasi hak-hak orang-orang yang termasuk bangsa atau suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa minoritas 18 Desember 1992.

Di samping itu, sejumlah regulasi keagamaan, baik pada tingkat nasional maupun lokal sebagaimana yang telah dilaporkan the Wahid Institute dalam Laporan Tahunan 2008 masih dalam status yang sama. Bahkan, sepanjang tahun 2009 upaya untuk terus memasukkan regulasi keagamaan, baik yang mengatur pengikut agama tertentu (Islam) maupun yang berlaku untuk semua warga negara masih terus bergerak. Bagian berikut akan mengilustrasikan dinamika tersebut, baik dalam bentuk pembuatan regulasi baru maupun upaya untuk membatalkan.

1. Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2009

a. *Judicial Review* UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Akhir tahun 2009 ini, sejumlah kalangan dari LSM, Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang didukung beberapa tokoh nasional seperti KH. Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan Maman Imanul Haq, mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Mereka mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 1 UU tersebut yang berbunyi, "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".* Selain itu, pemohon juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, serta Pasal 4 yang mengatur ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan, pelanggaran pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Dalam Ringkasan Permohonan Perkara disebutkan, pasal-pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia, terutama pasal 28E ayat (1,2 dan 3), pasal 28I ayat (1 dan 2), serta pasal 29 ayat (2).

Hingga laporan ini dibuat, proses persidangan masih berlangsung dan belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun apapun keputusan yang akan dibuat MK, hal ini akan sangat menentukan bagaimana perkembangan relasi antara negara dan berbagai keyakinan keagamaan di Indonesia.

b. *Judicial Review* terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sejumlah kalangan juga mengajukan *juducial review* terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dianggap melanggar kemajemukan budaya sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Meski tidak terkait langsung dengan isu agama, tapi moralitas keagamaan sangat mewarnai dalam pembahasan UU Pornografi.

Judicial review dalam perkara No. 23/PUU-VII/2009 diajukan oleh beberapa LSM seperti Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukma Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), KPPD Surabaya, Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, LBH Asosiasi Perempuan untuk Keadilan, Perkumpulan Institut Perempuan.

Sejumlah pasal dalam UU No. 44 tentang Pornografi yang diuji ke Mahkamah Konstitusi antara lain Pasal 1 angka (1), Pasal 4 , Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal dalam UU tersebut sepanjang menyangkut kepastian hukum dan jaminan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dipandang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 beserta amandemennya dan merugikan para Pemohon dalam mendapatkan hak konstitusinya. Karena itu, pemohon minta agar pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal-pasal tersebut dinilai akan menimbulkan akibat kekacauan dalam masyarakat, karena ketidakjelasan definisi pornografi yang justru diserahkan pada norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kebingungan karena masing-masing masyarakat mempunyai pengaturan tentang norma kesusilaannya sendiri sehingga prinsip negara hukum yang demokratis tidak akan tercapai. Hingga laporan laporan ini disusun, MK belum mengeluarkan putusan akhir.

c. Revisi RUU Zakat

Di samping soal juducial review, pada tingkat nasional ada upaya untuk memperkuat regulasi keagamaan. Sepanjang tahun 2009, paling tidak ada dua isu penting menyangkut regulasi keagamaan yaitu revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal. Namun, kedua RUU tersebut tidak berhasil disahkan hingga akhir 2009.

Revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat draftnya sudah disusun pemerintah sejak 2008. Memasuki tahun 2009 Menteri Agama, Maftuh Basyuni dalam berbagai kesempatan menyampaikan pemikiran tentang urgensi revisi RUU Zakat, termasuk dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (24/2/09). Menurut Maftuh, UU Zakat yang ada terlalu lembek karena tidak ada unsur sanksi di dalamnya. Karena itu, revisi UU zakat memasukkan sanksi dan tindak pidana zakat. Bagi Maftuh, pemberian sanksi dipandang perlu dengan mempertimbangkan pengelolaan zakat di Indonesia belum menunjukkan hasil memuaskan.

Paling tidak ada tiga hal penting yang diintrodusir dalam revisi UU Zakat. Pertama, reformasi kelembagaan penerima dan penyalur zakat. Dalam Bab III (pasal 8-32) menjelaskan tentang kelembagaan zakat. Bab ini merevisi Bab III (pasal 6-10) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Organisasi Pengelola Zakat yang dianggap tidak terlalu efektif. Dalam RUU ini diperkenalkan Badan Pengelola Zakat (BPZ) yang bertugas untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan; dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dua lembaga ini (BPZ dan LAZ) ada di setiap level pemerintahan, mulai dari pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Jika BPZ merupakan lembaga negara yang disahkan oleh pemerintah sesuai dengan levelnya, LAZ sejenis vendor-vendor yang bisa dibuat oleh lembaga swasta, tapi ijin operasinya dari BPZ dengan persyaratan yang telah ditentukan (pasal 25-32). LAZ diperbolehkan membuat semacam vendor baru bernama Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai kepanjangan tangan di tingkat kecamatan dan desa.

Kedua, diperkenalkan sanksi, larangan dan tindak pidana zakat. Sanksi diberikan kepada muzakki (pembayar zakat) yang melalaikan kewajibannya berupa denda keterlambatan pembayaran zakat sebesar 5 (lima) persen dari jumlah kewajiban pembayaran zakatnya (pasal 5). Sedang larangan (Bab VII) diberikan kepada setiap orang yang memiliki zakat dan harta selain zakat yang ada dalam kekuasaannya

(pasal 53); menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat dan harta selain zakat tanpa hak (pasal 54); mengubah peruntukan zakat (pasal 55); menggunakan fasilitas pengelolaan zakat melebihi jumlah yang ditentukan (pasal 56), selain LAZ dan UPZ dilarang melakukan pengumpulan zakat dan harta selain zakat (pasal 57). Dari larangan-larangan tersebut Bab VIII (pasal 58-63) mengancam pelaku tindakan pelakunya dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Ketiga, adanya ketentuan pembayaran zakat bisa mengurangi pembayaran pajak penghasilan (pasal 39 dan 40). Pasal ini ingin menegaskan, muzakki tidak akan terkena dua kewajiban, zakat dan pajak. Pajak hanya dibayarkan jika jumlah pembayaran zakat masih lebih sedikit dibanding pajak. Logikanya, kalau pengeluaran zakatnya lebih tinggi, maka pajak tidak perlu lagi dibayar. Sehingga, setiap muzakki akan diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk bukti ketika membayar zakat.

Meski RUU ini pada mulanya merupakan usul inisiatif Komisi VIII DPR RI, namun pihak pemerintah, terutama Depag RI menyambut gembira dengan draft tersebut. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai sikap yang berbeda. Dia menolak adanya ancaman pidana bagi muzakki. Menurutnya, RUU Zakat dibutuhkan untuk mengatur tata cara pembayarannya. Namun RUU itu hendaknya tidak menyantumkan hukuman pidana bagi masyarakat yang tidak membayarnya lantaran bisa mengurangi hukum Tuhan. Penilaian itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berdiskusi mengenai Peran Agama dalam Membangun Budaya Politik yang Damai dan Berintegritas di kantor DPP Partai Golkar (11/3/09).

Menurut Kalla, hukum agama lebih tinggi dari hukum negara. Karena itu, ia berpandangan bila ada masyarakat yang tidak membayar zakat hendaknya tidak diberi sanksi pidana. Biarlah sanksi itu diberikan Tuhan sendiri. Bila sanksi diberikan oleh negara, bisa mereduksi hukum Allah SWT. Tanggapan Jusuf Kalla tersebut mengindikasikan, RUU ini masih menyimpan sejumlah problem.

d. Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal

Berbeda dengan revisi UU Zakat yang belum masuk dalam pembahasan DPR, Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sudah dibahas pada tingkan Panitia Kerja (Panja) DPR. Ketika dibahas ada upaya untuk mengesahkan RUU ini sebelum masa kerja DPR periode 2004-2009 berakhir. Namun, hingga masa kerja DPR periode 2004-2009 habis RUU ini urung disahkan karena di dalamnya masih mengandung banyak masalah. Beberapa ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga turut mendorong agar RUU ini segera disahkan. RUU ini sendiri relatif tidak mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga tidak menjadi perdebatan publik yang memadai. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberitakan menolak RUU ini meskipun dengan alasan yang berbeda. Kadin menolak karena RUU ini akan memicu ekonomi biaya tinggi. Sedang MUI menolak karena kepentingannya untuk menjadi pemegang otoritas tunggal sertifikasi halal tidak diakomodasi dalam RUU JPH.

Pertanyaan besar yang pertama muncul adalah apakah RUU JPH memang diperlukan mengingat Indonesia sudah mempunyai sejumlah regulasi menyangkut hal ini seperti UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu ada aturan-aturan di bawahnya seperti Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; Keputusan

Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan Tahun 1996. Di luar itu, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; SK Menteri Pertanian No. 557/kpts/TN.520/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas; SK Menteri Pertanian No. 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; SK Menteri Pertanian No. 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri. Regulasi-regulasi tersebut sebenarnya sudah memasukkan unsur "halal".

Namun demikian, aturan tersebut dipandang belum bisa menjamin dan melindungi umat Islam dari kemungkinan mengkonsumsi makanan yang dilarang. Karena regulasi tersebut masih dipandang parsial dan belum terintegrasi satu sama lain sehingga belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena itu diperlukan adanya instrumen hukum setingkat undang-undang untuk mengintegrasikan itu semua.

Demikianlah argumen dalam Naskah Akademik yang disusun pemerintah untuk menegaskan mengapa RUU JPH diperlukan. Argumen ini tentu masih bisa diperdebatkan, namun yang jelas, secara implisit Naskah Akademik mengakui bahwa terkait dengan persoalan makanan halal tidak terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, kalau aturan-aturan yang disebutkan di atas dijalankan dengan benar, sebenarnya jaminan makanan halal bagi umat Islam sebenarnya sudah cukup.

Dalam Naskah Akademik, dirumuskan lima dasar yang menjadi landasan mengapa RUU JPH dianggap penting. Pertama, landasan filosofis. Dalam bagian ini, setelah mengutip pembukaan UUD 1945 dan sejumlah ayat al-Quran (QS. Al-Baqarah [2]: 168 dan 172) disebutkan bahwa halal dan haram merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam Islam, karena didalamnya terkait hubungan dengan Allah. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi makanan sebelum ia tahu benar kehalalannya. Dengan dasar tersebut, dapat dilihat bahwa sejak awal RUU JPH memang menggunakan dasar filosofi dalam Islam dan tidak dikaitkan dengan non-muslim. Dengan demikian, jika dalam ajaran non-muslim ada jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi tidak masuk dalam pembahasan RUU ini.

Kedua, dasar sosiologis. Dalam bagian ini disebutkan, masyarakat Islam Indonesia sebagai mayoritas menyadari bahwa banyak produk yang diragukan kehalalannya karena tidak adanya petunjuk yang menandakan bahwa produk itu halal dikonsumsi atau digunakan. Karena itu, umat Islam mempunya hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan produk sesuai dengan syariat Islam. Bila dicermati, argumen ini ingin menegaskan umat Islam sebagai mayoritas memang harus dilindungi dari kemungkinan mengkonsumsi yang diharamkan. Tidak ada masalah dari argumen ini karena kita tidak bisa menutup mata adanya produk-produk yang salah satu bahannya adalah sesuatu yang diharamkan. Tetapi kalau semua makanan harus diragukan kehalalannya hanya karena tidak ada label, ini yang problematis, karena pada dasarnya semua makanan adalah halal kecuali yang memang jelas keharamannya.

Ketiga, dasar yuridis. Terkait dengan dasar yuridis ini, dalam naskah akademik disebutkan, hingga kini belum ada perlindungan yuridis yang maksimal untuk melindungi umat Islam hidup sehat dan tidak terjebak dengan produk yang tidak halal. Dari semua peraturan, lanjut Naskah Akademik, tidak ada peraturan yang merujuk pada hadis Nabi SAW bahwa yang halal dan haram itu jelas, dan diantara

keduanya adalah *mutasyabihat.* RUU JPH inilah yang akan menghalalkan yang *mutasyabihat.* Sebagai bagian dari landasan yuridis adalah pasal 28e ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang meletakkan kewajiban negara untuk melindungi warganya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa hambatan. Sedang regulasi yang sudah ada dianggap belum memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia.

Keempat, dasar psikopolitik masyarakat menyangkut penerimaan dan penolakan suatu RUU. Dalam kaitan ini disebutkan perlunya pelibatan dunia usaha agar mereka tidak menjadi kekuatan yang justru menolak RUU JPH karena beranggapan sistem jaminan halal akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Kelima, dasar ekonomi. Hal ini terkait dengan perdagangan internasional dimana negara-negara maju pada umumnya sudah memiliki tanda arah *(direction sign)* bagi konsumen untuk mendapatkan makanan halal. Dengan demikian, jaminan produk halal sudah menjadi hal yang lumrah dalam tata niaga internasional. Karena itu, RUU JPH diasumsikan justru bisa mendorong daya saing produk nasional baik pada tingkat domestik yang mayoritas muslim maupun internasional.

Hal penting yang perlu dilihat dalam RUU JPH adalah perubahan paradigma dari *voluntary* (sukarela) ke *mandatory* (kewajiban). Regulasi yang sejauh ini ada memang asas-nya sukarela dalam hal pencantuman label halal. Artinya, produk halal yang tidak ada label halalnya tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum. Dalam PP No. 69/1999 yang mengatur soal labelisasi halal membedakan antara barang yang diproduksi di dalam negeri dan barang impor. Untuk produk dalam negeri, label halal sifatnya sukarela, sedang untuk barang import yang memang halal bagi umat Islam wajib mencantumkan label halal.

Namun RUU JPH ini tidak lagi *voluntary*, tapi berubah menjadi *madatory*, tanpa membedakan produk dalam negeri dan barang impor. Artinya, sebuah produk halal, jika tidak diberi label halal maka produk tersebut dianggap sebagai tidak halal. Berangkat dari paradigma mandatory inilah, RUU JPH mengintrodusir sanksi administrasi dan tindak pidana. Sanksi administrasi yang dimuat dalam RUU JPH diberikan kepada: 1) pelaku usaha yang tidak memisahkan alat dan lokasi yang digunakan dalam proses produk yang berasal dari bahan baku hewani dan bahan olahan nabati yang diharamkan; 2) pelaku usaha yang tidak memisahkan tempat penyimpanan bahan baku, pengemasan, pendistribusian daging hewan halal dan daging hewan haram, dan bahan nabati halal dari olahan nabati haram; 3) pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanda halal dengan nomor registrasi pada kemasan produk setelah memperoleh sertifikasi halal; 4) pelaku usaha yang tidak memisahkan bahan halal untuk proses kimia, proses kimia biologis dan rekayasa genetik dari bahan yang mengandung unsur haram; 5) pelaku usaha yang tidak mengangkat penyelia halal pada perusahaannya; 6) tidak memenuhi kewajiban perpanjangan sertifikat halal; 7) importir yang tidak meregistrasi sertifikat halal luar negeri yang dikeluarkan dari lembaga sertifikasi halal negara asalnya berdasarkan kerjasama.

Sedang perbuatan yang diancam dengan pidana adalah: 1) menggunakan tanda halal dengan nomor sertifikat halal pada produk tapi tidak melalui proses sertifikasi; 2) mengubah dengan cara menambah, mengurangi, mencampur, dan memasukkan unsur lain sebagai bahan baku yang dilarang ke dalam unsur bahan baku halal atau proses pengolahan produk setelah memperoleh sertifikasi halal.

Tahun 2010, regulasi bernuansa agama di tingkat nasional tampaknya masih akan mewarnai perdebatan di DPR. Hal ini tampak dari prioritas Program Legislasi Nasional

tahun 2010 yang dikeluarkan Badan Legislatif DPR RI. Dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas, ada beberapa regulasi yang terkait dengan isu keagamaan, seperti RUU Zakat dan RUU Jaminan Produk Halal yang tidak selesai dibahan pada 2009, RUU KUHP yang di dalamnya perluasan delik penodaan agama, RUU Pengelolaan Keuangan Haji, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, RUU tentang Kerukunan Umat Beragama dan sebagainya. Hal ini menunjukkan, tahun 2010 regulasi keagamaan masih akan mewarnai dinamika kehidupan politik dan keagamaan pada tingkat nasional.

Tabel IV

Regulasi (Rencana Regulasi) Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2009

Jenis dan Status Regulasi	Problematika	Keterangan
Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965	UU tentang Penodaan agama ini sejak penerapannya melalui pasal 156a KUHP dipandang menjadi ancaman terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di samping di dalamnya mengandung unsur diskriminasi.	Hingga laporan ini ditulis, JR ini masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Juducial Review UU No. 44 Tahun 2008	UU Pornografi ini berpotensi melanggar kebebasan berpikir dan berekspresi karena definisi pornografi yang bias. Moralitas keagamaan sangat dominan dan UU ini.	Hingga laporan ini ditulis, JR ini masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.	Diperkenalkan tindak pidana zakat dan memberi ancaman bagi yang tidak membayar zakat. Dalam UU No. 38/1999 kewajiban zakat masih didasarkan pada kesadaran muzakki tanpa adanya ancaman pidana.	Revisi ini diusulkan Menteri Agama, Maftuh Basyuni dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah. Pemerintah juga sudah menyusun draft revisinya, tapi hingga berakhirnya DPR periode 2004-2009 draft ini belum disahkan.
RUU Jaminan Produk Halal	UU ini Mengharuskan semua produk, baik makanan, kosmetik dan lain-lain mencantumkan label halal yang dikeluarkan pemerintah, bukan MUI. MUI hanya sebagai lembaga fatwa. Inilah yang menyebabkan MUI menolak RUU ini.	Sudah dibahas DPR di tingkat Panja tapi akhirnya belum disahkan.

2. Regulasi Keagamaan di Berbagai Daerah

Sepanjang tahun 2009 semangat sejumlah daerah untuk membuat peraturan bernuansa agama dalam berbagai bentuk memang tidak terlalu banyak. Meski begitu, bukan berarti semangat sejumlah daerah untuk membuat regulasi keagamaan mati sama sekali.

Regulasi daerah yang paling fenomenal adalah Qanun Jinayah Aceh yang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 14 September 2009. Qanun ini pada dasarnya merupakan penyatuan dari sejumlah qanun yang sudah ada sebelumnya, yaitu Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 yang mengatur tentang maisir, khalwat dan khamr. Qanun tersebut berisi sanksi bagi mereka yang melakukan *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam dan dikenai hukuman *hudud* atau *takzir -red*) minuman keras , *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup yang bukan mahram *-red*), *ikhtilath* (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup -red), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan empat saksi -red), liwath (hubungan seksual sesama jenis laki-laki), dan musahaqah (hubungan seksual sesama perempuan).

Mereka yang melanggar diancam dengan hukuman cambuk berkisar antara 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara khusus pelaku zina yang telah menikah akan dirajam dengan cara ditanam setengah badan dan dilempar batu hingga meninggal.

Jenis kejahatan dan hukuman yang berbeda dengan hukum pidana di Indonesia ini memancing protes dari beberapa kalangan. Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah, misalnya, menolak karena beberapa alasan. Di antaranya karena peminggiran partisipasi masyarakat sipil. Jaringan yang terdiri dari Koalisi NGO HAM Aceh, Kontras Aceh, RPuK, LBH Aceh, LBH APIK Aceh, KPI, Flower Aceh,Tikar Pandan, ACSTF, AJMI, KKP, SeiA, GWG, SP Aceh, Radio Suara Perempuan, Violet Grey, Sikma, Pusham Unsyiah, Yayasan Sri Ratu Safiatuddin itu juga menyatakan bahwa Qanun Jinayah bukanlah jawaban bagi kebutuhan masyarakat Aceh, bahkan sebaliknya berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat yang dapat mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh.

Selain itu, muatan Qanun Jinayah bertentangan dengan semangat penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara RI 1945 dan UU Pemerintah Aceh sendiri. Beberapa pasal dalam Qanun Jinayah juga bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM, UU Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU pengesahan konvenan antipenyiksaan.

Hampir senada dengan jaringan ini, Koalisi Kebijakan Partisipatif menyatakan, rancangan qanun ini menghilangkan prinsip kepastian di mata hukum dan tak ada persamaan di muka hukum, khususnya bagi pejabat. Dalam pasal 7 misalnya, tidak dikenakan *'uqubat* setiap orang yang melakukan *jarimah* karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Komnas Perempuan menyatakan, disahkannya qanun ini membuktikan bahwa pemerintah nasional gagal menegakkan konstitusi. "Munculnya qanun tentang jinayah dalam kerangka kebijakan Indonesia membuktikan kegagalan jajaran pemerintah nasional yang mengemban kewajiban dan kewenangan untuk mengkaji dan mencegah adanya kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan peraturan-perundangan nasional dan UUD Negara RI 1945," demikian pernyataan Komnas Perempuan dalam siaran pers (15/09). Komnas Perempuan menolak jika pengesahan qanun ini dikaitkan dengan keistimewaan Aceh dan segala bentuk kekhasan daerah yang dicanangkan dalam peraturan-perundangan nasional, tidak bisa dijadikan landasan untuk membenarkan dan melembagakan diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi terhadap Warga Negara Indonesia di manapun mereka berada. Karenanya, Komnas Perempuan menganjurkan agar para aktivis prodemokrasi dan komunitas HAM untuk mengajukan *review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dijadikan landasan hukum bagi pengesahan Qanun Jinayah di NAD.

Mahkamah Agung menyatakan hukum rajam dalam Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dapat diuji materi atau *judicial review.* "Masyarakat dapat mengajukan uji materi hukum rajam tersebut ke Mahkamah Agung (MA) jika dinilai bertentangan dengan undang-undang," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi seperti dikutip *Koran Tempo* (16/09). Menurut Nurhadi, masyarakat yang dihukum dengan ketentuan tersebut juga dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Pemerintah Aceh sendiri, hingga laporan ini ditulis, belum menyetujui pemberlakuan hukuman rajam yang tertera pada qanun tersebut. "Kita berada dalam posisi dilematis. Apa pun undang-undang yang disahkan, wajib dilaksanakan. Tapi posisi kita tetap menolak rajam masuk dalam qanun," kata Wakil Gubernur Muhammad Nazar. Ia berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan parlemen Aceh. "Posisi kita tetap menolak rajam masuk dalam qanun. Jadi ini disahkan dengan catatan, kita akan melakukan upaya lebih jauh nantinya," kata Nazar seperti ditulis *Suara Media News* (15/09). Pemerintah Aceh, kata Nazar belum berencana mengajukan uji materil (*judicial review*) aturan tersebut, ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, di hadapan 30-an anggota parlemen Aceh yang mengikuti sidang paripurna IV, Sekretaris Daerah Aceh Husni Bahri Tob yang mewakili pemerintah Aceh menolak hukum rajam bagi pelaku zina, karena pelaksanaannya identik dengan hukuman mati.[14]

Sementara itu kelompok yang mendukung qanun ini menuntut Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, agar segera mundur dari jabatannya jika menolak menandatangani qanun yang sudah disahkan DPRA itu. Menandatangani qanun adalah kewajiban gubernur karena memang demikian tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala daerah NAD. Mereka memperingatkan agar Irwandi tidak menandatangani qanun ini hanya gara-gara investor (tidak) mau datang ke Aceh gara-gara qanun ini. Tidak boleh mengharapkan uang asing dengan mengorbankan hukum Allah.

Kabar terakhir yang beredar, Gubernur Aceh sudah melakukan pembicaraan dengan anggota DPRA periode 2009-2014 untuk melakukan pembahasan ulang Qanun Jinayah. Hal ini dimungkinkan karena Partai Aceh, yang didukung Irwandi Yusuf, memenangi pemilu legislatif di Aceh.

Di samping Qanun Jinayah yang masih kontroversial, Bupati Aceh Barat, Ramli S, juga sedang mempersiapkan peraturan berpakaian bagi perempuan yang rencananya akan diberlakukan per 1 Januari 2010. Hingga laporan ini ditulis, peraturan tersebut memang belum keluar, tapi dari informasi yang berkembang peraturan tersebut mengatur tata cara perempuan dan laki-laki muslim dalam berpakaian. Perempuan Aceh Barat dilarang memakai celana ketat atau celana jeans. Bagi yang melanggar, celana panjangnya akan digunting dan diganti dengan rok yang disediakan secara gratis oleh Pemkab Aceh Barat. Sanksi ini juga akan diberlakukan kepada laki-laki yang bercelana pendek. Tapi belum terlalu jelas, hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka.

Untuk tahap awal, Bupati Aceh Barat sudah mempersiapkan uang untuk pengadaan 7.000 lembar rok yang akan dibagikan Pemkab Aceh Barat secara gratis kepada para wanita muslim yang terkena razia celana ketat atau celana jeans tidak diambil dari kas daerah (dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, APBK). Tidak pula dirogoh Bupati Aceh Barat, Ramli MS, dari koceknya sendiri. Seluruh rok tersebut, menurut Bupati Aceh Barat, didapatkan dari sumbangan dermawan yang mendukung penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Barat. Hal ini mendapat protes dari banyak kalangan karena bupati dianggap tidak transparan.

[14] *acehkita.com*, 12/09

Geliat masuknya peraturan keagamaan juga terjadi di Jawa Timur, meskipun hal tersebut belum mempunyai kepastian hukum. Beberapa hal penting yang dapat dicatat antara lain Instruksi lisan Kapolda Jatim, Anton Bahrul Alam, dalam apel pagi (23/2/2009) yang menginstruksikan jajarannya untuk menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah, mengaji al-Quran hinggal khatam 30 juz. Dia juga menghimbau bagi polwan dalam jajarannya untuk memakai jilbab. Meskipun instruksi ini dalam bentuk lisan, tidak tertulis, dan juga tidak mengandung unsur sanksi, tapi instruksi Kapolda Jatim tersebut berlaku cukup efektif.

Semangat penerapan perda keagamaan di Jatim, terutama di Madura, juga mengiringi peresmian jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Berbekal keinginan agar kultur santri di pulau berpenduduk sekitar 4 juta itu terjaga, para pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Sokarwo di Kantor Gubernuran, Gedung Grahadi Surabaya (30/3/09). Kiai-kiai pesantren ini merasa penting membuat "kesepakatan" dengan orang nomor satu di Jawa Timur itu terkait dengan segera selesainya pembangunan jembatan Suramadu. Ide menggelar audiensi muncul dari Ketua PCNU Kabupaten Sumenep, K.H. Abdullah Khalil. KH. Abdullah Khalil sebelumnya pernah juga mencetuskan ide pemberlakuan syariat Islam di Sumenep. Tapi, gagal lantaran tak cukup dukungan politik dari pihak-pihak lain yang cukup memiliki otoritas di Sumenep.

Ide pertemuan dengan Gubernur itu kemudian dikomunikasikan ke pengurus PCNU lain di Madura. Terlepas dari berbagai kepentingan yang mungkin menyertainya, ide pertemuan akhirnya disepakati. K.H. Syafi', Rois Syuriah PCNU Sampang, sekaligus didapuk sebagai pihak penghubung antara para pengurus PCNU se-Madura dengan Gubernur Jawa Timur. Oleh banyak kalangan, KH Syafi' dianggap punya akses baik dengan Gubernur.Walhasil pertemuan pun berhasil digelar dan KH. Abdullah Khalil bertindak sebagai koordinator untuk perwakilan pengurus PCNU se-Madura di acara pertemuan itu. Inti pertemuan itu mendiskusikan berbagai kemungkinan yang akan dihadapi masyarakat Madura, terutama dampak negatif, begitu jembatan Suramadu selesai dan dioperasikan. Demi "melindungi" masyarakat Madura inilah mereka mengusulkan perlunya perda syariat Islam.

Pemikiran itu lalu dituangkan di butir dua dan tiga dalam Sembilan Pokok-Pokok Hasil Audiensi PCNU se-Madura dengan Gubernur Jawa Timur di Surabaya, 30 Maret 2009: "(2) Dalam hal pengembangan industri di Madura, diperlukan adanya regulasi dan selektifitas industri yang 'menjamin' terpeliharanya nilai-nilai agama, tradisi lokal/kultur Madura serta memprioritaskan pekerja pribumi Madura; (3) Perda berbasis syariah sebagai upaya memperkuat nilai-nilai agama dan tradisi lokal Madura. Dua poin ini mengindikasikan, jembatan Suramadu merupakan tahap awal industrialisasi di Madura yang bisa berdampak terhadap pengikisan nilai-nilai agama dan kultur lokal Madura. Jika kultur lokal Madura selama ini dianggap berkultur santri, maka Islamlah yang paling terancam dengan gela itu. Perda syariat Islam lalu dianggap bisa menyelesaikan kemungkinan pengikisan Islam di masa depan.

Hingga laporan ini ditulis, belum ada langkah-langkah lanjutan untuk merealisasi kesepakatan tersebut. Meski demikian, dari kesepakatan tersebut terbaca bahwa keinginan untuk membuat regulasi berbasis agama cukup kuat bagi masyarakat Madura, setidaknya bagi pemimpin-pemimpin agama.

Berbeda dari Jatim, Propinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan yang disahkan pada 10 Pebruari 2009. Perda ini dimaksudkan agar masyarakat Islam, terutama peserta didik, di Kalimantan Selatan bisa membaca al-Quran dengan fasih, memahami dan mengamalkan al-Quran. Dalam perda ini disebutkan penyelenggaraan pendidikan al-Quran dilakukan melalui semua

jalur dan jenjang pendidikan formal sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional (pasal 5). Di samping itu, perda ini juga memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang mengeluarkan sertifikat kompetensi membaca al-Quran padahal dia tidak mempunyai legalitas.

Regulasi keagamaan lain juga muncul di Kota Batam melalui Perda Kota Batam No. 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Perda yang disahkan pada 27 Maret 2009 ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Paling tidak ada dua hal penting dalam Perda ini: pertama, bukti pembayaran zakat bisa digunakan untuk mengurangkan jumlah pembayaran wajib pajak yang bersangkutan (pasal 20). Kedua, ada ancaman sanksi pidana bagi pengelola zakat yang tidak amanah dengan ancaman hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Di Kota Tasikmalaya juga mulai muncul kelompok yang mendeklarasikan penegakan syariat Islam. Berbeda dengan Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mempunyai sejumlah perda bernuansa agama, Kota Tasikmalaya hingga kini baru dalam tahap persiapan. Sejumlah elemen di Kota Tasikmalaya mendeklarasikan Presidium Komite Penegakan Syariat Islam (PKPSI), 3 Maret 2009. Mereka mendesak kepada DPRD Kota Tasikmalaya agar membahas Perda Penegakan Syariat Islam yang telah disusun para ulama. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya kala itu, Nurul Awalin, menyambut baik usulan tersebut, namun hingga laporan ini disusun belum ada pengesahan terhadap perda tersebut. Namun, hingga laporan ini ditulis belum ada tindaklanjut dari deklarasi tersebut.

Di Jawa Tengah, semangat pembuatan regulasi bernuansa agama juga muncul. Hal ini tampak di Kudus dan Surakarta meskipun hingga kini belum ada laporan pengesahan. Di Kudus, pada April 2009 mempersiapkan Raperda Pemberantasan Pelacuran. Dalam raperda ini termuat ancaman sanksi tegas, yakni hukuman penjara selama tiga bulan dan denda hingga Rp5 juta. Sedang di Surakarta, pada Mei 2009 pemerintah Kota Surakarta mempersiapkan Raperda miras. Wali Kota Surakarta, Jokowi menegaskan, penyusunan rancangan perda tentang minuman keras, terus diproses Bagian Hukum Pemkot Surakarta dan paling cepat akan diajukan September 2009. Dia mengaku sudah mengingatkan Bagian Hukum dan HAM, agar raperda itu segera diselesaikan penyusunannya dan diajukan ke DPRD untuk dibahas serta ditetapkan sebagai perda. Namun, hingga kini belum disahkan.

Penyusunan Raperda Zakat muncul di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Raperda ini mulai disidangkan pada Juli 2009, namun hingga kini belum ada informasi pengesahannya. Raperda yang sama juga muncul di Balikpapan. Raperda Zakat di Balikpapan sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2008, tapi hingga 2009 belum disahkan. Kedua Raperda ini merupakan penjabaran dari UU No. 38 Tahum 2009 tentang Zakat. Dalam draft raperda itu disebutkan warga Balikpapan harus menyalurkan zakat ke lembaga amal zakat, badan amal zakat atau lembaga.

Tabel V

Regulasi (Rencana Regulasi) Keagamaan Tingkat Lokal Tahun 2009

Kota/Kabupaten/Provinsi	Jenis dan Status Regulasi	Keterangan
Nanggroe Aceh Darussalam	Qanun Jinayah Tahun 2009 Di sahkan DPRA tanggal 14 September 2009.	Di samping persoalan maisir, khalwat dan khamr yang sudah diberlakukan sejak 2003, qanun ini juga memasukkan rajam sebagai ancaman hukuman bagi pezina. Hingga laporan ini dibuat, Gubernur Aceh, Irwandi

		Yusuf, belum menandatangi Qanun ini.
Aceh Barat	Bupati Aceh Barat, Ramli S, mengeluarkan kebijakan pelarangan bagi perempuan muslim yang berada di wilayah ini memakai celana ketat atau celana jeans. Bagi yang melanggar, celana panjangnya akan digunting dan diganti dengan rok yang disediakan secara gratis oleh Pemkab Aceh Barat. Kebijakan ini akan efektif per 1 Januari 2010. Sanksi ini juga akan diberlakukan kepada laki-laki yang bercelana pendek. Tapi tak jelas, apakah mereka juga akan diberikan rok karena belum ada kabar soal celana gratis.	• Sejauh ini regulasi resmi belum dikeluarkan Bupati Aceh Barat. • Uang untuk pengadaan 7.000 lembar rok yang akan dibagikan Pemkab Aceh Barat secara gratis kepada para wanita muslim yang terkena razia celana ketat atau celana jeans tidak diambil dari kas daerah (dana APBK). Tidak pula dirogoh Bupati Aceh Barat, Ramli MS, dari koceknya sendiri. Seluruh rok tersebut, menurut Bupati Aceh Barat, didapatkan dari sumbangan dermawan yang mendukung penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Barat. Hal ini mendapat protes dari banyak kalangan karena bupati dianggap tidak transparan.
Jawa Barat		
Kota Tasikmalaya	Sejumlah elemen di Kota Tasikmalaya mendeklarasikan Presidium Komite Penegakan Syariat Islam (PKPSI), 3 Maret 2009.	Mereka mendesak kepada DPRD Kota Tasikmalaya agar membahas Perda Penegakan Syariat Islam yang telah disusun para ulama. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya kala itu, Nurul Awalin, menyambut baik usulan tersebut, namun hingga laporan ini disusun belum ada pengesahan terhadap perda tersebut.
Bekasi	Perda Zakat. Sudah disahkan DPRD Bekasi, tinggal menunggu terbitnya peraturan Walikota sebagai penjabaran Perda tersebut.	Poin penting dalam perda tersebut adalah memberikan kewenangan bagi dua badan amil zakat yang dibentuk pemerintah serta lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat bisa berperan optimal dalam menggali potensi zakat. Adanya Perda memungkinkan gaji PNS bisa dipotong langsung sebesar 2,5 persen

		asalkan mereka setuju dan mempercayakan pengelolaan zakat kepada badan zakat yang dibentuk pemerintah.
Jawa Timur	Instruksi lisan Kapolda Jatim, Anton Bahrul Alam, dalam apel pagi (23 Pebruari 2009) yang menginstruksikan jajarannya untuk menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah, mengaji al-Quran hinggal khatam 30 juz. Dia juga menghimbau bagi polwan dalam jajarannya untuk memakai jilbab.	Meski instruksi ini melalui lisan, namun berlaku cukup efektif.
Madura	Berbekal keinginan agar kultur santri di Madura tetap terjaga, pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Sokarwo di Kantor Gubernuran, Gedung Grahadi Surabaya (30/3/09). Pertemuan tersebut menghasilkan sembilan butir kesepakatan yang salah satu diantaranya adalah pentingnya Madura merumuskan perda berbasis syariat Islam untuk membendeng ekses negatif dari arus perubahan akibat jembatan Suramadu.	Hingga kini belum ada tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.
Bangkalan	Raperda Pewajiban Jilbab	Para ulama bangkalan, yang tergabung dalam forum ulama bangkalan, atau F-U-B mengajukan peraturan daerah atau perda kabupaten bangkalan. Salah satu isi perda yang diusulkan berisi ketentuan pelajar perempuan yang berumur di atas 9 tahun diwajibkan memakai jilbab dan pakaian tertutup. Secara otomatis, perda tersebut mencakup pelajar tingkat sekolah dasar. Usulan dari ulama bangkalan masih menunggu persetujuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, atau DPRD

		Bangkalan. Anggota dewan sedang menggodok usulan ulama tersebut.
Jombang	Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 15 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pelacuran	Peraturan Daerah tersebut kini ditangani bagian hukum Pemprov Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.
Propinsi Kalsel: Perda Propinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan	Disahkan pada 10 Pebruari 2009	Perda ini dimaksudkan agar masyarakat Islam, terutama peserta didik, di Kalimantan Selatan bisa membaca al-Quran dengan fasih, memahami dan mengamalkan al-Quran. Dalam perda ini disebutkan penyelenggaraan pendidikan al-Quran dilakukan melalui semua jalur dan jenjang pendidikan formal sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional (pasal 5). Di samping itu, perda ini juga memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang mengeluarkan sertifikat kompetensi membaca al-Quran padahal dia tidak mempunyai legalitas.
Jawa Tengah/DIY		
Kota Surakarta	Mei 2009 pemerintah Kota Surakarta mempersiapkan raperda miras. Hingga laporan ini ditulis belum ada informasi Raperda ini disahkan.	Wali Kota Surakarta, Jokowi menegaskan, penyusunan rancangan perda tentang minuman keras, terus diproses Bagian Hukum Pemkot Surakarta dan paling cepat akan diajukan September 2009. Dia mengaku sudah mengingatkan Bagian Hukum dan HAM, agar raperda itu segera diselesaikan penyusunannya dan diajukan ke DPRD untuk dibahas serta ditetapkan sebagai perda.
Kab. Kudus	Raperda Pemberantasan Pelacuran (April 2009). Hingga laporan ini ditulis belum ada informasi Raperda ini disahkan.	Pemerintah Kabupaten Kudus tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) pemberantasan pelacuran. Sanksi tegas terhadap pelanggar perda itu sudah disiapkan, yakni hukuman penjara selama tiga bulan dan denda hingga Rp5 juta.
Kota Batam Perda Kota Batam No. 3 Tahun	Disahkan 27 Maret 2009. Perda ini pada dasarnya	Paling tidak ada dua hal penting dalam Perda ini: *pertama,* bukti

2009 tentang Pengelolaan Zakat	merupakan penjabaran dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat.	pembayaran zakat bisa digunakan untuk mengurangkan jumlah pembayaran wajib pajak yang bersangkutan (pasal 20). *Kedua,* ada ancaman sanksi pidana bagi pengelola zakat yang tidak amanah dengan ancaman hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
Sulawesi Tenggara		
Kabupaten Konawe	Raperda Zakat. Mulai disidangkan Juli 2009, tapi hingga kini belum ada informasi pengesahan.	DPRD Kabupaten Konawe membahas Raperda Zakat. Raperda tersebut diusulkan sejumlah kalangan masyarakat.
Kalimantan Timur		
	Pemerintah Propinsi Kaltim mengusulkan raperda zakat. Hal ini dinyatakan Gub. Kaltim pada 16 September 2009.	Belum ada pembahasan
Balikpapan	Raperda Zakat. Raperda yang sudah disusun sejak 2008 diharapkan akan disahkan 2010.	Raperda ini merupakan penjabaran dari UU No. 38 Tahun 2009 tentang Zakat. Dalam draft raperda itu disebutkan warga Balikpapan harus menyalurkan zakat ke lembaga amil zakat, badan amil zakat atau lembaga zakat lain yang diakui dan mendapat sertifikasi nasional. Raperda ini juga sebagai upaya untuk mendongkrak kesadaran masyarakat membayar zakat yang dinilai masih rendah.
Sulawesi Barat		
Kabupaten Mamuju	Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat	Bupati Mamuju, Suhardi Duka, mengatakan tidak akan menyetujui pengusulan kenaikan pangkat PNS, apabila tidak disertai dengan tanda bukti pelunasan zakat. Pemberlakukan aturan tersebut merupakan implementasi yang tertuang dalam perda nomor 8 tentang pengelolaan zakat,
Sumatera Barat		

Padang	Walikota Padang akan mengajukan pembentukan Perda ke DPRD tentang Pengelolaan Zakat (28 Agustus 2009)	Belum ada pembahasan
Sumatera Utara	Pemerintah Propinsi Sumut, tgl 17 Juli 2009 menyatakan akan mengajukan raperda zakat.	Belum ada pembahasan
Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Propinsi NTB, tgl 1 September 2009 menyatakan akan mengajukan raperda zakat.	Belum ada pembahasan
Sumatra Selatan	Walikota Palembang mengeluarkan SK No. 177 tahun 2009 tentang kewajiban membayar zakat bagai PNS Kota Palembang	Sudah diberlakukan. Awal Juli 2009 Kabag Sosmas Kota Palembang mengadakan penataran untuk Badan Pengelola Zakat di lingkungan Pemkot Palembang

BAGIAN III

PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN SITUASI KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

A. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Tahun 2009

Pada tahun 2009 ini kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan masih cukup banyak terjadi baik yang dilakukan oleh negara secara langsung (by comission) maupun tidak langsung (by ommission) berupa pembiaran terhadap pelanggaran kebebasan beragama oleh sebagian masyarakat terhadap sebagian yang lain. Setidaknya, telah terjadi 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam dua kategori tersebut selama tahun 2009 (Januari – November).

Pelanggaran yang dilakukan oleh negara masih banyak diwarnai tindakan-tindakan pemerintah baik di daerah maupun pusat melakukan pelarangan (restriksi) rumah ibadah, pelarangan keyakinan baik secara halus maupun keras, kriminalisasi keyakinan, pembatasan aktifitas / ritual keagamaan, pemaksaan keyakinan dan tindakan pembiaran.

Pada 2 Januari 2009 aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polwiltabes Semarang dan Kepolisian Resort Semarang Selatan membubarkan Pengajian Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Semarang di Pondok Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo Semaran. Pihak keamanan beralasan, kegiatan yang sedianya berlangsung dari Jum'at hingga Minggu (4/1/09) itu belum mendapatkan izin pelaksanaan. Pihak kepolisian hanya menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Pesantren Soko Tunggal yang ditandantangani oleh pengasuh pesantren setempat, Dr. KH. Nuril Arifin Husein, MBA.

Dalam surat pemberitahuan disebutkan bahwa kegiatan itu meliputi silaturahmi tahunan (Jalsah Salanah), taklimul Qur'an dan donor darah. Karena sifatnya hanya surat pemberitahuan (bukan izin) maka polisi merasa perlu untuk membubarkan kegiatan tersebut.

Pada 7 Januari, Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana meminta panitia membubarkan Acara Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husein RA di Keraton Kasepuhan Cirebon. Saat itu Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Agil Siradj tengah memberi ceramah. Alasanya muncul desakan dari Pengurus Islamic Centre Kota Cirebon dan MUI Kota Cirebon yang keberatan dengan acara tersebut. Pengurus Islamic Centre Kota Cirebon melarang Haul Sayyidina Husein RA diselenggarakan di gedung mereka. Amran, Ketua Pengurus Islamic Centre Kota Cirebon, mengungkapkan Haul Sayyidina Husein itu belum pernah dilakukan dan tidak pernah ada di kota udang tersebut. "Haul ini pun identik dengan Syiah," katanya.15

Sehari sebelumnya Kapolresta Cirebon juga menolak memberi izin. pelaksanaan di Islamic Center. Kapolresta, mempertanyakan bahwa acara Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husein r.a. seharusnya juga mendapatkan izin dari MUI. Sebelumnya, Polresta Cirebon mengeluarkan larangan agar acara ini tidak diselenggarakan di seluruh wilayah hukum Kota Cirebon.

Pada 26 Januari 2009, polisi menggerebeg markas aliran ini di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan. Aliran ini diduga memiliki 13 ritual yang menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Agus sendiri kemudian menyerahkan diri kepada kepolisian Jaksel pada 29

[15] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 17, Januari 2009, h. 3.

Januari 2009 setelah membaca media dan merasa ketakutan. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Chairul Anwar menyatakan Agus akan dijerat Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama.

Tak lama berselang tepatnya pada 29 Januari 2009, Jaksa Agung Hendarman Supanji. Hendarman menyatakan, aliran Satrio Piningit Weteng Buwono pimpinan Agus Imam Solihin adalah aliran menyimpang dan harus dilarang. "Mengenai masalah Satria Piningit perbuatan itu sudah tindak pidana. Dan menjadi urusannya penyidik kepolisian," kata Hendarman di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan.16

Atas pernyataan tersebut, sehari kemudian, Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kotamadya Jakarta Selatan memutuskan ajaran Satrio Piningit menyimpang. Bakorpakem adalah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi aliran kepercayaan di masyarakat. Lembaga ini terdiri dari unsur Kejari Jaksel, Kepolisian, Kodim, Kesbanglinmas, Sudin Kebudyaan, Sudin Dikminti, dan perwakilan dan Departemen Agama.

Pada 29 Januari, ratusan masyarakat Cileungsi bersama polisi melakukan aksi sweeping terhadap pengikut Kelompok Satria Piningit Weteng Buwono di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Sweeping dilakukan karena masyarakat mengaku resah dengan perilaku aliran tersebut dan pembangunan istana (padepokan) tanpa ada persetujuan dari penduduk desa. Bahkan Sweeping berlanjut dengan penangkapan dan penahanan 2 orang pengikut kelompok Satria Piningit di kampong tersebut oleh aparat kepolisian.

Pada 10 Februari, Polsek Sangkapura, Gresik Jawa Timur menangkap Ali Akbar, seorang dukun yang diduga mengajarkan aliran sesat. Menurut polisi, penangkapan ini dilakukan karena adanya keresahan masyarakat dan untuk menghindari amuk massa terhadap Ali.

"Diamankannya" pria yang mengaku warga Sidoarjo dan Cirebon ini buntut dari gejolak yang berkembang di sebagian warga Desa Daun Sangkapura, Bawean, Gresik, Jawa Timur agar pria yang akrab disapa Gus Ali itu menutup praktik pengobatannya. Desakan juga datang dari unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan MUI setempat yang menganggapnya menjalankan praktik aliran sesat. Ali dituduh sering meminta pasien memujanya sebagai Tuhan. Ia juga mengganti bacaan syahadat dan menginjak-injak al-Quran.

Ketika dimintai keterangan aparat di kantor Polsek, lelaki ini membantah tuduhan tersebut.

Bentuk lain pelanggaran kebebasan beragama dilakukan pejabat negara dengan memaksakan menjalankan agama orang lain melalui kewenangan yang dimiliki. Hal ini dilakukan Kapolda Jawa Timur Anton Bahrul Alam. Tiga hari setelah dilantik sebagai Kapolda Jatim 19 Februari 2009 Anton menginstruksikan semua anggotanya untuk menjalankan salat lima waktu dan mengaji al-Quran hingga khatam 30 juz. Bahkan ketika mendengar azan waktunya salat, semua anggota khususnya yang beragama Islam diminta meninggalkan pekerjaannya selama 10 menit untuk salat berjamaah.

Selain itu, Kapolda juga meminta sebanyak 30 anggota Polda yang lancar membaca al-Quran untuk membacakan 30 juz usai salat Subuh di ruang kerjanya, gedung Tri Brata. Kapolda juga menekankan bagi anggota yang tidak lancar mengaji diminta belajar mengaji di masjid pada malam hari yang sudah ada guru mengajinya, Perintah Kapolda itu tidak hanya berlaku bagi anggota yang berdinas di Mapolda, tapi juga berlaku bagi Polwil maupun Polres dan jajarannya.

[16] *detik.com*, 29/01/09

Yang terakhir adalah imbauan pemakaian jilbab bagi Polisi Wanita. Kapolda menegaskan, jilbab tak akan mengganggu kinerja Polwan di lapangan. Karena, saat melakukan kegiatan lari atau lainnya, polwan bisa menggunakan celana panjang.

Pada 18 Maret 2009 Lurah Bukit Nenas dan puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dumai Riau melakukan pembongkaran paksa gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Dumai Distrik XXII Riau. Dari kronologi kejadian tertulis: mereka mengobrak-abrik mall/coran dan besi penyangga bangunan. Beberapa orang dari Majelis Gereja dan ibu-ibu warga jemaat di sekitar gereja hanya bisa melihat sedih. Pembongkaran paksa gereja yang berdiri sejak 2001 itu dianggap tak berizin, dan karena itu mesti dibongkar. Aparat kepolisian yang datang tiga jam setelah kejadian mengaku tak bisa berbuat apa-apa lantaran Gereja memang tak memiliki izin.

Pimpinan Jemaat HKBP Simpang Murini, Sihar mengaku mereka sendiri tengah mengurus izinnya. "Kami sedang urus perizinannya," katanya pertengan April ini17. Sayangnya, kata Sihar, izin itu juga tak pernah keluar dari Lurah setempat dengan alasan ada sebagian warga yang menolak kehadiran gereja.

Pada 27 Maret 2009 Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja HKBP Cinere milik tidak kurang dari 500 kepala keluarga jemaah HKBP Pangkalan Jati Cinere Depok. Keluarnya SK ini secara otomatis menghentikan pembangunan tempat ibadah yang sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Alasan dari pencabutan izin ini menurut Nur Mahmudi, adanya penolakan dari warga yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Muslim Cinere, Pondok Cabe, Pangkalan Jati, Krukut, Meruyung, Limo dan sekitarnya. Ia merujuk pada terjadinya beberapa kali konflik (baca: gangguan dari umat muslim) pada saat pelaksanaan pembangunan. Karena itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, harus dilakukan pencabutan izin.

Pihak HKBP Cinere menilai pencabutan ini sebagai bentuk pembatasan hak mereka dalam beribadah yang dijamin konstitusi. Alasan untuk menjaga kemanan dan ketertiban adalah alasan sepihak karena keberadaan HKBP Cinere sama sekali tidak pernah mengancam kemanan dan ketertiban yang dimaksud.

Pada 2 Juni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam siding terakhir kasus penistaan agama dengan terdakwa Lia Aminudin alias Lia Eden menjatuhkan vonis 2,6 tahun penjara kepada pimpinan Kerajaan Eden tersebut. Lia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 156 A juncto Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum tentang Penodaan Agama.

Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Lia ditangkap pada akhir Desember 2008. Ia dituduh menyebarkan selebaran yang menuduh pemimpin-pemimpin negara Indonesia melanggar aturan kerajaan Tuhan yang dipimpinnya.

Tak hanya Lia, dalam persidangan yang dipimpin hakim Subahran itu. Wahyu Andito, wakil sekaligus penyampai pesan dari Lia kepada jemaahnya juga divonis dua tahun penjara. Menanggapi putusan ini, Lia Eden akan mengajukan banding.

Pada 14 Juni, Pemerintah Kecamatan Watampulu, Kota Buae, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan melakukan islamisasi secara paksa sejumlah pengikut Komunitas Tolotang. Puluhan warga dari Desa Buae dan Bjoe, Kecamtan Watangpulu, Sidrap ini berbondong-bondong mendatangi mushalah Qiblaten di Desa Bojoe untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Meski dianggap sukarela, beberapa diantara mereka dimaksukkan data-datanya dan dianggap islam meski tidak hadir.

[17] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 19, April 2009, h. 2.

Pada 21 Juli 2009, sekitar 150 petugas Satpol PP dibantu aparat kepolisian setempat melakukan pembongkaran bangunan gereja milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parungpanjang yang beralamat di Kampung Somang, Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Pembongkaran itu dilakukan atas perintah Bupati Bogor, Rohmat Yasin. Sedikitnya, 375 jiwa jemaat HKBP Parungpanjang tak lagi memiliki bangunan tempat ibadah.

Dalam Surat Perintah tersebut, Rohmat Yasin tak menjelaskan alasan pembongkaran gereja secara spesifik. Tapi ia mencantumkan dasar surat perintah tersebut antara lain Surat Peringatan 1-3 dari Satpol PP kepaa W Nainggolan, pemilik bangunan tempat ibadah yang dibongkar Dalam Surat Peringatan ke-3 Satpol PPtertanggal 2 Juli misalnya, ditegaskan bahwa W Nainggolan diperingatkan untuk melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunan tempat ibadah kerena dinilai tidak meiliki IMB rumah ibadah. Pendeta BRH Simanungkalit, Pendeta HKBP Ressort Petukangan membenarkan alasan dari perobohan gedung gereja ini dikarenakan gedung Gereja HKBP Parungpanjang belum memiliki IMB. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika ada pemicu lain yang dilakukan sekelompok masyarakat yang tak senang dengan kehadiran gereja.

Masih di bulan yang sama, tepatnya pada 31 Juli 2009, Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, dan beberapa pejabat lainnya di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi menyatakan mencabut rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) tentang pendirian gereja di kompleks perumahan Vila Indah Permai Bekasi. Pencabutan ini dilakukan setelah ada demonstrasi besar dari sejumlah organisasi kemasyarakatan di Bekasi menuntut pencabutan rekomdendasi tersebut. Bahkan Walikota Bekasi mengakui ada kesalahan prosedur dalam rekomendasi tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juli 2009 menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara kepada pemimpin aliran Satria Piningit Weteng Buwono, Agus Imam Sholichin karena yang bersangkutan dinilai telah melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya 5 tahun penjara. Agus dinyatakan bersalah atas perbuatannya memerintahkan sejumlah pasangan suami-istri yang mengikuti alirannya untuk melakukan persetubuhan bersama-sama dalam keadaan tanpa busana seperti diakui Agus sendiri.

Agus menerima vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Haryanto setelah Agus menyampaikan pembelaan secara lisan tanpa didampingi pengacara.

Pada 31 Juli, ratusan warga bersama sejumlah aparat dari unsur Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol) menggerebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyebarkan aliran sesat di Kampung Pojok, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Bandung.

Aliran sesat yang dimaksud disebarkan oleh Cucu (45) alias Aa Cucu. Cucu, menurut keterangan Rochidin, Ketua RW 09, mulai dikenal dan menyebarkan sebuah ajaran agama sejak berdomisili di kampung tersebut. Namun Rochidin mengaku tidak tahu persis ajaran dan awal mula ajaran Aa Cucu.

Ketika digerebek, Aa Cucu dan pengikutnya tengah melakukan ritual (keagamaan mereka). Ruangan di rumah Agus Sopandi, pemilik rumah, dalam keadaan gelap. Mereka berpasangan sebanyak 14 pasang, pria dan wanita, yang belakangan diketahui mereka bukan suami istri, alias bukan muhrim. Empat belas pengikut Aa Cucu kemudian digelandang ke Mapolsek Ciparay yang datang setelah tak lama setelah terjadi penggerebekan.

Departemen Agama Sumatra Barat menyetujui larangan Jemaat Ahmadiyah beribadah haji yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Pada 11 Agustus, Kepala Bidang Haji, Zakat dan

Wakaf Kantor Departemen Agama Sumatera Barat Japeri Jarap menghimbau agar instansi seperti RT atau lurah, agar melaporkan jika ada warganya dari Ahmadiyah yang ikut mendaftar ibadah haji. Karena Japeri merasa kesulitan mendeteksi warga yang mendaftar haji. Menurutnya laporan dari masyarakat menjadi faktor pendukung yang paling dominan. Japeri juga meminta Menteri Dalam Negeri sebagai representasi pemerintah bisa membuat sebuah aturan yang bisa menunjukkan disparitas warga Ahmadiyah dengan yang tidak, baik dengan semacam kode di KTP, atau lainnya.

Pada 8 September, sepuluh warga kampung Kampung Cibodas, Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama. Mereka diduga kuat terlibat jaringan Darul Islam (DI) Filah pimpinan Sensen Komara yang mengaku sebagai Rasullullah. Penetapan sebagai tersangka ini dilakukan Kapolres Garut AKBP Rusdi Hartono didampingi Kasatserse AKP Oon Suhendar. Alasannya, Sen Sen telah berani mengganti kalimat Muhammad menjadi Sen Sen, juga pada saat adzan dan qomat dan mengubah arah sholat menjadi menghadap ke timur. Mereka mengaku Sen Sen sebagai Rasulullah yang selalu diucapkan dalam syahadat, adzan serta qomat.

Kasat Reskrim AKP Oon suhendar mengatakan, pimpinan DI Filah itu dijerat pasal 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Berlanjut pada 29 September, sebanyak 25 warga kampung Nyalindung Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut yang diduga pengikut aliran Darul Islam (DI) Filah yang juga merupakan pengikut Negara Islam Indonesia (NII) digelandang aparat Sat Reskrim Polres Garut. Mereka diamankan karena DI Filah dianggap sesat. Pengaman terhadap 25 orang itu menurut Kaporles Garut AKBP Rusdi Hartono Didampingi Kasat Reskrim, AKP Oon Suhendar, untuk mengmankan mereka dari kemungkinan yang tidak diharapkan Karena kemunculan aliran sesat ini membuat resah warga sekitar yang menolak keahidaran mereka. Mereka diamankan untuk diberikan binaan dan pencerahan agar sadar dan kembali ke ajaran Islam yang benar.

Kepolisian Kabupaten Gowa dan Kota Makassar pada 14 Oktober lalu menahan Bahanda dan Irianto, dua orang jemaah Ahlul Bait yang diduga menyebarkan pin bergambar Nabi Muhammad di Sulawesi Selatan. Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Makassar Didi Haryanto, siap memproses pelaku yang mengedarkan pin tersebut. Pelaku pengedaran pin menurutnya telah melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 156a dan 157 tentang penistaan agama. Pelaku diancam hukuman 2,5 tahun penjara. Salah seorang pimpinan Muhammadiyah setempatpun mengecam peredaran pin ini dan menganggap sebagai pentustaan atas nama Rasul.

Bahanda sendiri membantah tuduhan penistaan agama. Menurutnya di Iran benda-benda itu tidak dilarang diedarkan. Irianto juga menyatakan bahwa gambar nabi Muhammad pada pin tersebut kemungkinan hanya imajinasi sesorang tentang nabi muhammad. Menurutnya, di internet banyak beredar gambar-gambar dari sahabat Nabi, menurutnya itu semua hanya penggambaran. Gambar Nabi dalam pin itu sendiri menurut Anto menggambarkan Nabi pada saat masih berusia 17 tahun, jadi belum diangkat menjadi Nabi.

Di Lombok Timur NTB, Camat Sambelia melaporkan Amaq Bakri Pemimpin Perguruan Isti Jenar Gunung Reksa Rinjani Sanggar Puntung ke polisi karena dianggap meresahkan masyarakat serta pencemaran agama. Amaq Bakri dilaporkan karena mendaku menjadi nabi dan pernah mangalami mikraj seperti yang pernah dialami Nabi Muhammad. Dari mikraj tersebut, Amaq Bakri mengaku mendapat sejumlah wahyu yang kemudian diajarkan kepada para pengikutnya yang berjumlah sekitar 40 orang.

Atas dugaan kesesatan tersebut, Amaq Bakri "disidang" oleh aparat desa dan kecamatan setempat dan dilaporkan ke polisi. Saat ini Amaq Bakri ditahan dirumah sakit jiwa (RSJ) Mataram. Ia diperiksa dan dibawa RSJ untuk memeriksa kondisi kejiwaannya sejak hari Kamis 15 Oktober yang lalu. Penahanan di RSJ sengaja dilakukan karena beberapa pendapat yang menyatakan perilakunya dianggap aneh. "Seperti orang gila. Dulu jamaahnya ada yang membawa senter siang hari, pokoknya banyak yang miring," ujar Kepala Desa Sambelia yang diamini Mardi sekretaris desa dan Saleh ketua BPD Sambelia.18

Selain ditahan pihak kepolisian, keluarga Amaq Bakri kini juga mendapat intimidasi dari salah satu kelompok para-militer di Lombok Timur. Kelompok itu mengancam akan membunuh Amaq Bakri jika ia tetap mengaku sebagai nabi. Untuk itu mereka kini mencari perlindungan di Polsek Sambalia, namun polisi tidak melakukan tindakan apapun kepada kelompok pengancam tersebut.

Pada 16 Oktober 2009, bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mencabut surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Gereja Stasi Santa Maria yang akan dibangun di Desa Bungur Sari, Kec. Cinangka. Pencabutan ini mengejutkan karena sebelumnya Bupati Purwakarta ini juga yang menandatangani surat izin tersebut. Alasan pencabutan adalah adanya hasil penelitian Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dan Departemen Agama (Depag) Purwakarta yang menyatakan bahwa persyaratannya masih kurang lengkap. "Makanya dianggap cacat," jelas Jaenal Arifin, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Purwakarta.19

Syarat pertama bahwa jemaat harus berjumlah minimal 40 orang memang sudah dipenuhi pihak panitia pembangunan, namun secara teknis masih cacat. Yakni, dukungan warga sekitar rumah ibadah, dengan dibuktikan KTP, menurut penelitian FKUB dan Depag, hanya berjumlah 45 orang. Jumlah ini harus ditambah 15 orang lagi agar bisa genap 60 orang seperti disyaratkan Pemkab.

Ketua Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ), Theophilus Bela menyatakan bahwa izin pendirian gereja tersebut telah mendapat dukungan tanda tangan dari 60 warga. Namun, karena takut akibat teror dari kelompok Front Pembela Islam (FPI) mengakibatkan jumlah warga yang telah menandatangani dukungan menyusut menjadi 45 orang.

Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo pada 26 Oktober meminta MUI dan Depag setempat untuk menghentikan sementara kegiatan ibadah pengikut sekte Baha'i di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sikap ini dikeluarkan Rudi setelah adanya aduan masyarakat di Tulungagung soal keberadaan agama Baha'i. Rudi melihat, aktifitas ibadah penganut Baha'i tidak lazim dan menimbulkan keresahan. Jika tidak dihentikan, Kapolres khawatir ajaran yang pusat aktivitas peribadatannya di Gunung Carmel Israel ini akan berkembang luas.

Sikap ini bertolak belakang dengan sehari sebelumnya dimana ia menyatakan insitusinya tidak bisa serta merta membubarkan Baha'i atas nama keresahan masyarakat. Aparat berdalih mereka hanya bisa melakukan pengawasan. "Karena keyakinan menyangkut hak asasi manusia," jelasnya.20 Namun ia mengubah sikapnya.

Kepolisian Resort Mojokerto 29 Oktober mengamankan/mengevakuasi Achmad Naf'an (Gus Aan) pimpinan aliran Santriloka yang berbasis di Jl. Empu Nala dan kawasan Panggerman kota Mojokreto. Pengamanan ini dilakukan polisi setelah puluhan warga memadati rumah Gus Aan mendesak pemilik rumah menghentikan kegiatannya karena membuat masyarakat

[18] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 24, November 2009, h. 10.
[19] *tempointeraktif.com* (19/10/09)
[20] *okezone.com* (25/10/09)

malu dan resah dengan ajaran yang disebarkannya. Keberadaan aliran itu terungkap setelah beredar sebuah VCD ritual-ritual keagamaan yang berbeda dengan ajaran yang dipahami umat Islam pada umumnya di Mojokerto.

Pada hari yang sama, aktifitas padepokan dihentikan sementara oleh perangkat desa setempat menyusul keresahan dan desakan penutupan oleh warga masyarakat. Penutupan ini dilakukan setelah terjadi dialog untuk mencari tahu tentang ajaran Santriloka yang dikeluhkan dan dituding sesat oleh sejumlah kalangan.

Gus Aan menolak ajarannya dikatakan sesat. Ia menghimbau agar padepokannya tidak ditutup seenaknya. Ia juga meminta agar semua pihak dapat berdialog tentang ajaran Santriloka yang sebenarnya. Setelah empat hari bermalam di kantor kepolisian setempat, Gus Aan mengaku bersalah dan melakukan pertobatan.

Santriloka akhirnya resmi dibubarkan oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kota Mojokerto setelah mengadakan pertemuan terkait status aliran Santriloka. "Semua sepakat demikian (dibubarkan). Hanya kapan pembubaran itu, kami mengkaji," kata Wakil Walikota Mojokerto MAsud Yunus pada 3 November lalu.[21]

Pada 15 November lalu, Bakesbanglinmas Kabupaten Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar Jawa Timur membubarkan aliran Padange Ati pimpinan Jono. Pembubaran dilakukan terhadap aliran yang beralamat di Dusun Mbiluk, Desa Nganglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar ini karena dianggap kelanjutan dari aliran AMS (ALiran Masuk Surga) yang juga telah dibubarkan setahun sebelumnya. Dasar pembubaran adalah pernyataan tertulis pimpinan ajaran AMS, Suliyani, yang dibuat di atas kertas segel. Ia menyatakan bersedia kembali kepada ajaran Islam yang benar. "PA itu pecahan dari AMS, maka kami akan melakukan penyadaran itu, sekaligus agar masyarakat tahu dan tidak resah lagi," kata Kepala Bakesbanglinmas Kab. Blitar, Agus Pramono.

Tuduhan kesesatan dan meresahkan masyarakat ini dibantah oleh sesepuh dari Dusun Mbiluk Imam Sopingi. Bagi Sopingi, tidak pernah ada aduan dari masyarakat mengenai aktivitas Jono dan para pengikutnya yang meresahkan, termasuk berusaha mempengaruhi warga lain untuk mengikuti PA. "Jadi ya kami biarkan saja. Saya sendiri juga ndak tahu bagaimana kok bisa ramai di surat kabar padahal ndak ada apa-apa," jelasnya.

Pada 19 November, Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) memutuskan memblokir blog http://komiknabimuhammad.blogspot.com yang menampilkan figure Nabi Muhammad SAW. Menurut Depkominfo, pemblokiran blog ini karena mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), merendahkan agama Islam serta membuat gambaran mengenai agama Islam yang tidak benar. Kepala Pusat Komunikasi Depkominfo, Gatot S. Dewabroto juga membebearkan adanya laporan dari masyarakat.

Pemblokiran ini, kata Gatot, juga didasarkan pada UU Telekomunikasi Pasal 21 yang melarang hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Peraturan lainnya dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 yang melarang pengiriman informasi elektronik yang mengandung SARA. Lagipula. kata Gatot, ini bukan pemblokiran yang pertama untuk situs yang memuat gambar kartun Nabi.

Pada 24 November, Camat Sako, Irwan Syazali bersama 20 orang unsur kepolisian dan TNI menggerebeg rumah Mahidin di Jl. Patahilang 4 RT 12, Kel. Sialang Kec. Sako Palembang Sumatra Selatan. Pemimpin kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) ini lalu diangkut ke Mapoltabes terkait kontroversi seputar ajarannya yang dinilai sesat.

[21] *Seputar Indonesia* (03/11/09)

Pada 27 November, Camat Lemahabang berkoordinasi dengan Polsek, Koramil dan Pem. Desa Leuwihdinding menerbitkan surat peringatan terhadap penganut Hidup Dibalik Hidup (HDH) untuk tidak melakukan aktifitas perkumpulan dan peribadatan. Kelompok yang beralamat di Desa Leuwihdinding, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon Jawa Barat ini dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu untuk mencegah reaksi warga, camat minta HDH mengehntikan aktifitasnya.

Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan masyarakat tidak hanya dilakukan pemerintah / negara secara langsung, pelanggaran juga dilakukan secara tidak langsung. Kerap terjadi pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakina oleh anggota masyarakat lain dimana negara mengetahui tindakan pelanggaran tersebut namun sering tidak melakukan tindakan apapun baik untuk mencegah maupun melindungi korban. Beberapa kasus pelanggaran yang masuk kategori ini seperti:

Pada 7 Januari, sebuah Sinagoge milik warga Yahudi ditutup massa di Jl. Kayun 4-6 Surabaya Jawa Timur. Massa yang dipimpin ketua MUI Jawa Timur KH. Abdus Shomad Buchori ini awalnya hanya melakukan demonstrasi anti Israel di Gedung Grahadi, namun kemudian melakukan long march ke Sinagoge Beth Hashem tidak jauh dari Grahadi. Di lokasi, massa aksi mulai beringas dengan membakar bendera Israel di halaman sinagog. Sebagian massa mencoba mendobrak pintu masuk yang terbuat dari kayu tebal tetapi gagal. Mereka juga membakar bendera Israel dan mengibarkan bendera Palestina. Massa juga mencopot nama sinagog dan menyegel pintu masuk sinagog.

Bukannya mencegah, Walikota Surabaya, Bambang DH malah menyatakan memaklumi tindakan itu sebagai bagian dari kegeraman atas agresi Israel. "Mereka (para perusak dan penyegel) kan butuh simbol. Ketika orang menyuarakan sesuatu, mengekspresikan kejengkelannya, sikapnya, butuh simbol. Mungkin jika ada orang Yahudi di sini, ya mereka yang jadi sasaran", kata Bambang.22

Pada 19 Februari, sedikitnya lima rumah warga jamaah Salafi di dusun Mesanggok Gerung, Lombok Barat, NTB dirusak sekelompok orang. Hasbiallah, salah seorang jamaah Salafi mengatakan, serangan tersebut membuat mereka ketakutan. Penyebab peristiwa ini adanya dugaan terhadap H. Mukti, pemimpin kelompok ini yang menyebarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dianut kebanyakan warga setempat. Melalui berbagai forum pengajian tokoh agama setempat mengatakan Mukti dan kelompoknya sesat, dan akhirnya berujung penyerangan.

Pihak aparat tidak mampu berbuat banyak terhadap massa yang jumlahnya begitu banyak itu. Massa baru dapat diatasi setelah seorang tokoh masyarakat turun tangan untuk meredakan emosi.

Sembilan orang jamaah Salafi diungsikan ke Mapolsek Gerung untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Sampai saat ini para korban belum kembali ke tempat asal lantaran khawatir. Pihak aparat sendiri tidak melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan hanya melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dusun Mesanggok demi mendinginkan suasana.

Pada 14 April, UNIT Reskrim Polsekta Tegal mengamankan / menangkap Solikhin, warga Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yang dihajar massa beberapa hari sebelumnya karena dianggap menyebarkan aliran sesat bernama "Aliran Tegak Mandiri" di daerah tersebut.

Aliran itu sendiri menurut Solikhin diperoleh setelah melakukan puasa total tanpa makan dan minum pada hari-hari tertentu. Terutama tepat pada hari kelahirannya. Ia juga

[22] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 17, Januari 2009, h. 11.

memperoleh bisikan dari roh halus yang berisi "ajaran" sembahyang tidak harus lima waktu, melainkan cukup dilakukan bila ada niat. Menjalankannya pun, tak harus seperti layaknya umat Islam yang menjalankan shalat.

Bukannya melakukan penangkapan terhadap para pelaku penganiayaan, Kapolresta AKBP Drs Ahmad Husni melalui Kapolsekta Tegal Selatan AKP I Wayan Sudiasa menyatakan, pihaknya kini tengah melakukan upaya penyidikan intensif terhadap pelaku (Solikhin), dan para saksi. "Kami juga berkoordinasi dengan satuan Intelkam terkait aliran kepercayaan sesat yang dimungkinkan disebarkan sang dukun di wilayah hukumnya," ujarnya.23

Pada 14 Juli 2009, sekelompok orang merusak Vihara tempat ibadah umat Buddha di Dusun Tebango, Desa Pemenang, Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara NTB. Para perusak mengklaim tnah tempat Vihara dibangun adalah tanah leluhur mereka. Mereka merobohkan tembok Vihara yang teruat dari batu bata.

Beberapa warga Dusun Tebango kemudian melaporkan aksi perusakan tersebut ke Polsek Pemenang, namun polisi tidak melakukan tindakan apapun terhadap para pelaku. Menurut Metawadi, salah seorang tokoh pemuda Dusun Tebango, tidak adanya tindakan pihak kepolisian karena para pelaku ditengarai memiliki hubungan baik dengan kepolisian Sektor Pemenang.

Selain itu, kasus ini juga telah dilaporkan kepada pejabat Bupati KLU, namun sampai hari ini kasusnya didiamkan.

Pembiaran negara terhadap kekerasan yang dialami warga negara karena keyakinannya juga terjadai pada 29 Agustus lalu. Sugianti alias Gina warga perumahan Solong Durian, Blok BI No 5 RT 27, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur diusir dari rumahnya karena dituding menganut ajaran sesat dan menyimpang dari Islam. Pengusiran itu dilakukan oleh warga perumahan tersebut setelah melakukan rembug warga yang juga dihadiri Gina. "Tak ada toleransi lagi, keluarga (Gina) mereka harus keluar (dari kampung). Kami tak ingin nama perumahan semakin jelek di mata masyarakat luas," ujar salah seorang warga perumahan.24

Ajaran yang diamsksud adalah, Bahwa Gina mengaku pernah mengalami mati suri hingga tiga kali, dan selama mati suri itu sempat bertemu Nabi Muhammad SAW, dan sejumlah malaikat termasuk Jibril.

Didit Ardiansyah, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Timur yang hadir dalam pertemuan itu menilai penjelasan Gina jelas bertentangan dengan Islam. Menurutnya jika bertemu Nabi Muhammad SAW dan memesankan agar menjaga keharmonisan umat Islam di dunia justru Gina yang membuat Islam tercoreng. "Dipenjara saja, kalau harus pindah tak menyelesaikan masalah, karena mereka bisa berbuat sama di tempat barunya," tutur yang lain.25

Tidak ada tindakan apapun dilakukan baik oleh pihak kepolisian maupun pemerintah setempat lainnya terhadap pelaku pengusiran. Bahkan Lurah Sempaja Utara seolah membenarkan tindakan pengusiran tersebut. "Warga menganggap keluarga Gina telah mencoreng nama baik perumahan yang dijaga sejak 30 tahun terakhir," kata Syamsu Alam, sang Lurah.26

[23] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 19, April 2009, h. 11
[24] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 22, September 2009, h. 14.
[25] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 22, September 2009, h. 14.
[26] *Monthly Report on Religious Issues* (MRoRI) Edisi 22, September 2009, h. 14.

Pada 12 Oktober, sebuah panggung yang akan digunakan untuk pengajian jemaah Wahidiyah di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Sumenep, Madura luluh lantak dirusak warga. Mereka yang merobohkan panggung ini tak bersedia bila tempat tersebut dijadikan tempat pengajian yang akan menghadirkan KH. Romo KH Hadratul Mukarrom Abdul Latif, pengasuh Pesantren Kedunglo Kediri yang merupakan tempat lahirnya Shalawat Wahidiyah. "Kita bongkar panggung ini. Dan jangan biarkan pengajian ini digelar di desa kami," kata Ali, salah seorang warga setempat, dengan nada meledak-ledak.

Alasan penolakannya, menurut seorang warga, adalah karena pengajian ini menganggu sekitar. Di samping itu, pengajian ini mengundang pertanyaan karena bacaannya tidak jelas dan tidak sama dengan warga sekitar. Sementara Ketua Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah Cabang Pamekasan, K Abdul Kholiq Fandi menyatakan bahwa yang dibaca adalah shalawat biasa sebagaimana yang dibaca kaum muslimin pada umumnya dan bukan aliran sesat. Diakuinya memang ada perbedaan dengan shalawat yang jamak diamalkan namun perbedaan tidak sampai melanggar akidah Islam.

Kapolsek Tlanakan AKP Bambang Soegiharto membantah perusakan tersebut. "Tidak ada aksi pengrusakan, hanya tempatnya dipindah ke desa lain dari rencana semula akan digelar di Desa Bandaran kemudian dipindah ke Desa Ambat Kecamatan Tlanakan," kata Bambang.27

Pada bulan ini juga Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) akan segera memanggil Sabdo Kusumo. Menurut Ali Rifai, Kepala Dinas Kesbanglinmas, pihaknya akan memberikan penyadaran terhadap aliran yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini.

Letak kesesatan aliran ini, bahwa din dalam kitab aliran tersebut menyebutkan bahwa syahadat yang digunakan disebut Shadat Ma`rifat dan tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kitab tersebut justru menyebut Sabdo Kusumo yang bergelar raden sebagai rasul dan salam yang digunakan juga menyebut Sabdo Kusumo yang memiliki nama asli Kusmanto sebagai rasul.

Dari penjelasan dan table di atas, dapat disimpulkan:

a. Aktor pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan

Grafik 1
Aktor pelaku pelanggaran

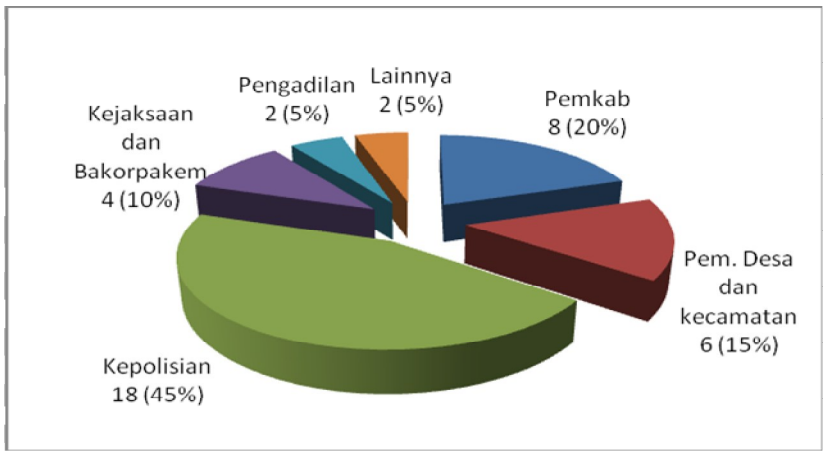

[27] *ANTARA News* (12/10/09).

b. Bentuk pelanggaran

Grafik 2
Bentuk-bentuk pelanggaran

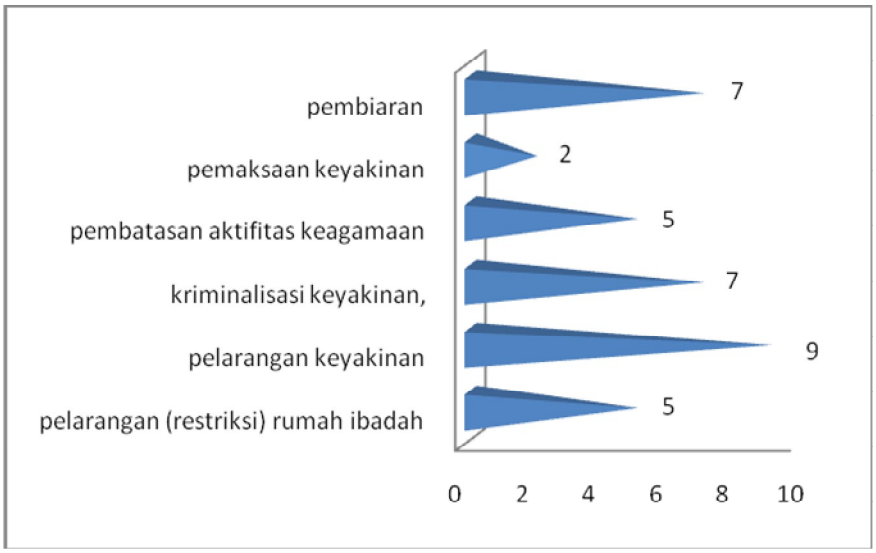

c. Sebaran wilayah

Grafik 3
Sebaran kasus berdasarkan wilayah

d. Jumlah kasus perbulan

Grafik 4
Jumlah kasus berdasarkan bulan

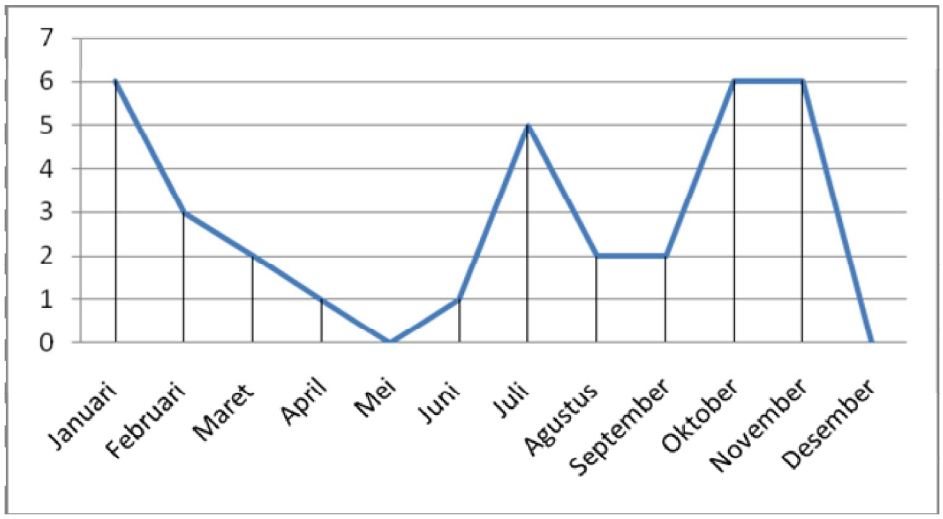

B. Tindakan-tindakan Intoleransi Berdasar Agama dan Keyakinan

Pada bagian ini laporan memuat deskripsi beragam peristiwa dan tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk tindakan intoleransi. Laporan setidaknya akan menyuguhkan lima gambaran utama meliputi : a. jumlah kasus selama setahun dan perbulan, b. sebaran kasus berdasarkan wilayah, c. sebaran kasus berdasarkan isu, d. bentuk-bentuk tindakan intoleransi, e. pelaku intoleransi, dan f. Korban tindakan intoleransi.

Sepanjang tahun 2009, peristiwa intoleransi terjadi sebanyak 93 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada Juni dan Nopember 2009. Setelah itu berturut Januari (9 peristiwa), Februari (9 peristiwa), Mei (9 peristiwa), Maret (8 peristiwa), Agustus (8 peristiwa), Desember (7 peristiwa), Juli (6 peristwa), April (5 peristiwa), September (5 peristiwa), Oktober (5 peristiwa). Lihat grafik

Grafik 5

Peristiwa Intoleransi Berdasarkan Bulan

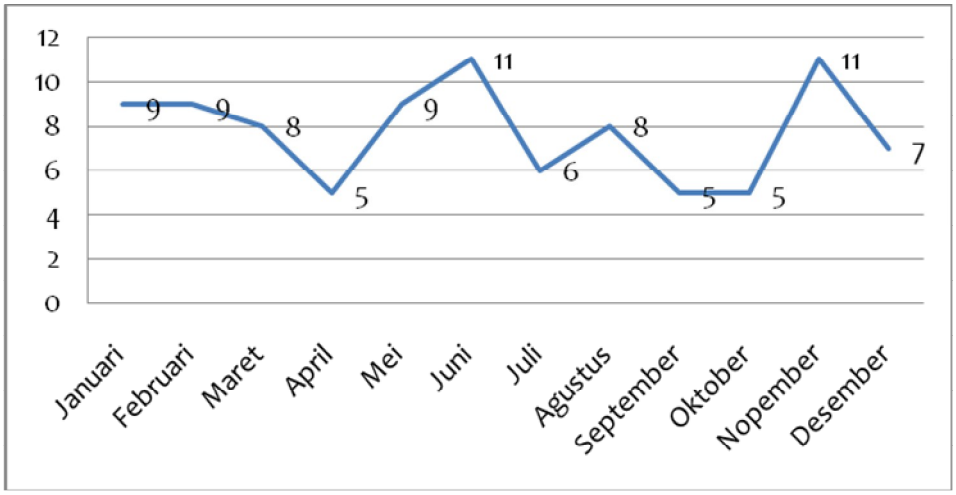

Peningkatan isu intoleransi pada Juni 2009 tampaknya dipicu oleh hiruk pikuk kampanye pemilihan presiden yang digelar mulai 13 Juni hingga 4 Juli 2009. Pemilu presidennya sendiri digelar bulan berikutnya: 8 Juli 2009. Seperti biasa berkembang di momen hajatan lima tahunan ini, kasus politisasi agama meningkat tajam –yang sebagiannya tidak termasuk dalam kategori tindakan intoleransi. Untuk konteks Indonesia, isu keagamaan masih dilihat isu penting yang bisa mempengaruhi opini masyarakat pemilih.

Di bulan ini isu paling adalah isu aliran sesat dan pembubaran Ahmadiyah. Setelah itu, penegakan syariat Islam yang disuarakan sejumlah parpol—dan jumlahnya tak begitu banyak.

Forum Dai Muda Indonesia (FDMI) misalnya menjadikan isu Ahmadiyah sebagai kontrak politik dengan Jusuf Kalla, calon presiden (03/06/2009). Pemberantasan aliran sesat dan penegakan syariat Islam, juga masuk dalam poin kesepakatan.

Dari Jawa Barat sekelompok orang yang menamakan diri anggota Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut Sebelah Selatan terang-terangan menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak pelaksanaan pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Mereka bahkan mengatakan siap berperang (16/06/ 2009).

Dari pusat pertarungan politik di Jakarta, isu black campaign bermuatan agama mencuat dan salah satunya mengarah kepada pasangan SBY-Boediono. Pada 24 Juni 2009 ditemukan selebaran berisi hasil wawancara Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI) Husein Al-Habsyi di tabloid *Monitor* yang mengatakan kalau Herawati Boediono, isteri calon wakil presiden Boediono, beragama Katolik. Selebaran itu ditemukan dalam kegiatan kampanye Jusuf Kalla di Asrama Haji Medan, Sumatra Utara. Kasus itu berbuntut panjang. Tim kampanye JK-Wiranto membantah terkait dengan itu. Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono kemudian melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dan menuntut JK minta maaf. Belakangan Adi Zein Ginting yang diduga penyebar selebaran tersebut ditetapkan Poltabes Medan sebagai tersangka pada 1 Juli 2009 karena melanggar UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Pada 4 Juli 2009, Adi Zein memberi keterangan pers berisi permintaan maaf di Bravo Media Center, Menteng, markas pemenangan tim SBY-Boediono.

Terkait Ahmadiyah, di awal bulan Juni masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya Gang Sekolah No. 18 RT 001/ RW 01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dibakar orang misterius ketika Subuh menjelang (2/6/2006). Peristiwa ini diyakini masih terkait dengan tuntutan pembubaran Ahmadiyah dan keluarnya SKB tentang Ahmadiyah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Ridwan juga mendesak Gubernur Jabar membubarkan Ahmadiyah. "Belajar dari Gubenur Sumatra Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja, berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. *Masak* Gubernur Jawa Barat yang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah," katanya. Pernyataan itu dilontarkannya dalam sambutan wisuda dan tasyakuran V Pondok Pesantren Rafah Kemang Bogor, Jawa Barat Ahad (7/6). Acara dihadiri Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid; Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy'ari; serta para ulama dan habaib itu, pimpinan Pesantren Rafah, KH Muhammad Natsir Zein, memanggil Gubernur Jawa Barat dengan sapaan Kiai Ahmad Heryawan.

Di luar isu Ahmadiyah, nasib beberapa individu maupun kelompok berada diunjuk tanduk lantaran tudingan sesat. Mereka adalah Ambo CS dan Nimrot Lisbau di Kupang NTT, Suratno di Jawa Tengah, dan Habib Ali di Depok Jawa Barat.

MUI Luwu memvonis Ambo CS atau Agama Allah sebagai kelompok sesat dengan merilis Surat Keputusan bernomor SK 2/MUS/MUI-LW/VI/2009 (09/06/2009). Kelompok yang

berkembang di Dusun Padada Kecamatan Suli Barat ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama maupun adat di wilayah tersebut. Kelompok ini dinilai memiliki ajaran bahwa salat dan baca al-Quran tidak wajib. Si pemimpinnya, Muh Nasir atau Daeng Ambo mengaku mendapatkan perintah untuk menjadi seorang nabi melalui mimpinya. Oleh Kejaksaan Negeri Balopa fatwa ini akan diteruskan ke Bakorpakem pusat sebagai landasan pelarangan.

Ketua Persekutuan Doa Gereja Masehi Injili di Timor, Melkianus Adoe menyatakan sekte yang dibawa Nimrot Lasbau (49) sebagai aliran sesat (2/6/2009). Sekte ini diduga menggabungkan metode Kristiani dan Islam dalam beribadah; diduga memiliki keyakinan yang melarang para pengikutnya melakukan kegiatan perjamuan kudus di gereja, mengikuti kebaktian setiap hari minggu, bercelana dalam saat beribadah bagi perempuan, melepas alas kaki saat memasuki ruangan ibadah, serta melarang menikah secara gereja. Kelompok ini juga mewajibkan pengikut laki-lakinya menggunakan jubah saat beribadah.

Suratno (49) warga Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu adalah pimpinan Majelis Dzikir Al Fitroh (MDA) di Dukuh Krajan, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Brebes. Aktivitas pengajiannya pada 16 Juni dihentikan lantaran dianggap meresahkan. Oleh warga sekitar mereka sering melakukan aktivitas berzikir dengan suara keras, kadang diiringi suara tangisan dan teriakan. Keterangan lain menyebut, ada pula yang menabrak-nabrak pintu mirip orang kesurupan. Pemberhentian terjadi setelah dilakukan musyawarah antara pengurus MDA, 50-an perwakilan warga, dan juga dihadari para pejabat muspika dan Kepala KUA Kecamatan Bumiayu.

Dari Depok Jawa Barat kelompok pengajian di lingkungan RW 11, Kelurahan Cipayung, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat Habib Ali Bin Abdullah Al diprotes warga setempat (17/6/2009). Pengajian bernama Majelis Taklim Wal Muzakaroh As Syifa itu dinilai menyebarkan aliran sesat, sebab ada ritual memanggil arwah dalam pengajian tersebut. Itu dibantah Habib Ali.

Menguatnya penolakan aksi terorisme dan radikalisme di masyarakat pascapengeboman JW Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli 2009 berbuntut tindakan main hakim warga. Peristiwa itu menimpa pengurus Masjid Al-Ihsan Sabilillah di Sidotopo IV/343 A Surabaya. Menjelang pukul sebelas malam (19/6/2009) warga Sidotopo Surabaya menyerbu masjid yang dituding sering digunakan untuk aktivitas para teroris. Masjid itu juga sering mengundang Abu Bakar Baasyir berceramah. Malam itu di dalam masjid didapati tiga orang pengurus masjid yang langsung diminta keluar dan menyerahkan KTP kepada warga. Yulianto, putra Umar Ibrahim pimpinan takmir masjid, konon sempat mendapat pukulan. Keesokan harinya masjid disegel polisi.

Isu rumah Ibadah di bulan ini muncul di Bekasi Jawa Barat. Ratusan santri dan umat Islam di Kecamatan Bekasi Utara yang menamakan diri Forum Komunikasi dan Silahturahmi Masjdi-Mushola (FKSMM) berunjukrasa ke kantor Walikota Bekasi (27/6/2009). Mereka meminta walikota menangguhkan izin pembanguna gereja di Perumahan Vila Indah Permai (VIP) di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara.

Nopember adalah bulan terbanyak kedua di mana kasus-kasus intoleransi mencuat. Isu utamanya berupa penyesatan. Dari Kudus Jawa Tengah, MUI Kabupaten Kudus memvonis Sabdo Kusumo pimpinan Raden Sabdo Kusumo alias Kusmanto Sujono di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus, termasuk aliran menyimpang karena lafal syahadatnya berbeda (9/11/2009). Dalam syahadatnya, kelompok yang diduga berkembang sejak 2005 itu tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah melainkan Raden Sabdo Kusumo sebagai utusan Allah. Pada 17 Nopember, sejumlah warga memberi tenggat Kusmanto

Sujono alias Raden Sabda Kusumo yang menjadi pimpinan aliran Sabda Kusumo untuk segera meninggalkan lingkungan Menara Kudus.

Lantaran meresahkan, warga melaporakan dua aliran Hidup Dibalik Hidup (HDH) dan Surga Adn yang muncul di Kabupaten Cirebon, Jabar, kepada MUI dan kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon (19/11/2009). Dari informasi yang dihimpun, kelompok Hidup Dibalik Hidup (HDH) berkembang di Kecamatan Sedong, Lemahabang dan Babakan dengan pimpinannya bernama Kusnan. Dalam praktiknya, Kusnan konon mengaku bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Bahkan dia mengaku sudah pernah melakukan perjalanan ke surga dan neraka. Sedang Surga Adn baru berkembang di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan pimpinannya bernama Ahmad Tantowi. Menurut pihak MUI, sang pemimpin Ahmad Tantowi menganggap dirinya uhan dan dalam praktik ibadahnya tidak diwajibkan menjalankan ibadah salat, puasa, membaca al-Quran dan masuk masjid.

Heboh deklarasi Sakti A Sihite sebagai sebagai rasul tapi bukan nabi di Jakarta ditanggapi serius Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat. "Harus diteliti, dan bisa dibawa ke pengadilan," katanya seperti dikutip sejumlah media pada 17 November 2009.

"Sakti Sang Rasul" adalah pria kelahiran 1977 dan tinggal di wilayah Tanjungpriok. Ia alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengaku mendapat "wahyu" kerasulan sejak 2007. Ia mengaku mendapat induksi energi yang mengantarkan pesan bahwa dirinya telah dipilih Tuhan untuk menyampaikan ajaran ketauhidan yang sejati. Pengakuan sebagai rasul itu dipublikasi di layanan jejaring sosial Facebook dan blognya. Pria yang memeluk agama Islam itu kini dicari-cari pihak kepolisian. Sebelumnya Maruf Amin juga meminta aparat bertindak.

Peristiwa Intoleransi Berdasarkan Wilayah

Di lihat dari sisi wilayah, daerah paling "panas" meledaknya kasus-kasus toleransi masih ditempati Jawa Barat (32 kasus atau 34 persen). Setelah itu berturut-turut daerah dengan 10 kasus ke atas: Jakarta (15 kasus atau 16 persen), Jawa Timur (14 kasus atau 15 persen), dan Jawa Tengah (13 kasus atau 14 persen). Lihat grafik

Grafik 6

Peristiwa Berdasarkan Wilayah

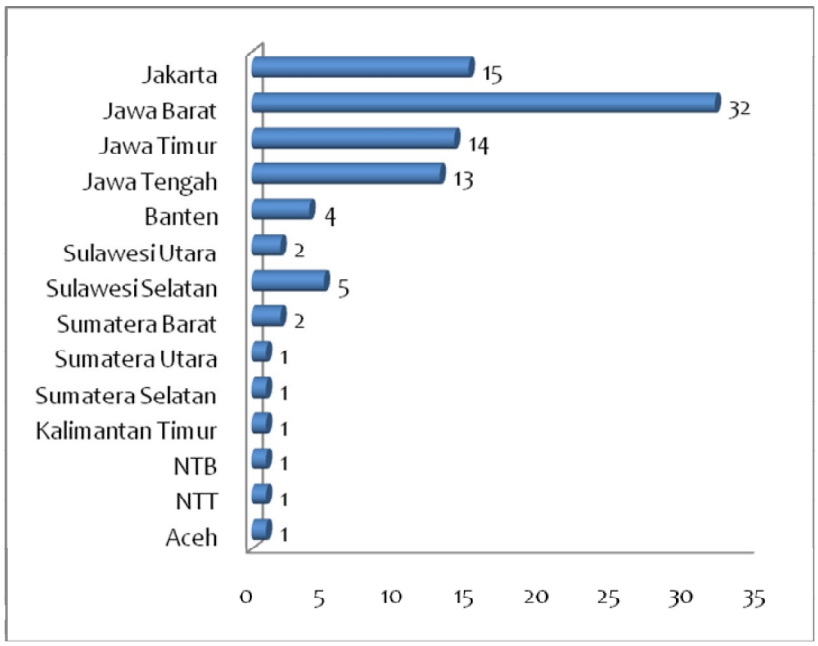

Di Jawa Barat, isu yang paling menghantui kehidupan keberagamaan adalah isu yang masuk dalam kategori penyebaran kebencian yang ditujukan kepada agama tertentu seperti Yahudi, Kristen, atau kelompok/individu yang diduga sesat (10 tindakan penebaran kebencian).

Tindakan ini misalnya dilakukan ratusan orang dari berbagai organisasi Islam, di antaranya kader FPI. Mereka mendatangi Gedung Sate, Bandung dan menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melakukan pembersihan antek-antek Yahudi dan Zionis Israel seperti Rotary Club di Jabar (25/3/ 2009). Mereka juga mendesak gubernur agar membuat Surat Keputusan pembubaran Jemaah Ahmadiyah. Kelompok yang menamakan Negara Islam Indonesia (NII), di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut Sebelah Selatan mereka terang-terangan menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak pelaksanaan pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Mereka bahkan mengatakan siap berperang. Tim Investigasi Aliras Sesat (TIAS) juga menuding Paghoiban Budaya Bangsa (PBB) di Kota Banjar Jawa Barat adalah kelompok yang dinilai sebagai penghancur Islam (18/5/ 2009).

Di Jakarta dan Jawa Timur tindakan kekerasan menempati posisi tertinggi dan menjadi hantu bagi kehidupan beragama di Indonesia. Enam kasus di Jawa Timur, lima di Jakarta. Di Jawa Timur kelompok yang dianggap berbeda dengan ritual atau tradisi maenstream rentan mengalami tindak kekerasan. Misalnya dialami kelompok Satria Piningit dan Wahidiyah. Di Jakarta, komunitas Ahmadiyah paska-SKB masih saja mengalami diskriminasi dan tindakan intoleransi. Masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya Gang Sekolah No. 18 RT 001/ RW 01 Kebayoran Lama Jakarta selatan dibakar orang misterius menjelang subuh (2/6/ 2006). Tempat ibadah komunitas ini di Bukit Duri disegel warga (11 Desember 2009). Alasannya, para jemaah Ahmadiyah dianggap melanggar surat keputusan bersama (SKB) karena tetap melakukan kegiatan keagamaan.

Intimidasi dialami jemaah Naqsyabandi Haqqani yang akan menghelat salat Ied berjemaah di Jalan Bangau 2 Nomor 18, RT 5 RW 3, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka menggelar Ied lebih awal dari yang diputuskan Departemen Agama pada 20 September. Massa yang datang itu terdiri dari petugas kepolisian, ketua RW setempat serta 20-an orang laki-laki mendatangi rumah tersebut. Setelah sempat bersitegang selama 30 menit, akhirnya jemaah yang tergabung dalam Rabbani Sufi Institute Indonesia itu mengalah dan bersedia membubarkan diri (18/9/ 2009)

Tindakan Intoleransi Berdasarkan Isu Utama

Dalam menyusun laporan ini, kami menggunakan 7 kategori isu utama untuk mengelompokkan bentuk-bentuk tindakan intoleransi, yakni:

1. Penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat. Isu ini meliputi kasus-kasus penyesatan baik berbentuk fatwa resmi yang dikeluarkan lembaga keagamaan tertentu, pernyataan penyesatan kelompok atau individu di ruang publik, maupun pelaporan seseorang atau kelompok yang diduga sesat kepada pihak terkait seperti kepolisian, MUI, atau Depag;
2. Konflik tempat ibadah, meliputi kasus-kasus berupa tindakan penolakan dan pelarangan pendirian tempat ibadah.
3. Kekerasan dan penyerangan, meliputi ancaman, intimidasi, kekerasan fisik terhadap seseorang atau kelompok maupun bentuk penyerangan dan perusakan terhadap rumah dan bangunan yang dimiliki atau dikelola individu maupun kelompok tertentu;

4. Penyebaran Kebencian, meliputi tindakan menyebar kebencian terhadap agama, bangsa, atau kelompok tertentu yang dimotivasi oleh sentimen kegamaan seperti kepada Yahudi, Israel, Barat dan lain-lain;
5. Pemaksaan Keyakinan, meliputi tindakan sekelompok orang atau individu untuk memaksakan terhadap kelompok lain agar mengikuti pendapatnya;
6. Pembatasan berpikir dan berkeyakinan, meliputi berbagai tindakan pembatasan terhadap keyakinan atau pandangan terkait agama baik langsung maupun melalui media;
7. Pembatasan aktivitas/ritual keagamaan, meliputi tindakan pelarangan kegiatan menggelar kegiatan keagamaan tertentu, atau acara terkait isu keagamaan seperti pengajian, penguburan dan lain-lain.

Sebagian besar dari kategori yaitu kategori 1, 4, 5, 6, dan 7 mengacu pada kategori intoleransi yang dibuat Bruce A. Robinson dalam artikelnya bertajuk "Religious intolerance". [28]Sebagian lain yaitu kategori "konflik tempat ibadah" (kategori 3) dan "kekerasan serta penyerangan" (kategori) mengacu pada sejumlah instrumen internasional dan produk hukum domestik. [29]

Dari segi isu, kasus-kasus intoleransi sepanjang tahun 2009 didominasi isu kekerasan dan penyerangan (26 kasus 25 persen), disusul tindakan penyebaran kebencian (22 kasus atau 21 persen), Pembatasan berpikir dan berkeyakinan (22 kasus atau 21 persen), penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat (19 atau 18 persen). Lebih lengkap lihat grafik.

Grafik 7

Bentuk Tindakan berdasarkan Isu

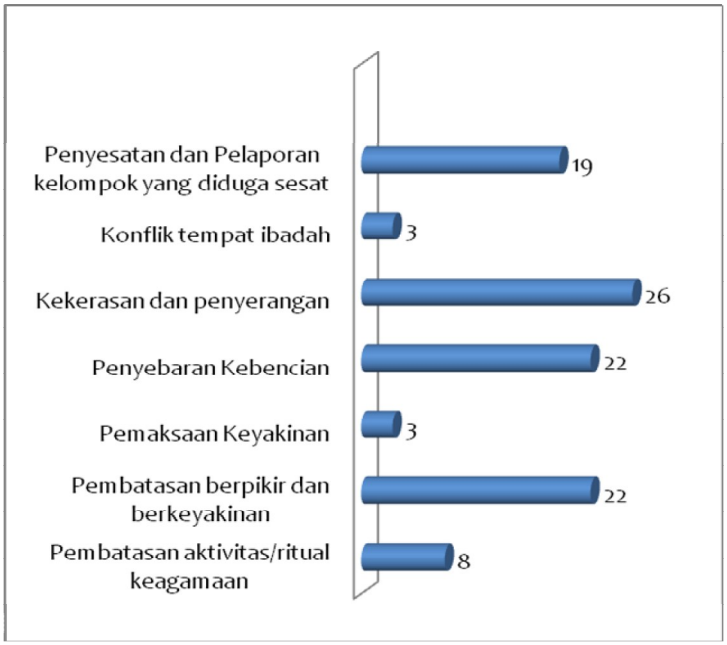

[28] Bruce A. Robinson, "Religious intolerance", dalam http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def. Diakses, 18 November 2009

[29] Dalam regulasi hukum Indonesia, Kategori "kekerasan dan penyerangan" misalnya bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti diatur pada Pasal 170 tentang kekerasan terhadap orang atau barang.

Dari sisi jumlah, tindakan intoleransi memang menurun dibanding tahun lalu. Laporan Wahid Institute 2008 mencatat, terdapat 55 kasus kekerasan yang dilakukan ormas keagamaan tertentu, massa yang tak diketahui identitas lengkapnya, maupun individu. Front Pembela Islam (FUI) adalah pelaku terbanyak dengan 18 kasus dari seluruh kasus yang ada, diikuti massa yang tak diketahui identitasnya sebanyak 16 kasus, ormas lain 15 kasus, dan individu 6 kasus.

Namun demikian, penurunan tindakan kekerasan ini tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kekerasan berbasis agama yang dilakukan masyarakat atau kategori non-negara masih saja menjadi momok utama negeri berpenduduk mayoritas muslim ini. Di antara kasus intoleransi lainnya, kekerasan dan penyerangan menempati posisi kasus terbanayak sepanjang tahun 2009. Ini menegaskan adanya fenomena di mana kekerasan menjadi senjata menyelesaikan perbedaan keyakinan. Inilah senyatanya tanda sebuah fenomena *violence society* (masyarakat prokekerasan).

Jika dijabarkan lebih lanjut dari isu utama di atas, terdapat bentuk-bentuk tindakan yang lebih spesifik. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dibuat dalam 19 bentuk tindakan. Fatwa sesat, penyesatan kepada pihak terkait, dan penyesatan, masuk ke dalam isu utama "penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat"; penolakan pendirian tempat ibadah dalam tema "konflik rumah ibadah"; pengusiran, intimidasi, pemukulan, penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah dalam tema "kekerasan dan penyerangan"; pelarangan kegiatan mirip agama lain dan penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu dalam "penyebaran kebencian"; tuntutan penegakan syariat dalam isu "pemaksaan keyakinan"; pelarangan dan tuntutan penarikan penyiaran dan penerbitan, tuntutan pembubaran kelompok sesat, pemberhentian kerja, tuntutan pembubaran Ahmadiyah dalam isu utama "pembatasan berpikir dan berkeyakinan"; pelarangan aktivitas/ritual/busana keagamaan dalam "pembatasan aktivitas/ritual keagamaan". Lebih lanjut lihat tabel.

Tabel VI

Bentuk-bentuk Tindakan Intoleransi

NO	BENTUK TINDAKAN	JUMLAH
1	Fatwa sesat	6
2	Laporan sesat kepada aparat terkait	4
3	Penyesatan	9
4	Penolakan pendirian rumah ibadah	3
5	Pengusiran	2
6	Intimidasi	4
7	Pemukulan	2
8	Penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah	18
9	Pelarangan kegiatan mirip agama lain	2
10	Penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu	20

11	Tuntutan penegakan syariat Islam	3
12	Tuntutan pembubaran kelompok sesat	4
13	Pelarangan dan tuntutan penarikan penyiaran dan penerbitan	6
14	Pemberhentian kerja	2
18	Tuntutan pembubaran Ahmadiyah	10
19	Pelarangan aktivitas/ritual/busana keagamaan	8
		103

Kebanyakan fatwa berisi tindakan intoleransi masih keluar dari lembaga MUI. Membuka awal tahun, dari Padang Panjang Sumatera Barat, MUI Pusat mengeluarkan fatwa haram bagi pesenam Yoga karena dianggap murni mengandung ritual dan spiritual agama lain (26/01/2009). Fatwa itu keluar dalam Dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI. Lima fatwa lain dikeluarkan masing-masing oleh MUI Jombang tentang haramnya aliran Noto Ati (6/2/2009); MUI Luwu yang mengharamkan kelompok Ambo CS (9/6/09); MUI Sulawesi Selatan tentang haramnya pin bergambar Nabi (15/10/2009); MUI Kabupaten Kudus tentang sesatnya kelompok Sabdo Kusumo (12/11/2009);

Kudus, Jawa Tengah; dan MUI Sumatera Selatan tentang pelarangan Amanat Keagungan Illahi (AKI) (2/12 2009). Sebuah fatwa keluar dari lembaga sejenis di provinsi Istimewa Aceh tentang haramnya kelompok Ahmad Silet. Fatwa dikeluarkan Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh Timur (4/5).

Di sini kategori fatwa dibedakan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu yang ada di lembaga MUI. Fatwa merupakan pernyataan resmi lembaga yang bisa dibuktikan secara kelembagaan. Pembedaan ini jauh memberi gambaran lebih fair untuk melihat keputusan lembaga dan mana-mana yang hanya menjadi pernyataan individu dalam MUI. Penyataan pribadi tersebut dalam banyak hal tidak selalu merepresentasikan keseluruhan sikap lembaga tersebut.

Penyataan-pernyataan tersebut misalnya dilontarkan ketua MUI, Maruf Amin tentang kesesatan Sakti A Sihite yang mengaku rasul, atau Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Drs Hafidz Utsman tentang keharaman Valentine's Day yang diperingati setiap 14 Februari.

Di antara kasus-kasus yang masuk dalam isu “kekerasan dan penyerangan”, penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah merupakan kasus terbanyak terutama menyangkut kelompok yang diduga sesat. Misalnya kasus yang menimpa kelompok Wahidiyah di Madura Jawa Timur, Solihin dari desa Tajur Halang Bogor yang rumahnya dibakar massa, Syahrudin di Pandeglang Banten, AA Cucu di Ciparay Bandung dan lain-lain.

Tempat ibadah juga masih menjadi sasaran amuk. Tak hanya menimpa tempat ibadah non-muslim, tempat ibadah berupa musala dan masjid juga jadi target penyerangan. Misalnya musala milik milik keluarga Turmudi di Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (14/1/2009), atau Masjid Al-Ihsan Sabilillah di Sidotopo Surabaya (19/6/2009). Kasus perusakan musala salah satunya dipicu oleh isu yang beredar bahwa Turmudi kelompok Ahmadiyah. Sementara Masjid Al-Ihsan Sabilillah dituding markas teroris dan kelompok garis keras.

Para Eksekutor Intoleransi

Dalam laporan ini pelaku tindakan intoleransi dibagi dalam enam kelompok, yakni: ormas, kelompok masyarakat, Individu, pelaku tidak teridentifikasi, dunia usaha, dan parpol. Pengkategorian ini mengacu pada Pasal 2 dari Deklarasi Internasional Tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Nama Agama. Secara sederhana regulasi internasional itu mengkategorikan pelaku tindakan intoleransi dan diskriminasi menjadi negara (state) dan non-negara (non-state). Adapun pelaku non-state diperinci lagi menjadi lembaga (institution), kelompok (groups), dan individu (person).

Dari keenam pelaku, ormas adalah pelaku intoleransi terbanyak dengan 48 tindakan. Setelah itu kelompok masyarakat dengan 31 tindakan (27 persen), individu dengan 25 tindakan (22 persen), pelaku tidak teridentifikasi 6 tindakan (5 persen), dunia usaha 2 tindakan (2 persen) dan parpol 1 satu tindakan (1 persen). Lihat dalam grafik

Grafik 8

Pelaku Intoleransi

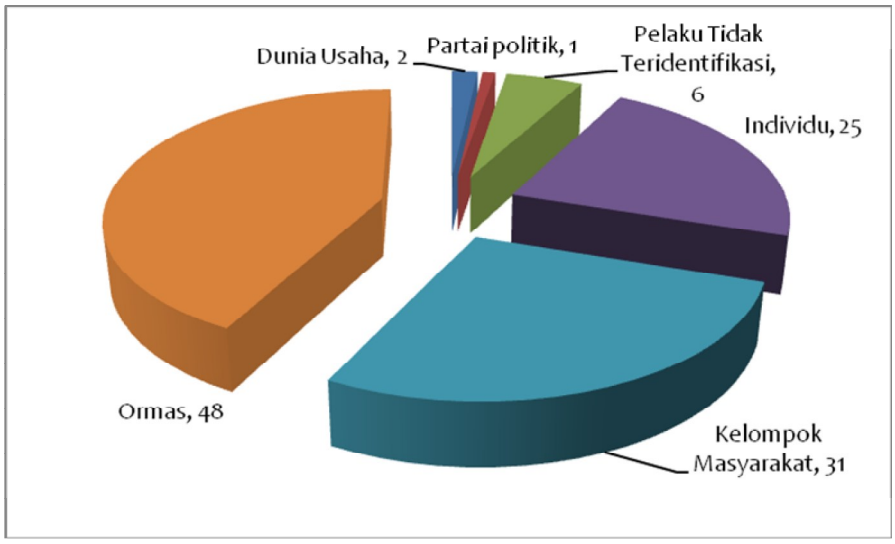

Jika dirinci lebih lanjut, ormas yang paling banyak menjadi pelaku tindakan intoleransi adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI) baik di tingkat pusat maupun daerah dengan 12 tindakan intoleransi –umumnya dalam bentuk fatwa sesat terhadap sejumlah kelompok. Disusul Front Pembela Islam (FPI) dengan 8 tindakan, pusat maupun cabang di berbagai daerah, dan Forum Umat Islam 5 tindakan.

Di luar tiga ormas itu, sejumlah kelompok yang sudah lama berdiri maupun baru dibentuk untuk aksi-aksi tertentu menghiasi potret pelaku intoleran. Sebagian menautkan dengan agama, umumnya Islam. Sebagian kecil non-Islam. Lainnya primordial kedaerahan.

Adapun kategori individu sejumlah nama yang muncul adalah Abu Bakar Baasyir (Pengasuh Pesantren Al-Mukmin Ngruki), Maruf Amin (Ketua MUI Pusat), Fahri Hamzah (Pengurus DPP PKS), Husein Al-Habsyi (Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia), Jusuf Kalla (Calon Presiden pada pilpres 2009), Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), Amin Djamaludin (Direktur LPPI), Kholil Ridwan (Ketua MUI pusat), Nur Iskandar SQ (pimpinan pondok pesantren Ashshidiqiyyah), Salim bin Umar al-Attar, Abdul Kadir Alam (pemimpin guru spritual al-Kalam), Budiyono (Wakil Bupati Kudus), Hafidz Utsman (Ketua MUI Jawa Barat), Helmy Basaiban (Ketua Musyawarah Ulama Se Jawa Timur), Ibrahim (Ketua Masjid Nurul Huda Desa Bilaji Barombong), Amin Bay (ulama Loasarang), Komarudin AW (Ketua MPPD

DPD PAN Kab. Indramayu), Maftuh Kholil (Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Bandung), Mahfudz Bakri (Ketua MUI Kota Cirebon), Melkianus Adoe (Ketua Persekutuan Doa Gereja Masehi Injili di Timor), dan Herman (pendeta asal Manado). Terkait ormas-ormas pelaku intoleransi selanjutnya bisa dilihat pada grafik berikut:

Tabel VII
Ormas-Ormas Pelaku Intoleransi

NO	PELAKU	TINDAKAN
1	MUI	12
2	FPI	8
3	FUI pusat	5
4	PAS Indonesia	1
6	PKPSI	1
7	Tim Investigasi Aliras Sesat (TIAS)	1
8	DPP Wahdah Islamiyah	1
9	MPU Aceh Timur	1
10	FUUI	1
11	Gabungan Majelis Ta'lim seJabotabek	1
12	Garis	1
13	Gerakan Cinta Nabi	1
14	Laskar Aswaja	1
15	Forum Pemberdayaan Mesjid Sumedang (FPMS)	1
16	Majlis Mujahidin Indonesia (MMI)	1
17	Aliansi Gerakan Anti Maksiat (AGAM)	1
18	AGAP	1
19	Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API)	1
20	Aliansi Mahasiswa Budhhis	1
21	Barisan Muda Betawi (BMB)	1
22	DDII Depok	1
23	Forum Dai Muda Indonesia (FDMI)	1
24	FKBM	1
25	Komunikasi dan Silahturahmi Masjdi-Mushola (FKSMM) Bekasi	1
26	Forum Penyelamat Aqidah Umat Kecamatan Kadungora Garut (FPAUKKG)	1

Korban Tindakan Intoleransi

Sepanjang tahun 2009, sejumlah individu menjadi korban tindakan intoleransi. Jumlahnya 15 orang. Mereka adalah FX Marjana yang dipecat sebagai dosen lantaran dianggap menghina

Islam, Abu Jibril yang dituding menyebarkan paham Wahabi, Herawati Budiono yang dituding beragama Kristen, Ivan Santoso yang mengaku rasul, Solihin si dukun sakti, Untung, Yulianto, pasangan suami isteri Daud dan Kasitri yang diinterogasi karena dicurigai sebagai teroris, Narmi penjaga Sinagog Bath Hashim, Bahanda dan Herianto pengedar pin Nabi, Gus Dur yang dituding ateis, Sakti A Sihite yang mengaku rasul, dan Tanti Widyastuti karyawati yang dipecat karena memprotes kebijakan perusahaan untuk tak memakai jilbab.

Komunitas Ahmadiyah di banyak tempat adalah kelompok yang paling sering menjadi korban dalam rupa-rupa tindakan intoleransi. Sepanjang tahun ini kelompok tersebut mengalami 14 tindakan intoleransi. SKB Tiga menteri yang sebelumnya dinilai akan menurunkan tensi tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah nyatanya masih jauh panggang dari api. Alih-alih menyelesaikan konflik, SKB Ahmadiyah justru menjadi beleid bagi aksi-aksi intoleransi. Karena SKB itu pula tempat ibadah kelompok ini sempat disegel, kegiatannya dilaporkan sebagai pelanggaran hukum, belum lagi sejumlah tuntutan pembubaran dan pelarangan Ahmadiyah di banyak tempat. Komunitas ini juga menjadi alat *bargaining* untuk mendukung calon tertentu dalam Pilpres lalu.

Di luar itu, kelompok dan para aktivis yang selama ini *concern* memperjuangkan isu toleransi dengan beragam kegiatan turut pula menjadi korban. Mereka antara lain para pemohon individu dan lembaga pemohon uji materil UU No. 1 PNPS tahun 1965 yang dikuasakan kepada tim yang disebut Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB). Kelompok ini dituding ateis oleh Hasyim Muzadi, Ketua PBNU. Penerbit buku Ilusi Negara Islam juga dituding Fahri Hamzah, kader PKS, sebagai anteknya Bush. Laporan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Setara Institute dilarang edar oleh sejumlah tokoh agama di Gorontalo. Kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dari *mainstream* juga korban yang paling sering muncul. Lebih lanjut lihat dalam grafik.

Tabel VIII
Korban Tindakan Intoleransi

NO	KORBAN	TINDAKAN
1	Dunia Usaha	4
2	Komunitas Gereja	5
3	Individu	15
4	Komunitas Ahmadiyah	14
5	Lain-lain	18
6	Lembaga dan kelompok pegiat HAM dan pluralisme	6
7	Komunitas Wahidiyah	1
8	Jemaah faham Salafiyah Gerung, Lombok Barat	1
9	Jemaah Naqsabandiyah Haqqani	1
10	Kelompok AND	1
11	Kelompok HDH	1
12	Kelompok pengajian Habib Ali Bin Abdullah	1
13	Kelompok zikir Suratno	1
14	Keluarga Turmudi	1

15	Komunitas Dayak Losarang	2
16	Komunitas Paghoiban Budaya Bangsa (PBB)	1
17	Nimrot dan pengikutnya	1
18	Pimpinan dan jemaah kelompok Sabdo Kusumo	1
19	Pimpinan dan jemaah kelompok Sabdo Kusumo	1
20	Pimpinan dan pengikut AKI	1
21	Pimpinan dan pengikut Noto Ati	1
22	Pimpinan dan pengikut Sabdo Kusumo	2
23	Pimpinan dan pengikut Sabdo Kusumo	
24	Satria piningit dan pengikutanya	1
25	Sukarno dan pengikutnya	1
26	Suliyani dan pengikut	1
27	Syahrudin dan jemaahnya	1
28	Udju Jubaedi dan pengikutnya	1
29	Ukhuwah Islamiyah Gowa	1
30	Kelompok Syiah	1
31	Islam Jamaah	1
32	Komunitas LDII Tlogowero	1
33	Tiga Karyawan PT Mewah	1
34	Takmir masjid Masjid Sabilillah	1
35	Keluarga besar tiga tersangka teroris	1
36	Panitia & jemaah Haul Sayyidina Husein RA	2
37	AA Cucu dan pengikutnya	1
38	Achmad Nafian dan pengikutnya	1
39	Ahmad Silet dan Pengikutnya	1
40	Ambo CS dan pengikutnya	1
41	Gina dan pengikutnya	1
	Total	99

C. Kemajuan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Meski potret kebebasan beragama tahun 2009 belum bisa dikatakan cerah, namun sejumlah kemajuan sepanjang 2009 patut mendapat apresiasi dan perhatian semua kalangan. Kemajuan-kemajuan tersebut penting dicatat dan bisa menjadi modal sosial menumbuhkan optimisme serta parameter memotret dan memperjuangkan kebebasan beragama di Tanah Air.

Salah satu indikasi kemajuan itu adalah menurunnya tindakan kriminal kelompok tertentu terhadap kelompok atau individu lain yang dianggap berbeda. Dalam beberapa kasus, boleh

jadi ini dampak tidak langsung dari sikap aparat yang memproses para pelaku aksi kriminal tersebut. Tidak hanya untuk kasus terkait isu keagamaan, tapi juga isu-isu lain. Kita masih ingat betapa ketegasan menghukum Riziek Shihab dan Munarman dalam Tragedi Monas Mei 2008 lalu menjadi *shock therapy* bagi kelompok atau masyarakat yang gemar melakukan tindak kekerasan.

Terkait kasus perusakan dan pembakaran Padepokan Zikir milik Sahrudin (45) di Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Selasa (8/9), misalnya, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Polisi Pelalawan Provinsi Riau juga menahan sembilan orang dari warga Kecamatan Pangkalan. Kesembilan orang yang sebagian besarnya mahasiswa itu dijerat tiga pasal, 160, 170 dan 187 KHUP dengan maksimum ancaman 12 tahun penjara. Meski aksi penahanan tersebut menuai penolakan, pihak polisi tetap menahan mereka.

Polwiltabes Makassar juga menahan 25 dari 100-an mahasiswa yang menamakan diri Front Pemuda Bersatu (FPB) karena merazia minuman keras (miras) di kafe rumah bilyar, dan tempat hiburan lainnya di Jl Toddopuli, Jl Nusantara. Mereka ditangkap karena dinilai mengganggu ketertiban.

Kisah sukses aparat keamanaan juga ditunjukan dalam kerja menggulung jaringan para teroris. Berbekal bukti dan tanda-tanda yang ditingal pascaledakan JW Marriot dan Ritz Carlton pada, polisi berhasil menangkap puluhan orang yang terlibat jaringan teror, hidup maupun mati.

Di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, empat tersangka teroris yang paling dicari tewas diterjang peluru Densus 88 Antiteror pada penggerebekan 16 dan 17 September 2009. Keempat tersangka adalah: Noordin M. Top, Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Adit Susilo alias Hadi, Aryo Sudarso alias Aji.

Sebulan berikutnya, satgas antiteror ini juga menggerebek sebuah kos dan menewaskan Saefuddin Zuhri dan Muhammad Syarir yang terlibat pengeboman hotel JW Marriot dan Ritz Carton pada 9 Oktober 2009. Sebelumnya, polisi berhasil mengorek keberadaan dua tersangka itu lewat mulut tersangka teroris lain Fajar Firdaus di Bekasi pada pagi sebelum penggerebekan, pada Jumat (9/9), di Bekasi.

Namun begitu, melihat ini sebagai satu-satunya ukuran akan ketegasan aparat terhadap pelaku kekerasan dalam isu agama tentu saja bisa menjebak. Keberhasilan penanggulangan teroris juga dibayangi tudingan sejumlah kelompok bahwa polisi sengaja menewaskan para tersangka teroris itu dan tindakan tersebut dianggap melanggar HAM.

Tindakan aparat dalam kasus-kasus lain juga terkesan *melempem*, khususnya jika menghadapi tekanan massa yang dinilai tak menguntungkan. Kasus serangan jemaah salafi di Lombok, sejauh bisa diakses media, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Aksi FPI Solo yang merazia dan seharusnya dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri lantaran mengambil peran aparat, justru dianggap sebagai bentuk partisipasi. Jika ini alasannya, berarti setiap kelompok bisa melakukan hal yang sama –sesuatu yang berbahaya. Kriminalisasi kelompok yang diduga sesat juga masih terjadi.

Dalam isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan kelompok-kelompok pejuang HAM masih terus getol menyurakan isu ini. Di tingkat regulasi tokoh-tokoh dan lembaga pegiat pluralisme mengajukan pemohon uji materil UU No. 1 PNPS tahun 1965 yang dikuasakan kepada tim yang disebut Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB). Undang-undang itu dianggap biang kerok kriminalisasi keyakinan yang sudah banyak meminta korban. Hingga saat ini proses uji materil masih berjalan. Sejumlah NGO dan ormas-ormas keagamaan seperti ANBTI, JIRA, Wahid Institute, YLKI, LBH Jakarta, Lepas 10, KWI, Koalisi Perempuan Indonesia, Demos, PMII, Hikmahbudhi, GAMKI dan lain tengah melakukan advokasi untuk

mengkritisi RUU Jaminan Produk Halal yang kini masih digodok di DPR. RUU itu merupakan salah satu yang masuk dalam prolegnas tahun 2010. Advokasi ini dilakukan dengan menggelar sejumlah diskusi publik dan hearing dengan DPR.

Usaha-usaha melakukan diseminasi informasi terkait kebebasan beragama juga dilakukan para pegiatan pluralism melalui berbagai media. Sebagian menerbitkan buku saku dan terbitan media berkala.

Ketika isu penolakan penguburan jenazah teroris dan Qanun Jinayat Aceh mencuat, AKKBB menggelar konferensi pers di Jakarta untuk merespon dua isu itu. Penolakan penguburan dinilai diskriminatif karena tak ada alasan hukum yang bisa dibenarkan. Begitu juga Qanun, produk hukum ddi Aceh itu juga dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi di atasnya, termasuk HAM.

Upaya hukum segelintir kelompok masyarakat terkait pelanggaran kebebasan beragama menuai hasil. Pada September, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung memenangkan gugatan HKBP Jl Pesanggrahan Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok terkait Surat Keputusan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail No No. 645.8/144/Kpts/Sos/Huk/2009 tentang Pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) HKBP. Alasan pencabutan karena dasar keberatan warga tidak bisa diterima pengadilan.

Gereja Manahan solo menggelar buka puasa untuk kalangan bawah pada Agustus 2009. Oleh pengelolanya, kegiatan yang sudah berlangsung tahunan itu diharapkan bisa terus membangun kesepahaman antar-agama. Sayangnya, isu inipun dinilai kelompok Islam tertentu “bermasalah.

Di antara ramainya fatwa penyesatan MUI, sebuah fatwa melegakan dan mendukung toleransi beragama dirilis MUI sedaerah Hulusungai atau "Benua Enam" Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka menyatakan penggunaan alat pengeras suara yang berlebih-lebihan bisa haram hukumnya walaupun bertujuan baik (9/11/2009). Itu diputuskan dalam Bahtsul Masil Ummah dalam sarasehan ulama se-Benua Enam di Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong. Dari kajian mereka, penggunaan pengeras suara yang berlebih-lebihan dapat menggangu ketenangan atau kenyamanan orang lain. Fatwa tentang larangan membunyikan musik terlalu keras ketika membangunkan sahur juga dikeluarkan MUI Makasar Sulawesi Selatan.

Begitupun dengan kebijakan yang dikeluarkan FKUB Kota Surakarta. Di tengah pesimisme kiprah FKUB, FKUB Kota Surakarta memberikan pedoman cukup progresif dalam perizinan rumah ibadah (28/10). Mereka yang hendak mendirikan bangunan musala atau langgar (Islam), kapel atau stasi (Katholik), cabang atau pepanthan (Protestan), sanggar (Hindu) dan cetya (Budha) tidak perlu mengajukan IMB kepada Walikota atau mendapatkan rekomendasi dari KakanDepag dan FKUB. tempat ibadah yang harus dimintakan izin IMB kepada Walikota dan diberikan dengan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama dan rekomendasi FKUB Kota Suarakarta, diantaranya ; Bangunan Masjid (Islam), Gereja (Katholik dan Protestan), Pura (Hindu), Vihara (Budha) dan Kelentheng (Kong Hu Cu).

Gambaran situasi di atas semoga saja bisa terus memberi optimism untuk terus memperjuangkan kebebasan beragama dan mengembangkan intoleransi agama. Di tahun mendatang, tentu saja kita berharap kasus-kasus intoleransi bisa terus dikurangi. []

BAGIAN IV
ANALISIS, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari diskripsi di atas, tampak bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Memang, tahun 2009 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan serta tindakan intoleransi ada tren menurun. Tidak seperti tahun 2008 dimana ada isu besar seperti Tragedi Monas 1 Juni, SKB yang membekukan aktifitas Ahmadiyah yang menyulut eskalasi intoleransi dan ketegangan sosial. Tahun 2009 ini tidak ada kasus dalam eskalasi besar. Kasus-kasus kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dan intoleransi terjadi secara sporadis di berbagai tempat dan bersifat *ad hoc.*

Tren menurun tersebut bisa dimaklumi karena sepanjang 2009 masyarakat Indonesia disibukkan dengan ritual pemilu yang menyedot energi seluruh elemen bangsa. Pemilu legislatif dan pilpres agaknya bisa sedikit melupakan konflik dan ketegangan keagamaan. Di samping itu, keberanian aparat kepolisian menindak kelompok yang suka melakukan main hakim sendiri dengan dalih agama, juga menjadi faktor penting.

Secara garis besar berbagai peristiwa keagamaan, terkait kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan serta intoleransi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi Keagamaan

Menyangkut regulasi keagamaan tahun 2009, secara umum belum ada perbaikan regulasi-regulasi keagamaan yang dipandang diksriminatif yang di dalamnya mengandung unsur pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana dimaklumi, konstitusi Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara berketuhanan, dan warga negaranya harus beragama. Berkeyakinan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk kepemelukan pada agama. Itu pun tidak seluruh agama diperlakukan setara di Indonesia. Ada enam agama yang diakui dan mendapat fasilitas negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu), sedang agama-agama yang lain boleh hidup tapi tidak mendapat fasilitas dari negara. Kelompok agama dan keyakinan terkahir inilah yang masih terdiskriminasi hingga kini.

Pada tingkat nasional ada upaya untuk melakukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 2 (dua) undang-undang yang dianggap problematik, yaitu UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hingga kini belum ada putusan dari MK.

Tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) juga melakukan pembahasan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan isu agama, yaitu RUU Zakat yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat; dan RUU Jaminan Produk Halal. Namun, hingga masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir dua RUU tersebut belum berhasil disahkan karena di dalamnya masih banyak problem, baik menyangkut aspek materiil maupun formilnya. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, kedua RUU tersebut menjadi prioritas untuk dibahas, disamping sejumlah RUU keagamaan lain seperti RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dan RUU KUHP yang di dalamnya ada soal penodaan agama.

Demikian juga dengan sejumlah Peraturan Daerah dan kebijakan diskriminatif, yang dalam pemantauan Komnas Perempuan berjumlah 154 kebijakan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, masih tetap eksis. Alih-alih memerevisi, sepanjang tahun 2009, meski tidak dalam jumlah yang fantastis, upaya untuk memperkuat regulasi keagamaan terus muncul baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selama tahun 2009 ada 6 (enam) Perda keagamaan yang sudah disahkan DPRD, yaitu Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju; ada 1 (satu) Surat Keputusan Walikota, yaitu SK Walikota Palembang No. 177 Tahun 2009 tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Di samping perda yang sudah disahkan, ada 10 (sepuluh) raperda atau rencana kebijakan keagamaan pemerintah daerah yang akan diterapkan, yang meliputi berbagai daerah: Aceh Barat (pelarangan perempuan memakai celana jeans); Bangkalan (Raperda pewajiban jilbab); Kota Surakarta (Raperda miras), Kudus (Raperda pemberantasan pelacuran); Konawe (Raperda zakat); Kaltim (Raperda zakat); Kota Balikpapan (Raperda zakat); Padang (Raperda zakat); Sumatera Utara (Raperda zakat); Nusa Tenggara Barat (Raperda zakat). Ada 2 (dua) daerah yang yang didesak untuk menerapkan syariat Islam, yaitu di Madura dan Kota Tasikmalaya.

2. Pelanggaran Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan

Dalam pemantauan WI, tahun 2009 setidaknya ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan aparatus negara. Dari 35 kasus tersebut bisa dilihat dari berbagai kategori.

Dilihat dari segi aktor aparatus negara yang terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama dapat dikelompokkan: 1) Kepolisian 18 kasus (45 %); pemerintah kabupaten 8 kasus (20 %); pemerintah desa dan kecamatan 6 kasus (15 %); kejaksaan dan bakorpakem 4 kasus (10 %); pengadilan 2 kasus (5 %); dan lainnya 2 kasus (5 %).

Dari segi bentuk pelanggaran: 1) pelarangan keyakinan 9 kasus; 2) pembiaran 7 kasus; 3) kriminalisasi keyakinan 7 kasus; 4) pembatasan aktifitas keagamaan 5 kasus; 5) pelarangan (restriksi) tempat ibadah 5 kasus; 5) pemaksaan keyakinan 2 kasus.

Sedangkan sebaran wilayah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi di 1) Jawa Barat 10 kasus; 2) Jawa Timur 8 kasus; 3) Jakarta 4 kasus; 4) Jawa Tengah 3 kasus; 5) NTB 3 kasus; 6) Sumatera 3 kasus; 7) Sulawesi 2 kasus; 8) Kalimantan 1 kasus.

3. Tindakan Intoleransi Berdasar Agama dan Keyakinan

Sepanjang tahun 2009, peristiwa intoleransi terjadi sebanyak 93 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada Juni dan Nopember 2009, masing-masing 11 peristiwa. Setelah itu berturut Januari (9 peristiwa), Februari (9 peristiwa), Mei (9 peristiwa), Maret (8 peristiwa), Agustus (8 peristiwa), Desember (7 peristiwa), Juli (6 peristwa), April (5 peristiwa), September (5 peristiwa), Oktober (5 peristiwa).

Peningkatan isu intoleransi pada Juni 2009 tampaknya dipicu hiruk pikuk kampanye pemilihan presiden yang digelar mulai 13 Juni hingga 4 Juli 2009. Pemilu presiden sendiri digelar bulan berikutnya: 8 Juli 2009. Seperti biasa berkembang di momen hajatan lima

tahunan ini, kasus politisasi agama meningkat tajam –yang sebagiannya tidak termasuk dalam kategori tindakan intoleransi. Untuk konteks Indonesia, isu keagamaan masih dilihat isu penting yang bisa mempengaruhi opini masyarakat pemilih.

Di lihat dari sisi wilayah, daerah paling "panas" meledaknya kasus-kasus intoleransi masih ditempati Jawa Barat 32 kasus (34 %). Setelah itu Jakarta 15 kasus (16 %), Jawa Timur 14 kasus (15 %), dan Jawa Tengah 13 kasus (14 %). Di Jawa Barat, isu yang paling menghantui kehidupan keberagamaan adalah isu yang masuk dalam kategori penyebaran kebencian yang ditujukan kepada agama tertentu seperti Yahudi, Kristen, atau kelompok/individu yang diduga sesat (10 tindakan penebaran kebencian).

Dari segi isu, kasus-kasus intoleransi sepanjang tahun 2009 didominasi isu: 1) kekerasan dan penyerangan 25 kasus (25 %); 2) penyebaran kebencian 22 kasus (22 %); 3) pembatasan berpikir dan berkeyakinan 20 kasus (20 %); 4) penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat 19 kasus (19 %); 5) pembatasan aktifitas/ritual keagamaan (8 kasus); 6) pemaksaan keyakinan (5 kasus); 7) konflik tempat ibadah 3 kasus).

Adapun bentuk tindakan intoleransi yang paling banyak adalah 1) penebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu (20 kasus); 2) Penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah (18); 3). Tuntutan pembubaran Ahmadiyah (10 kasus); 4). Penyesatan (9 kasus); 5). Pelarangan aktivitas/ritual/busana keagamaan (8 kasus); 6). Pelarangan dan tuntutan penarikan penyiaran dan penerbitan (6 kasus); 7). Fatwa sesat (6 kasus); 8). Intimidasi (4 kasus); 9). Laporan sesat kepada aparat terkait (4 kasus); 10). Tuntutan pembubaran kelompok sesat (4 kasus); 11). Penolakan pendirian rumah ibadah (3 kasus); 12). Tuntutan penegakan syariat Islam (3 kasus). Pengusiran, pemberhentian kerja, pelarangan kegiatan mirip agama lain, pemukulan, masing-masing 2 kasus.

Adapun pelaku tindakan intoleransi dipetakan dalam enam kelompok, yakni : 1) ormas keagamaan; 2) kelompok masyarakat; 3) Individu; 4) pelaku tidak teridentifikasi; 5) Kelompok masyarakat termasuk didalamnya elemen yang mengatasnamakan kelompok mahasiswa; 6) parpol.

Dari keenam pelaku, ormas keagamaan adalah pelaku intoleransi terbanyak dengan 48 tindakan. Setelah itu kelompok masyarakat dengan 31 tindakan (43 persen), individu dengan 25 tindakan (22 persen), pelaku tidak teridentifikasi 5 tindakan (4 persen), dunia usaha 2 tindakan (2 persen) dan parpol 1 satu tindakan (1 persen).

Jika dirinci lebih lanjut, ormas yang paling banyak menjadi pelaku tindakan intoleransi adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI) baik di tingkat pusat maupun daerah dengan 12 tindakan intoleransi –umumnya dalam bentuk fatwa sesat terhadap sejumlah kelompok. Disusul Front Pembela Islam (FPI) dengan 8 tindakan, pusat maupun cabang di berbagai daerah, dan Forum Umat Islam 5 tindakan. Di luar tiga ormas itu, sejumlah kelompok yang sudah lama berdiri maupun baru dibentuk untuk aksi-aksi tertentu menghiasi potret pelaku intoleran. Sebagian menautkan dengan agama, umumnya Islam. Sebagian kecil non-Islam. Lainnya primordial kedaerahan.

B. Analisis

Meskipun Indonesia sudah meletakkan dasar-dasar penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun dalam praktiknya masih banyak masalah. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan aparatus negara, dan juga tindakan intoleransi yang dilakukan masyarakat.

Dari data-data yang dihimpun the Wahid Institute selama tahun 2009 tidak ada kemajuan berarti dalam hal jaminan dan implementasi kebebasan beragama/berkeyakinan. Memang, jika dibandingkan tahun 2008, tahun ini tidak ada perisitiwa besar seperti "tragedi monas 1 Juni" atau pelarangan aktifitas Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah yang aktifitasnya dibekukan melalui SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008, masih dalam situasi yang tidak menentu. Diskriminasi dan perlakukan intoleransi masih mereka rasakan. Intimidasi terhadap warga Ahmadiyah masih sering terjadi meskipun dalam eskalasi yang tidak setinggi tahun 2008. Masjid-masjid Ahmadiyah yang disegel dan dibakar masih belum bisa digunakan untuk beribadah, kecuali masjid Ahmadiyah di Manis Lor yang telah dibuka. Bahkan, masjid Ahmadiyah di Manis Lor yang disegel warga pada 2008, telah dibuka oleh perwakilan Departemen Agama bersama masyarakat setempat pada tahun 2009.

Isu regulasi yang paling kontroversial sepanjang tahun 2009 adalah pengesahan Qanun Jinayah di Aceh (14/9/09). Sebenarnya qanun ini merupakan kompilasi dari qanun yang sudah ada sebelumnya (Qanun tentang maisir, khamr dan khalwat) dengan penambahan soal delik perzinaan. Hal yang paling kontroversial dari soal perzinaan adalah diperkenalkannya hukuman rajam bagi pelaku zina. Hingga kini memang qanun tersebut belum berlaku efektif karena belum disetujui Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Bahkan, di kalangan ulama Aceh juga masih belum ada kesepakatan mengenai hukuman rajam.

Terlepas dari situasi politik Aceh ketika itu, yang jelas pengesahan Qanun Jinayah dan pemberlakuan hukum rajam, menghentak banyak kalangan, bukan hanya di Indonesia tapi juga komunitas internasional. Hukuman rajam dianggap dianggap satu jenis hukuman yang bukan saja "primitif" tapi juga tidak manusiawi dan kejam. Kalau toh perzinaan dianggap sebagai kejahatan dan tindak kriminal, apakah zina merupakan kejahatan luar biasa sehingga pelakunya layak untuk dibunuh, apalagi dengan cara rajam? Apakah pezina statusnya sama dengan penghilangan nyawa orang atau tindakan terorisme sehingga pelakunya diancam dengan hukuman dibunuh? Hal ini bukan berarti kami memandang permisif terhadap perzinaan, tapi hanya ingin menempatkan delik pidana perzinaan dalam posisi yang sewajarnya.

Di tengah upaya dunia internasional untuk menghapus hukuman mati Aceh justru "mengobral" hukuman mati. Hal ini mengindikasikan, perberlakuan syariat Islam di Aceh bisa mengarahkan pada imajinasi-imajinasi yang jauh dari angan-angan sosial bangsa Indonesia. Jika hukum rajam ini lolos dan akhirnya diberlakukan, bukan tidak mungkin nanti di Aceh akan ada hukuman potong tangan bagi pencuri atau menghukum mati orang yang pindah agama dari Islam ke selainnya. Jika hal ini terjadi, maka Aceh akan benar-benar berganti wajah menjadi "negeri taliban", sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Di samping itu, hukuman rajam di Aceh juga mengacaukan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia sebenarnya mengacu pada prinsip unifikasi, dimana hukum pidana mengacu pada sistem hukum nasional. Seluruh wilayah Indonesia harus mengacu pada sistem pemidanaan yang dirumuskan secara nasional, dimana jenis-jenis pemidanaan tidak boleh mengandung unsur kekejaman dan merendahkan martabat manusia. Tapi dengan adanya hukum rajam ini sistem hukum nasional, terutama menyangkut pemidanaan mendapatkan masalah yang cukup serius.

Berita lain dari Aceh yang cukup mengejutkan adalah rencana Bupati Aceh Barat melarang perempuan memakai celana jins. Meski belum jelas landasan hukumnya, tapi rencana kebijakan itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2010. Celana Jins bagi perempuan, meskipun

bisa menutup aurat, tapi Bupati Aceh Barat melihatnya sebagai cara berpakaian yang jauh dari nilai-nilai Islami. Pemakai celana jins dipandang sebagai perempuan yang "kurang bermoral", sehingga perlu dikriminalkan.

Larangan ini jelas merupakan intervensi berlebihan terhadap tubuh perempuan. Tubuh perempuan dianggap sebagai sumber kemaksiatan, sehingga harus dibalut dengan jenis pakaian tertentu. Menutup aurat saja tidak cukup, tapi menutup aurat dengan jenis pakaian yang telah ditentukan. Celana jins, meskipun sudah menutup aurat masih belum cukup, karena masih dianggap membentuk lekuk tubuh perempuan yang bisa menimbulkan birahi laki-laki. Anehnya, laki-laki yang juga memakai celana jins tidak dipermasalahkan, meskipun hal itu bisa menimbulkan birahi bagi perempuan. Hal ini menunjukkan di Aceh terjadi situasi yang masih melihat perempuan sebagai mahluk penggoda. Cara pandang demikian akan selalu menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah. Cara untuk menghilangkan fitnah dan godaan tubuh perempuan adalah dengan menutupnya serapat mungkin.

Tiga level masalah

Jika dianalisis lebih lanjut, problem kehidupan keagamaan di Indonesia, terutama menyangkut isu pluralisme dan kebebasan beragama sepanjang tahun 2009 (dan juga tahun-tahun sebelumnya, setidaknya berada dalam tiga level problem. Pertama, level regulasi dalam struktur kenegaraan. Sebagai negara hukum, keberadaan regulasi dan perundang-undangan tentu sangat penting. Keberadaan regulasi dalam berbagai levelnya, mulai dari konstitusi, undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya merupakan wujud dari kontrak sosial warga negara. Karena itu, regulasi-regulasi itu bukan saja harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi juga untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak dasar warga negara masih belum dipandang sebagai hak yang sepenuhnya dimiliki warga negara. Konstitusi Indonesia memang bermaksud melindungi, menjamin dan memenuhi hak dasar tersebut, namun di dalamnya masih mengandung problem yang hingga kini belum terpecahkan secara memuaskan, terutama dari perspektif korban. Kelompok agama dan keyakinan, meski sudah sedikit ada kemajuan melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun eksistensi mereka dipandang sebagai kelompok yang "belum beragama", sehingga kelompok-kelompok agama "misionaris" berlomba-lomba untuk memasarkan agama kepada mereka. Di depan negara, kelompok-kelompok minoritas yang masih terdiskriminasi belum diperlakukan setara.

Hal yang tak kalah problematik pada level ini adalah masih adanya delik penodaan agama yang diberlakukan secara longgar. Delik penodaan agama yang dikukuhkan melalui UU No. 1/PNPS/1965 dan dimasukkan pada pasal 156a KUHP dalam praktiknya diterapkan untuk mengancam penafsiran-penafsiran agama yang berbeda dengan pemahaman mainstream. Memang, delik penodaan agama bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi UU ini seolah melindungi agama, tapi di pihak lain menjadi ancaman bagi keyakinan keagamaan tertentu. Implementasi delik penodaan agama seharusnya disertai unsur penyebaran kebencian. Jika tidak ada unsur penyebaran kebencian sebuah aliran tidak bisa dikatakan melakukan penodaan agama meskipun penafsirannya bertentangan dengan pemahaman mainstream.

Dari uraian di atas, kami ingin menegaskan bahwa pada level regulasi ini Indonesia masih menyimpan masalah, baik pada regulasi tingkat nasional maupun regulasi lokal. Jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa dimaksimalkan jika pemerintah Indonesia

secara jernih melihat bahwa semua jenis keyakinan keagamaan mempunyai posisi yang setara.

Kedua, problem pada tingkat penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasilkan keadilan jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.

Bagaimana dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Sebagaimana disinggung, regulasi Indonesia masih mempunyai sisi problematik, namun hal yang lebih mengkhawatirkan adalah persoalan kapasitas dan kredibilitas penegak hukum. Dalam berbagai kasus, baik menyangkut kebebasan beragama maupun intoleransi aparat penegak hukum seringkali "terpenjara" dengan tuntutan massa. Sehingga, langkah yang diambil biasanya "mengamankan" korban, daripada menghalau penyerang. "Mengamankan" korban dianggap paling kecil resikonya daripada menghadapi massa yang biasanya lebih besar dari jumlah aparat di lapangan.

Dengan demikian, hal yang paling problematik menyangkut penegakan hukum adalah persoalan keberpihakan dan kapasitas aparat penegak hukum. Sejauh menyangkut isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, aparat penegak hukum kita masih sering melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang diduga melakukan penodaan agama daripada menindak pelaku-pelaku pembatasan kebebasan beragama seperti massa yang melakukan kekerasan, penyerangan, perusakan gedung dan sebagainya. Aparat hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan masih mudah ditekan oleh massa dan mudah tunduk pada kelompok yang dianggap mempunyai otoritas keagamaan. Akibatnya, aparatus negara yang mestinya bertugas untuk melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai individu, justru bertindak melanggar hak individu atas nama kepentingan mayoritas.

Ketiga, problem pada level masyarakat. Pada level ini problemnya lebih kompleks, karena di dalamnya melibatkan struktur kesadaran, baik yang berasal dari agama, tradisi maupun perpaduan antara keduanya. Di samping itu, problem kebangsaan, konstitusi, kewarganegaraan dan agama belum sepenuhnya tuntas. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius masih menghadapi dilema untuk meletakkan secara tuntas posisi agama dan negara di tengah masyarakat yang plural. Agama dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya masih diposisikan lebih tinggi daripada hukum yang dirumuskan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Problem ini semakin serius seiring dengan menguatnya arus islamisasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya jenis-jenis hukum yang dibuat dan hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 misalnya, sejumlah regulasi yang khusus berlaku umat Islam akan kembali dibahas yang hal itu menunjukkan posisi istimewa umat Islam di negeri ini. RUU itu antara lain, RUU Zakat (revisi UU No. 38/1999), RUU Jaminan Produk Halal, RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, RUU Pengelolaan Keuangan Haji dan sebagainya.

Memang secara normatif, hal demikian tidak sepenuhnya keliru karena konstitusi Indonesia memang bersikap ambigu menyangkut posisi agama dalam negara. Di satu sisi konstitusi menyatakan "negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" dimana dengan pasal ini seolah Indonesia sudah menjadi "negara agama", tapi di sisi lain Indonesia juga seolah-olah menjadi "negara sekuler" dimana negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya, terutama yang menyangkut forum internum.

Memang, sebagian kalangan menyebut situasi ini sebagai cara bangsa ini mencari balancing diantara dua kecenderungan besar dalam proses pendirian negara Indonesia: antara negara Islam atau negara sekuler. Setelah mengalami kebuntuan akhirnya dicari jalan kompromi melalui rumusan "Piagam Jakarta". Namun "Piagam Jakarta" pun masih dianggap terlalu condong ke negara Islam, sehingga tujuh kata rumusan Piagam Jakarta, "dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," dicoret dari rumusan konstitusi pada 1945. Sebagai hasil kompromi politik, hal ini bisa menyelesaikan masalah untuk sementara. Namun dalam perkembangannya jalan kompromi ini menyisakan banyak problem yang tidak tuntas. Pertanyaannya, apakah Indonesia ingin terus berada dalam situasi mengambang seperti ini atau mendorong penyelesaian tuntas mengenai posisi agama dan negara. Kami menyadari, hal ini merupakan masalah pelik yang sulit untuk dijawab.

C. Rekomendasi

Berdasar dokementasi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan, serta tindakan intoleransi berbasis agama sepanjang tahun 2009, dengan ini the Wahid Institute merekomendasikan ke beberapa pihak hal-hal sebagai berikut:

1. Eksekutif dan Legislatif sebagai Lembaga Negara Pembuat Regulasi

Aparatus negara yang bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi, harus mempunyai sensitifitas dengan isu-isu kebebasan beragama dan diskriminasi. Mereka harus memahami betul bahwa fungsi negara adalah menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain. Semua warga negara berada dalam posisi setara terkait hal ini, sehingga negara tidak diperbolehkan membuat regulasi yang nyata-nyata mendiskriminasi warga negaranya sendiri. Jika hal ini dilakukan, maka negara sudah melakukan kejahatan. Diskriminasi berdasar agama dan keyakinan di Indonesia adalah sesuatu yang nyata, baik dalam bentuk pembedaan, pengecualian maupun pengutamaan (state favoritism). Regulasi-regulasi yang diproduk ke depan tidak boleh memperbanyak diskriminasi tersebut, dan pelan-pelan harus ada upaya untuk mengikis regulasi diskriminatif sampai pada titik nol.

Terkait dengan itu harus dibuat langkah-langkah untuk meninjau kembali hal tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang ketika kampanye pemilihan presiden 2009 telah berjanji akan mereview sejumlah peraturan daerah yang diskriminatif harus segera membuktikan janjinya. Sayangnya, kita tidak melihat kesungguhan presiden untuk mewujudkan janji kampanyenya, setidaknya dalam program 100 hari pemerintahannya.

Ke depan perlu dipikirkan untuk melakukan mainstreaming kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan serta semangat anti diskriminasi dalam seluruh proses pembuatan kebijakan pemerintah dan pembuatan peraturan. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika seluruh jajaran eksekutif dan legislatif dalam berbagai tingkatan mempunyai pemahaman, bukan saja soal HAM, tapi secara spesifik menyangkut isu kebebasan beragama dan anti diskriminasi.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus semakin berani menindak siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk atas nama agama. Kami memberi apresiasi kepada aparat kepolisian yang selama tahun 2009 telah menindak sejumlah kalangan yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi, termasuk menahan sejumlah orang yang beberapa waktu lalu melakukan upaya pembakaran sebuah gereja di Bekasi. Keberanian polisi ini perlu terus didorong agar mereka tidak mudah ditekan. Hal ini penting ditegaskan, karena dalam beberapa kasus aparat kepolisian sering datang terlambat atau bahkan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan. Yang perlu dilakukan kepolisian bukan mengorbankan orang yang sudah menjadi korban (victimizing victim) tapi memberi perlindungan.

Ke depan, sangat penting memberikan penguatan wawasan kepada aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman dan kepolisian menyangkut isu kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dan semangat anti diskriminasi. Jika semua aparat hukum mempunyai wawasan yang baik soal ini, meskipun sejumlah regulasi kita masih compang-camping mengenai hal ini, kita masih mempunyai harapan. Sebaliknya, meskipun regulasi kita sudah cukup baik, tapi aparat penegak hukumnya tidak mempunyai perspektif yang baik, maka kebebasan beragama dan anti diskriminasi akan rusak.

3. Simpul-simpul Masyarakat

Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap isu kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan, anti diskriminasi perlu memikirkan untuk mendorong pemerintah dan pengambil kebijakan untuk melakukan mainstreaming isu ini dalam setiap kebijakan yang diambil.

Upaya-upaya untuk terus mendorong dialog antar pemeluk agama perlu dilakukan secara konsisten mencari terobosan untuk mencairkan ketegangan-ketegangan antar agama atau antar aliran-aliran keagamaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan mainstreaming program-program toleransi dan menanamkan saling pemahaman antar pemeluk agama. Upaya ini tidak boleh berhenti, karena pendewasaan kehidupan beragama tidak datang secara tiba-tiba tapi melalui proses panjang yang konsisten.

Problem kedewasaan beragama harus mendapat perhatian serius. Upaya untuk menangkal provokasi kelompok-kelompok tertentu yang terus mengobarkan kebencian harus dicarikan penangkal dan counter-nya. Tokoh-tokoh agama sebenarnya mempunyai posisi strategis dalam hal ini. Sayangnya, banyak tokoh agama yang justru terpancing dengan provokasi itu. Karena itu, intensifikasi komunikasi dan menyampaikan pesan-pesan agama dengan santun bisa menjadi salah satu jalan keluar. Dengan pendewasaan itu, masyarakat tidak mudah dihasut dengan jargon dan isu-isu agama.

Matriks I

Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 2009

No	Peristiwa	Waktu	Lokasi	Ilustrasi	Pelaku	Tindakan	Korban
1.	Pembubaran Pengajian	2 Jan '09	Pondok Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo Semarang	Polwiltabes Semarang dan Kepolisian Resort Semarang Selatan membubarkan Pengajian Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Semarang di Pondok Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo Semaran. Pihak keamanan beralasan, kegiatan itu belum mendapatkan izin pelaksanaan. Pihak kepolisian hanya menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Pesantren.	Polwiltabes Semarang dan Kepolisian Resort Semarang Selatan	Membubarkan paksa	Pengajian Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
2	Pelarangan perayaan hari besar keagamaan	7 Jan '09	Kraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Jawa Barat	Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana meminta panitia membubarkan Acara Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husein RA di Keraton Kasepuhan Cirebon. Saat itu Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Agil Siradj tengah memberi ceramah. Alasanya muncul desakan dari Pengurus Islamic Centre Kota Cirebon dan MUI Kota Cirebon yang keberatan dengan acara tersebut. Sehari sebelumnya Kapolresta Cirebon juga menolak memberi izin. pelaksanaan di Islamic Center	Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana	Pelarangan lisan	Panitia Penyelanggara & Jemaah Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husein RA
3	Penggerebegan Markas Aliran	26 Jan '09	Jagakarsa Jakarta Selatan	Polisi menggerebeg markas aliran Satrio Piningit Weteng Buwono karena diduga memiliki 13 ritual yang menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya	Polres Jakarta Selatan	Penggerebegan	Rumah Agus Imam Solihin
4	Penggerebegan Padepokan	29 Jan '09	Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan	Ratusan masyarakat Cileungsi bersama polisi melakukan aksi penggerebegan terhadap pengikut Kelompok Satria	Masyarakat Cileungsi bersama	Penggerebegan	Pengikut Satria Piningit Weteng

	Satria Piningit		Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Piningit Weteng Buwono di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Penggerebegan dilakukan karena masyarakat mengaku resah dengan perilaku aliran tersebut dan pembangunan istana (padepokan) tanpa ada persetujuan dari penduduk desa	polisi		Buwono
5	Pelarangan Kelompok Aliran	29 Jan '09	Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan	Hendarman Supanji. menyatakan, aliran Satrio Piningit Weteng Buwono pimpinan Agus Imam Solihin adalah aliran menyimpang dan harus dilarang. sehari kemudian, Bakorpakem Kotamadya Jakarta Selatan memutuskan ajaran Satrio Piningit menyimpang	Jaksa Agung Hendarman Supanji dan Bakorpakem Jakarta Selatan	Pelarangan	Agus Imam Solihin, pimpinan Satrio Piningit Weteng Buwono
6	Penangkapan Ali Akbar	10 Februari '09	Desa Daun Sangkapura, Bawean, Gresik, Jawa Timur	Ali Akbar, seorang dukun yang diduga mengajarkan aliran sesat ditangkap polisi karena adanya keresahan masyarakat dan untuk menghindari amuk massa terhadap Ali. Ali dituduh sering meminta pasien memujanya sebagai Tuhan. Ia juga mengganti bacaan syahadat dan menginjak-injak al-Quran	Polsek Sangkapura	Penangkapan	Ali Akbar
7	Instruksi Kapolda Jatim	19 Februari '09	Markas Kapolda Jawa Timur	Tiga hari setelah dilantik sebagai Kapolda Jatim, Anton menginstruksikan semua anggotanya untuk menjalankan salat lima waktu dan mengaji al-Quran hingga khatam 30 juz. Bahkan ketika mendengar azan waktunya salat, semua anggota khususnya yang beragama Islam diminta meninggalkan pekerjaannya selama 10 menit untuk salat berjamaah	Kapolda Jawa Timur Anton Bahrul Alam	Pemaksaan ibadah	Anggota Mapolda Jawa Timur
8	Pembongkaran tempat ibadah	18 Maret '09	Kelurahan Bukit Nenas, Distrik XXII, Kabupaten	Lurah Bukit Nenas dan puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dumai Riau melakukan pembongkaran	Lurah Bukit Nenas dan puluhan Satuan Polisi	Pembongkaran paksa	HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Dumai

			Dumai, Riau	paksa gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Dumai Distrik XXII. Mereka mengobrak-abrik mall/coran dan besi penyangga bangunan. Pembongkaran paksa dilakukan karena gereja dianggap tak berizin	Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dumai		Distrik XXII
9	Pencabutan Ijin Rumah Ibadah	27 Maret '09	Cinere Depok Jawa Barat	Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja HKBP Cinere milik tidak kurang dari 500 kepala keluarga jemaah HKBP Pangkalan Jati Cinere Depok. Alasannya, adanya penolakan dari warga yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Muslim Cinere dan sekitarnya dan untuk menghindari konflik	Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail	Pelarangan melalui SK	Gereja HKBP Pangkalan Jati, Cinere Depok
10	Vonis penjara terhadap Lia Eden	2 Juni 2009	Jakarta Pusat	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam siding terakhir kasus penistaan agama dengan terdakwa Lia Aminudin alias Lia Eden menjatuhkan vonis 2,6 tahun penjara kepada pimpinan Kerajaan Eden tersebut. Lia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 156 A juncto Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum tentang Penodaan Agama. Selain Lia, Wahyu Andito, wakil sekaligus penyampai pesan dari Lia kepada jemaahnya juga divonis dua tahun penjara	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin hakim Subahran	Vonis penjara	Lia Eden dan Wahyu Andito
11	Pemaksaan pindah agama	14 Juni '09	Desa Bojoe, Kecamtan Watangpulu, Sidrap, Sulsel	Puluhan warga dari Desa Buae dan Bjoe, Kecamtan Watangpulu, Sidrap ini berbondong-bondong mendatangi mushalah Qiblaten di Desa Bojoe untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Meski dianggap sukarela, beberapa diantara mereka dimaksukkan data-	Pemerintah Kec. Watampulu	Pemaksaan tidak langsung	Komunitas Tolotang

				datanya dan dianggap islam meski tidak hadir.			
12	Pembongkaran paksa rumah ibadah	21 Juli '09	Kampung Somang, Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor	150 petugas Satpol PP dibantu aparat kepolisian setempat melakukan pembongkaran bangunan gereja milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parungpanjang. Pembongkaran itu dilakukan atas perintah Bupati Bogor, Rohmat Yasin dengan alasan gereja belum memiliki IMB	Bupati Bogor, Rohmat Yasin dan Satpol PP Kab. Bogor	Pembongkaran paksa	Gereja milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parungpanjang
13	Pencabutan rekomendasi pendirian rmah ibadah	31 Juli '09	Perumahan Vila Indah Permai Bekasi Jawa Barat	Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, dan beberapa pejabat lainnya di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi menyatakan mencabut rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) tentang pendirian gereja di kompleks perumahan Vila Indah Permai Bekasi setelah didemo sejumlah Ormas di Bekasi	Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, wakil Ketua DPRD Kota Bekasi	Pencabutan ijin	Bakal gereja di perumahan Vila Indah Permai Bekasi
14	Vonis sesat melalui pengadilan terhadap Agus Imam Solihin	30 Juli '09	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara kepada pemimpin aliran Satria Piningit Weteng Buwono, Agus Imam Sholichin karena yang bersangkutan dinilai telah melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama.	Majelis Hakim PN Jaksel yang diketuai Haryanto	Vonis sesat	Agus Imam Sholichin
15	Penggerebegan rumah warga	31 Juli '09	Kampung Pojok, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Bandung	Ratusan warga bersama aparat dari unsur Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol) menggerebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyebarkan aliran sesat di Kampung Pojok, Desa Bumi Wangi, Kecamatan	Warga bersama aparat Kesbanglinmaspol Ciparay, Bandung	Aparat tidak menahan pelaku karena Kesbanglinmaspol justru ikut melakukan penggerebegan	Rumah milik Agus Sopandi

				Ciparay, Bandung. Ketika digerebek, Aa Cucu (pemimpin) dan pengikutnya tengah melakukan ritual		.	
16	Pelarangan ibadah haji terhadap komunitas Ahmadiyah	11 Agustus '09	Sumatra Barat	Departemen Agama Sumatra Barat menyetujui larangan Jemaat Ahmadiyah beribadah haji yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Sumatera Barat Japeri Jarap menghimbau agar instansi seperti RT atau lurah, agar melaporkan jika ada warganya dari Ahmadiyah yang ikut mendaftar ibadah haji	Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Sumatera Barat Japeri Jarap	Pelarangan aktifitas ritual keagamaan	Jemaah Ahmadiyah Indonesia
17	Kriminalisasi pengikut Darul Islam	8 September '09	Kampung Cibodas, Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut	Sepuluh warga kampung Kampung Cibodas, Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama. Mereka diduga kuat terlibat jaringan Darul Islam (DI) Filah pimpinan Sen Sen yang mengaku sebagai Rasullullah.	Kapolres Garut AKBP Rusdi Hartono	Kriminalisasi	Darul Islam (DI) Filah pimpinan Sen Sen
18	Penahanan pengikutn Darul Islam	29 September '09	Kampung Nyalindung Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut	Sebanyak 25 warga kampung Nyalindung Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut yang diduga pengikut aliran Darul Islam (DI) Filah yang juga merupakan pengikut Negara Islam Indonesia (NII) digelandang aparat Sat Reskrim Polres Garut. Mereka diamankan karena DI Filah dianggap sesat	Sat Reskrim Polres Garut	Penahanan	25 warga kampung Nyalindung
19	Penahanan pengikut Ahlul Bait	14 Oktober '09	Kabupaten Gowa dan Kota Makassar	Kepolisian Kabupaten Gowa dan Kota Makassar menahan Bahanda dan Irianto, dua orang jemaah Ahlul Bait yang diduga menyebarkan pin bergambar Nabi Muhammad di Sulawesi Selatan. Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri	Kepolisian Kabupaten Gowa dan Kota Makassar	Kriminalisasi	Bahanda dan Irianto, dua orang jemaah Ahlul Bait

				Makassar Didi Haryanto, siap memproses pelaku yang mengedarkan pin tersebut. Pelaku pengedaran pin menurutnya telah melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 156a dan 157 tentang penistaan agama			
20	Penahanan Amq Bakri	15 Oktober '09	Kec. Sambelia, Lombok Timur NTB	Camat Sambelia melaporkan Amaq Bakri Pemimpin Perguruan Isti Jenar Gunung Reksa Rinjani Sanggar Puntung ke polisi karena dianggap meresahkan masyarakat serta pencemaran agama. Saat ini Amaq Bakri ditahan dirumah sakit jiwa (RSJ) Mataram. Ia diperiksa dan dibawa RSJ untuk memeriksa kondisi kejiwaannya	Polres Lombok Timur	Kriminalisasi	Amaq Bakri Pemimpin Perguruan Isti Jenar Gunung Reksa Rinjani Sanggar Puntung
21	Pencabutan ijin rumah ibadah	16 Oktober '09	Desa Bungur Sari, Kec. Cinangka, Purwakarta Jawa Barat	Dedi Mulyadi mencabut surat IMB Gereja Stasi Santa Maria karena adanya hasil penelitian FKUB dan Depag Purwakarta yang menyatakan bahwa persyaratannya masih kurang lengkap. Yakni, dukungan warga sekitar rumah ibadah	Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi	Pencabutan ijin melalui surat	Gereja Stasi Santa Maria
22	Perintah penghentian kegiatan ibadah	26 Oktober '09	Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo meminta MUI dan Depag setempat untuk menghentikan sementara kegiatan ibadah pengikut sekte Baha'i di Tulungagung. Rudi melihat, aktifitas ibadah penganut Baha'i tidak lazim dan menimbulkan keresahan	Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo	Pelarangan aktifitas ritual	Pengikut Baha'i
23	Penahanan dan penghentian aktifitas ibadah	29 Oktober '09	Jl. Empu Nala dan kawasan Panggerman kota Mojokreto Jawa Timur	Kepolisian Resort Mojokerto 29 Oktober mengamankan/mengevakuasi/menahan Achmad Naf'an (Gus Aan) pimpinan aliran Santriloka. Pengamanan ini dilakukan polisi setelah puluhan warga memadati rumah Gus Aan mendesak pemilik rumah	Kepolisian Resort Mojokerto dan perangkat Desa	Penangkapan dan pelarangan	Achmad Naf'an (Gus Aan) pimpinan aliran Santriloka

				menghentikan kegiatannya karena membuat masyarakat malu dan resah dengan ajaran yang disebarkannya. Pada hari yang sama, aktifitas padepokan dihentikan sementara oleh perangkat desa setempat			
24	Pembubaran kelompok aliran	3 November '09	Mojokerto Jawa Timur	Santriloka akhirnya resmi dibubarkan oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kota Mojokerto setelah mengadakan pertemuan terkait status aliran Santriloka	Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kota Mojokerto	Pembubaran	Aliran Santriloka
25	Pembubaran aliran Padange Ati	15 November	Dusun Mbiluk, Desa Nganglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar	Bakesbanglinmas Kabupaten Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar Jawa Timur membubarkan aliran Padange Ati pimpinan Jono. Pembubaran dilakukan terhadap aliran yang beralamat di Dusun Mbiluk, Desa Nganglik, Kec. Srengat, Kab. Blitar ini karena dianggap kelanjutan dari aliran AMS (ALiran Masuk Surga) yang juga telah dibubarkan setahun sebelumnya	Bakesbanglinmas Kabupaten Blitar dan Kejaksaan Negeri	Pembubaran	Aliran Padange Ati pimpinan Jono
26	Pemblokiran situs blog	19 November	Jakarta	Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) memutuskan memblokir blog http://komiknabimuhammad.blogspot.com yang menampilkan figure Nabi Muhammad SAW. Menurut Depkominfo, pemblokiran blog ini karena mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), merendahkan agama Islam serta membuat gambaran mengenai agama Islam yang tidak benar.	Depkominfo	Pelarangan melalui surat	http://komiknabimuhammad.blogspot.com

27	Penggerebegan rumah pemimpin AKI	24 Nov '09	Jl. Patahilang 4 RT 12, Kel. Sialang Kec. Sako Palembang Sumatra Selatan	Camat Sako, Irwan Syazali bersama 20 orang unsur kepolisian dan TNI menggerebeg rumah Mahidin, Pemimpin kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) lalu mengangkutnya ke Mapoltabes terkait kontroversi seputar ajarannya	Camat Sako, Irwan Syazali bersama 20 orang unsur kepolisian dan TNI	Kriminalisasi	Mahidin, Pemimpin kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI
28	Surat peringatan terhadap Kelompok HDH	27 Nov '09	Desa Leuwihdinding, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon Jawa Barat	Camat Lemahabang berkoordinasi dengan Polsek, Koramil dan Pem. Desa Leuwihdinding menerbitkan surat peringatan terhadap penganut HDH untuk tidak melakukan aktifitas perkumpulan dan peribadatan	Camat Lemahabang berkoordinasi dengan Polsek, Koramil dan Pem. Desa Leuwihdinding	Penerbitan surat peringatan	Kelompok HDH
29	Perusakan tempat ibadah	7 Jan '09	Jl. Kayun 4-6 Surabaya Jawa Timur	Massa yang dipimpin ketua MUI Jawa Timur KH. Abdus Shomad Buchori ini awalnya hanya melakukan demonstrasi anti Israel di Gedung Grahadi, namun kemudian melakukan long march ke Sinagoge Beth Hashem dan melakukan aksi perusakan di tempat ibadah tersebut. Aparat kepolisian tidak berusaha secara maksimal untuk mencegah aksi perusakan tersebut dan tidak menagkap pelaku	Polres Surabaya	Pembiaran perusakan	Sinagoge Beth Hashem
30	Perusakan rumah	19 Februari '09	Dusun Mesanggok Gerung, Lombok Barat, NTB	Hasbiallah, salah seorang jamaah Salafi mengatakan, serangan tersebut membuat mereka ketakutan. Penyebab peristiwa ini adanya dugaan terhadap H. Mukti, pemimpin kelompok ini yang menyebarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dianut kebanyakan warga setempat. Melalui berbagai forum pengajian tokoh agama setempat mengatakan Mukti dan kelompoknya sesat, dan akhirnya berujung penyerangan, Polisi tidak mencegah dan	Polisi	Aparat tidak menangkap pelaku	Lima rumah warga jamaah Salafi

				tidak menindak pelaku.			
31	Penganiayaan Solikhin	14 April '09	Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal Jawa Tengah	UNIT Reskrim Polsekta Tegal mengamankan/ menangkap Solikhin, warga Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yang dihajar massa beberapa hari sebelumnya karena dianggap menyebarkan aliran sesat bernama "Aliran Tegak Mandiri" di daerah tersebut	Polsekta Tegal	Polsekta Tegal tidak menangkap pelaku penganiayaan tetapi menahan Solikhin	Solikhin yang dianggap menyebarkan aliran sesat bernama "Aliran Tegak Mandiri"
32	Perusakan tempat ibadah	14 Juli '09	Dusun Tebango, Desa Pemenang, Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara NTB	Sekelompok orang merusak Vihara tempat ibadah umat Buddha di Dusun Tebango, Desa Pemenang, Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara NTB. Para perusak mengklaim tnah tempat Vihara dibangun adalah tanah leluhur mereka. Mereka merobohkan tembok Vihara yang teruat dari batu bata.	Polsek Pemenang	Polisi tidak menangkap pelaku perusakan	Vihara Umat Buddha Dusun Tebango
33	Pengusiran terhadap warga	29 Agustus '09	Perumahan Solong Durian, Blok BI No 5 RT 27, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur	Sugianti alias Gina warga perumahan Solong Durian, Blok BI No 5 RT 27, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur diusir dari rumahnya karena dituding menganut ajaran sesat dan menyimpang dari Islam. Pengusiran itu dilakukan oleh warga perumahan tersebut setelah melakukan rembug warga	Lurah dan aparat kepolisian	Lurah Sempaja Utara mengetahui dan membiarkan tindakan pengusiran tersebut. Aparat kepolisian tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelaku	Sugianti alias Gina
34	Perusakan properti	12 Oktober '09	Desa Bandaran Kec. Tlanakan	sebuah panggung yang akan digunakan untuk pengajian jemaah Wahidiyah di Desa	Kapolsek Tlanakan AKP Bambang	Kapolsek Tlanakan AKP	Panggung pengajian milik

			Kab. Sumenep, Madura Jawa Timur	Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Sumenep, Madura luluh lantak dirusak warga. Alasan penolakannya, menurut seorang warga, adalah karena pengajian ini menganggu sekitar. Di samping itu, pengajian ini mengundang pertanyaan karena bacaannya tidak jelas dan tidak sama dengan warga sekitar	Soegiharto	Bambang Soegiharto mengetahui dan tidak menahan pelaku perusakan	Jemaat Wahidiyah
35	Penyesatan aliran Sabdo Kusumo	Nov '09	Desa Kauman, Kec. Kota, Kab. Kudus	Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) akan segera memanggil Sabdo Kusumo. Menurut Ali Rifai, Kepala Dinas Kesbanglinmas, pihaknya akan memberikan penyadaran terhadap aliran yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini.	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas)	Pembiaran penyesatan	Aliran Sabdo Kusumo dan pengikutnya

Matriks II
Kasus-Kasus Intoleransi Januari – Desember 2009

No.	Kasus	Deskripsi	Waktu & lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
1.	Pembubaran peringatan tahun baru Islam dan Haul Sayyidina Ali	Sekitar 20 anggota Majelis Mujahidin Indonesia memasuki halaman Keraton Kasepuhan untuk membubarkan Acara Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husein RA yang diselanggarakan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon) dan jemaah . Tapi gagal karena sejumlah anggota Banser Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor siap siaga.	7 Januari 2009, Kota Cirebon, Jawa Barat	20 anggota Majelis Mujahidin Indonesia	Pembubaran dengan intimidasi kegiatan yang dianggap menyimpang	Jemaah Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husein RA, Cirebon
2.	Penyegelan dan upaya perusakan Sinagog Beth Hashem	Sinagog Beth Hashem di Jalan Kayoon 4 disegel beberapa orang peserta Aksi Peduli Palestina, yang lolos dari penjagaan Unit Tangkal Polres Surabaya Selatan. Mereka membakar bendera israel, berusaha mendobrak pintu tapi gagal, lalu menyegel pintu masuk bangunan tersebut. Aksi ini digelar oleh 21 ormas di bawah koordinasi MUI Jawa Timur.	7 Januari 2009, Surabaya Jawa Timur	Beberapa orang peserta Aksi Peduli Pelestina dari 21 ormas	Penyegelan dan perusakan bangunan tempat ibadah nonmuslim	Narmi (penjaga sinagog) dan keluarga, temasuk seorang bocah berusia 4 tahun.
3.	Seruan berjihad dengan pedang Abu Bakar Baasyir	Abu Bakar Baasyir menyeru jihad melawan Israel. "Menghadapi Israel itu juga harus dengan pedang. Diplomasi atau apapun caranya tidak akan berguna dalam menghadapi Israel, kita harus jihad," katanya asyir dalam orasinya di depan sekitar seribu massa yang memenuhi pelataran parkir Krida Budaya dan satu jalur jalan Soekarno Hatta, Malang Jatim.	7 Januari 2009 Malang, Jatim	Abu Bakar Baasyir	Penebaran kebencian berupa seruan jihad dan pedang	

4	Penyeberan kebencian terhap pelaksanaan Haul Sayyidina Husein	Pengurus Islamic Centre Cirebon Mengeluarkan penyataan, haul Sayyidina Husein RA perbuatan yang bertentangan dengan akidah umat Islam, merusak ukhuwah, bukan tradisi ahlussunah waljamaah. Pernyataan diprotes Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) terdiri dari 27 organiasasi di wilayah Cirebon. Sebelumnya, 5 Januari 2009, pihaknya juga menolak permohonan izin untuk menggunakan Gedung Islamic Centre sebagai tempat acara.	12 Januari 2009, Kota Cirebon, Jawa Barat	Pengurus Islamic Centre Cirebon	Penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu	Panitia & jemaah Haul Sayyidina Husein RA
5	Penyesatan dn tuntutan pembubaran Aliran Dununge Urip	MUI Blitar menyatakan Aliran Dununge Urip sesat, menyalahi syariat Islam, dan harus dibubarkan setelah diadakan penyelidikan. Aliran yang dikenal sebagai aliran Tiket Masuk Surga dan dipimpin Suliyani (warga desa Jati jajar, Talun, Blitra) diduga menjalankan praktik mewajibkan menandatangani perjanjian kesanggupan membayar sejumlah biaya agar bisa masuk surga	11 Januari 2009, Blitar, Jawa Timur	MUI Kabupaten Blitar	1. Penyesatan 2. Tuntutan pembubaran	Suliyani dan pengikut
6.	Pembehetian 3 karyawan PT Mewah	PT Mewah Jalan Joyodikromo, Cimahi Selatan Kota Cimahi memberhentikan tiga pekerja di lantaran memprotes tuntutan sejumlah hak dasar, seperti diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah jumat, cuti haid, serta dihilangkannya potongan tunjangan hari raya (THR). Buruh juga menolak kebijakan manajemen PT MN yang mengalihkan status para pegawai tetap menjadi pegawai honorer.	14 Januari 2009 Kota Cimahi, Jawa Barat	PT Mewah	1. Pembatasan ritual salat Jumat. 2. Pemberhentian kerja.	Tiga Karyawan PT Mewah
7.	Kekerasan & Penyerangan puluhan warga	Puluhan warga Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ramai-ramai merobohkan	14 Januari 2009 Blitar, Jawa Timur	Puluhan warga Dusun Subontoro Desa Sumberduren	Perusakan bangunan tempat ibadah	Keluarga Turmudi

	Dusun Sumberduren terhadap musala milik Turmudi	bangunan musala milik keluarga Turmudi, dengan alasan tidak ada persetujuan warga sekitar dan izin mendirikan tempat ibadah. Infomasi yang berkembang warga marah karena keluarga Turmudi pengikut Ahmadiyah. Sebelumnya juga keluar surat Bupati Blitar No 450.2/53/409.202/2008, yang menyebutkan sudah banyak masjid di sekitarnya, menimbulkan konflik antara warga, dan status tanah yang tidak jelas.		Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar		
8.	Fatwa Haram Yoga	Dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa haram Yoga bagi pesenam Yoga karena dianggap murni mengandung ritual dan spiritual agama lain juga dikeluarkan.	26 Januari 2009, Padang Panjang, Sumatera Barat	Komisi Fatwa MUI Forum Ijtima Ulama	Fatwa haram yoga	Pesenam Yoga & pengikut agama Buddha
9.	Kekerasan dan Penyerangan terhadap kelompok Satria Piningit	Warga Bogor menggerebek rumah yang disebut-sebut sebagai istana aliran Satria Paninggit Weteng Buwono di Kampung Karet, Desa Situsari Kecamatan Cileungsi, Bogor. Polisi datang menjaga di lokasi. Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan dua orang pengikut aliran dari amuk warga.	29 Januari 2009 Bogor, Jawa Barat	Warga Kampung Karet	Penggerebakan rumah	Satria piningit dan pengikutanya
10.	Tuntutan PKPSI untuk penegakan perda syariat Islam	Dalam Deklarasi Presidium Komite Penegakan Syariat Islam (PKPSI) Kota Tasikmalaya, Sekjen PKPSI Miftah Fauzi mengeluarkan pernyataan, "Keberadaan Perda Syariat Islam sudah sangat mendesak untuk ditegakkan dan dilaksanakan di Tasikmalaya. Perda ini mutlak harus ada di Kota Tasikmalaya"	3 Februari 2009, Tasikmalaya Jawa Barat	PKPSI	Tuntutan penegakan perda syariat Islam.	Komunitas non muslim Tasikmalaya

11.	Penyesatan Aliran Noto Ati	Aliran Noto Ati dinyatakan sesat MUI Jombang. Aliran yang berpusat di tiga lokasi Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Tambelang dianggap meyakini bahwa al-Quran tidak penting dan tidak ada; menolak sungkeman antara anak-orang tua, termasuk larangan takziah	6 Februari 2009, Jombang, Jawa Timur	MUI Jombang	Fatwa sesat.	Pimpinan dan pengikut Noto Ati
12.	Tuntutan Penegakan Syariat Islam abu Bakar Baasyir	Pernyataan Abu Bakar Ba'asyir: "tak ada cara lain untuk memperbaiki kondisi negeri ini selain menegakkan syariat Islam"	6 Februari 2009 Kota Bandung, Jawa Barat	Abu Bakar Ba'asyir	Tuntutan penegakan Syariat Islam.	Masyarakat non-muslim
13	Tuntutan Kholil Ridwan untuk menerbitkan UU aliran sesat dan pembubaran Ahmadiyah	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Kholil Ridwan mendesak Pemerintah Keluarkan Undang-Undang Aliran Sesat. Itu disampaikan saat menjadi nara sumber dalam bedah buku Nabi-Nabi Palsu di arena Islamic Bok Fair di Istora Senayan Jakarta. Ia merujuk Malaysia dianggap telah memberlakukan undang-undang serupa. Kholil juga mendesak kepada Kejaksaan Agung RI dan Pemerintah untuk segera mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiyah dan mengingatkan umat Islam agar pembubaran Ahmadiyah terus menerus didengung-dengungkan di setiap pengajian.	7 Februari 2009, Jakarta	Kholil Ridwan	1. Tuntutan penerbitan UU aliran sesat. 2. Desakan pembubaran Ahmadiyah.	Jemaah Ahmadiyah
14.	Pernyataan haramnya perayaan Valentine's Day oleh Hafidz Utsman	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Drs Hafidz Utsman menyatakan haram bagi umat Islam mengikuti peringatan hari kasih sayang (Valentine's Day) yang diperingati setiap 14 Februari. Alasannya itu budaya	13 Februari 2009, Bandung, Jawa Barat	Drs Hafidz Utsman	Pelarangan Valentine's Day.	Muslim yang hendak mengikuti peringatan hari Velentine

		nonmuslim				
15.	Tuntutan Mahasiswa Universitas Galur agar MUI mengeluarkan fatwa haram Valentine	Melalui aksi demo di depan kampus mereka, mahasiswa Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar), mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap hari valentine. Perayaan itu dianggap budaya barat yang tak mencerminkan budaya Indonesia.	13 Februari 2009, Ciamis, Jawa Barat	Mahasiswa Univeritas Galuh	Tuntutan fatwa haram Valentine.	Remaja muslim yang hendak merayakan Valentine
16.	Penolakan KH Amin Bay terhadap RPK Dayak Losarang	KH. Amin Bay, salah seorang ulama Loasarang menolak acara Ruatan Putri Keraton (RPK) yang digelar suku Dayak Losarang (Daylos) pada 18-26 Februari. Alasannya Daylos sudah diputuskan sesat oleh Pakem Kabupaten Indramayu.	18 Februari 2009 Indramayu, Jawa Barat	KH . Amin Bay	Pembatasan aktivitas/ritual keagamaan Daylos.	Komunitas Dayak Losarang
17.	Tuduhan sesat dan tuntutan pembubaran Dayak Losarang oleh Ketua MPPD Kab. Indramayu, Komarudin AW	Terkait acara RPK, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Daerah (MPPD) DPD PAN Kab. Indramayu Komarudin AW mengatakan, keberadaan suku Daylos saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Karena, ajaran komunitas yang dipimpin Takmad itu dinilainya menyimpang dan sudah sepatutnya dibubarkan. "Saya secara pribadi maupun selaku kader PAN sangat setuju suku Daylos dibubarkan," katanya.	24 Februari 2009 Indramayu, Jawa Barat	Ketua MPPD PAN Indramayu, Komarudin AW	1. Tuduhan sesat. 2. Tuntutan pembubaran Daylos.	Komunitas Dayak Losarang
18.	Kekerasan dan penyerangan pengikut Salafiyah Lombok	Pengikut Salafiyah di di Dusun Mesanggok Desa Gapuk Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diserang warga. Sekitar enam rumah mereka bahkan dirusak massa. Peristiwa konon dipicu ulah seorang pengikut Salafiyah	19 Februari 2009 Mesanggok Gerung, Lobar, NTB	Massa dari Dusun Mesanggok, Gerung, Lobar	Penyerangan dan perusakan rumah jemaah Salafi	Jemaah faham Salafiyah Kecamatan Gerung, Lombok Barat

		yang menyebarluaskan cerita yang dinilai melecehkan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. Petugas kepolisian dari Sektor Gerung berhasil mengevakuasi 15 pengikut Salafi ke kantor polisi. Polisi juga berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mencegah meluasnya aksi anarkis warga.				
19.	Penyegelan lokasi Buddha Bar oleh Mahasiswa Buddhis	100 orang dari Aliansi Mahasiswa Budhhis melakukan demo di depan lokasi Buddha Bar. Mereka menyegel Buddha Bar.	5 Maret 2009 Jakarta	Aliansi Mahasiswa Budhhis	Penyegelan paksa.	Buddha Bar Indonesia
20.	Tuntutan FPI Depok membubarkan Ahmadiyah	Pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok Jawa Barat Habib Idrus Al Gadri: "FPI Kota Depok memutuskan untuk tidak memilih atau golput dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang karena hingga saat ini belum ada calon legislatif ataupun calon pemimpin yang bertekad membubarkan Ahmadiyah"	13 Maret 2009 Depok, Jawa Barat	FPI Kota Depok	Tuntutan pembubaran Ahmadiyah.	Jemaat Ahmadiyah
21.	Pelaporan Amin Djamaludin bahwa Ahmadiyah melanggar SKB	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Amin Djamaludin melaporkan pimpinan, ketua umum, dan pengurus Jamaah Ahmadiyah ke Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian terkait ulang tahun Ahmadiyah di Kuningan. Amin menganggap kegiatan itu melanggar surat ketetapan bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah dan larangan mengadakan kegiatan.	19 Maret 2009, Jakarta	Amin Djamaludin	Pelaporan ke kepolisian terkait aktivitas keagamaan	Ketua dan Pengurus Jemaah Ahmadiyah
22.	Tuntutan PKNU membubaran Ahmadiyah	Dalam kampanye, Salim bin Umar al-Attar dari Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama berjanji melarang atau membubarkan kelompok yang dianggap telah menodai Islam seperti Ahmadiyah jika calegnya	21 Maret 2009 Jakarta Selatan, Jakarta	Salim bin Umar al-Attar	Tuntutan Pembubaran Ahmadiyah.	Jemaat Ahmadiyah

		berhasil memperoleh kursi di DPR RI.				
23.	Aksi tuntutan pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah	Aksi unjuk rasa sekitar seribu massa Gerakan Reformis Islam (GARIS), FPI Kota Bandung, AGAP, FUUI, Aliansi Gerakan Anti Maksiat (A-GAM) Majalengka, PAS Indonesia, Forum Penyelamat Aqidah Umat Kecamatan Kadungora, Garut dan Forum Pemberdayaan Mesjid Sumedang di Gedung Sate Bandung menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera melakukan pelarangan serta pembubaran Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.	25 Maret, Kota Bandung Jawa Barat	Garis FPI Kota Bandung AGAP FUUI AGAM PAS Indonesia FPAUKKG FPMS	Tuntutan pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah	Jemaat Ahmadiyah
24.	Tuntutan pembubaran Ahmadiyah dan tuntutan pembersihan antek-antek Yahudi	Ratusan orang dari berbagai organisasi Islam, di antaranya kader FPI mendatangi Gedung Sate, Bandung dan menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerbitkan Surat Keputusan pembubaran Jemaah Ahmadiyah. Massa juga mendesak Gubernur Jabar untuk segera mengeluarkan SK pembubaran Ahmadiyah. Selain itu, mereka juga menuntut pembersihan antek-antek Yahudi dan Zionis Israel seperti Rotary Club di Jabar.	25 Maret 2009 Bandung, Jawa Barat	Ormas Islam bandung	1. Tuntutan pembubaran Ahmadiyah 2. Tuntutan pembersihan antek-antek Yahudi	Komunitas Ahmadiyah se-Jawa Bandung
25.	Penyesatan terhadap Ukhuwwah Islamiyah Gowa	Ibrahim Ketua Masjid Nurul Huda Desa Bilaji Barombong menuding Kelompok Ukhuwah Islamiyah Gowa meyebarkan paham sesat. Kelompok yang berpusat di desa Paciro, Bajeng, Kabupaten gowa dan dipimpin KH. Hasan Tohir ini dianggap meyakini ada Nabi Muhammad yang lain.	31 Maret 2009, Gowa Sulsel	Ibrahim Ketua Masjid Nurul Huda Desa Bilaji Barombong	Penyesatan	Ukhuwah Islamiyah Gowa
26.	Tuduhan pelecehan terhadap agama	Terkait kasus Ukhuwah Islamiyah Gowa, Abdul Kadir Alam Pemimpin guru spritual	31 Maret 2009,	Abdul Kadir Alam Pemimpin guru	Tuduhan pelecahan & penodaan agama.	Ukhuwah Islamiyah Gowa

	terhadap Ukhuwah Islamiyah Gowa	al-Kalam mengeluarkan pernyataan. "Kami pikir ini sudah pelecehan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Ini sangat berbahaya jika didiamkan" .	Gowa Sulsel	spritual al-Kalam		
27.	Desakan FUI agar presiden membubarkan Ahadiyah	Ribuan umat Muslim yang tergabung dalam FUI kembali mendatangi Istana Presiden. Mereka mendesak agar Presiden segera membuat keppres pembubaran Ahmadiyah	1 April 2009, Jakarta	FUI	Tuntutan Pembubaran Ahmadiyah	Jemaah Ahmadiyah
28.	Kekerasan terhadap	Puluhan warga Desa Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan Jawa Tengah memukuli Solikhin, 73 tahun, yang berprofesi sebagai dukun sakti melebihi nabi. Peristiwa penghakiman massa ini bentut kemarahan warga menyusul tewasnya Dewi Anggraeni, 25 yang sempat berobat kepada Solihin. Menyusul pengakuannya di kantor Polsekta Tegal Selatan, ia diduga menyebarkan aliran sesat.	14 April 2009 Tegal, Jawa Tengah	Puluhan massa warga Desa Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan Jawa Tengah	Pemukulan massa	Solihin
29.	Tuntutan ormas-ormas Islam agar SBY membubarkan Ahmadiyah	Massa gabungan dari ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Aswaja, Gerakan Cinta Nabi, FUI, Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API), Gabungan Majelis Ta'lim seJabotabek, serta Gabungan Pondok-pondok Pesantren se-Indonesia kembali bernunjuk rasa di depan Istana untuk menyuarakan agar SBY mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah. Dalam Aksi ini KH Nur Iskandar SQ sebagai juru bicara "Kalau Presiden tak bisa membubarkan dan atau menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam, maka para kyai se-Indonesia akan menyerukan pada umat Islam untuk	1 April 2009, Jakarta	1. FPI 2. Laskar Aswaja 3. Gerakan Cinta Nabi 4. FUI 5. Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API) 6. Gabungan Majelis Ta'lim seJabotabek 7. Nur Iskandar SQ	Tuntutan pembubaran Ahmadiyah	Jemaah Ahmadiyah

		tidak memilih presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009".				
30.	Kontrak politik 48 caleg DPRD Kota Bandung untuk memperjuangkan syariat Islam	Sebanyak 48 calon legislatif (caleg) DPRD Kota Bandung dan DPRD Provinsi Jabar melakukan kontrak politik dengan Forum Ulama Umat Islam (FUUI). Hal itu untuk mengurangi angka golput pada Pemilu 2009 serta janji caleg untuk memperjuangkan syariat Islam. Penandatanganan kontrak politik disaksikan Ketua FUUI, K.H. Athian Ali Da'i dan diakukan di Masjid Al-Fajr. Caleg berasal daroi Golkar, PBB, PPP, PKS, PAN, Partai Patriot, Partai Hanura, PBR, dan PPIB	2 April 2009 Bandung Jawa Barat	1. 48 caleg 2. FUI	Tuntutan penerapan Syariat Islam	Masyarakat nonmuslim
31.	Larangan MUI mengunjungi al-Quran raksasa palsu	Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, secara resmi melarang warga mengunjungi al-Quran raksasa palsu yang ditemukan secara gaib sebulan lalu di Masjid Dua Kalimat Sahadat di Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Al-Quran itu dinyatakan tak sesua dengan mushaf al-Quran pada umumnya. Dan kunjungan itu bisa menimbulkan musyrik	30 April 2009, Lebak Banten	MUI Kabupaten Lebak	Pelarangan mengunjungi al-Quran raksasa	Warga yang ingin melihat
32.	Fatwa sesat MPU Aceh Timur terhdap Kelompok Ahmad Silet	Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh Timur mengeluarkan surat keputusan yang memvonis ajaran yang dikembangkan Teungku Muhammad, akrab disapa Ahmad Silet dari Desa Buket Seuraja, Julok, Aceh Timur. Kelompok ini diduga mengajarkan bahwa shalat bisa diganti dengan zikir. Sabtu (9/5) tudingan ini dibantah Ahmad Silet dengan	4 Mei 2009, Aceh Timur	MPU Aceh Timur	Fatwa sesat	Ahmad Silet dan Pengikutnya

		menggelar konferensi pers.				
33.	Tuntutan FUI dan beberapa mahasiswa Unwida agar menangkap FX Marjan	Massa Front Umat Islam (FUI) dan beberapa Mahasiswa Unwida mendatangi mapolres mendesak untuk menangkap FX Marjana, seorang dosen Universitas Widva Dharma (Unwida), karena dianggap telah menghina agama Islam. Tuduhan itu terkait pernyataan FX Marjan pada 17 April 2009 ketika member sambutan. Marjan mengatakan, Islam adalah agama yang suka bemusuhan.	8 Mei 2009 Klaten, Jawa Tengah	1. FUI 2. Beberapa Mahasiswa Unwida	Tuntutan penangkapan penoda agama	FX Marjana
34	Pemecatan Unwida terhadap FX Marjana	Terkait kasus tersebut, pimpinan Unwida memberhentikan FX Marjana sehagai dosen. PEMBANTU Rektor III Iio ida Suhud Eko Yuwono yang bersangkutan juga beberapa kali diperingati terkait kasus serupa	8 Mei 2009 Klaten Solo, JawaTengah	Pimpinan Unwida	2. Pemecatan dari pekerjaan.	
35	Penyerangan dan pelarangan warga terhadap jemaat GKP	Penyerangan dan pelarangan melakukan Ibadah kepada warga jemaat GKP oleh sekelompok orang berjumlah 30 orang.	Pertengahan Mei 2009 Kab. Sukabumi, Jawa Barat	Massa tidak diketahui	1. Pelarangan Ibadah. 2. Perusakan tempat ibadah Non muslim	GKP
36	Tuntutan Helmi Basaiban agar JK-Wiranto membubarkan Ahmadiyah	Ketua Musyawarah Ulama Se Jawa Timur, Helmy Basaiban, menuntut Jusuf Kalla dan Wiranto membubarkan Ahmadiyah jika terpilih menjadi presiden dalam pemilu. Pernyataan itu disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam pertemuan musyawarah Ulama Jawa Timur di Rumah Makan Agis Surabaya. Tapi, dalam jawabannya Jusuf Kalla tak menjawab secara tegas. "Untuk aliran sesat tentu harus diluruskan secara syariat juga.	13 Mei 2009, Surabaya, Jawa Timur	Helmy Basaiban	1. Tuntutan pembubaran Ahmadiyah.	Jemaah Ahmadiyah

		Namun jika secara syariat juga tidak bisa, maka kewajiban negara untuk menegakkan hukum," katanya.				
37.	Tudingan TIAS bahwa kelompok PBB menghancurkan Islam	Tim Investigasi Aliras Sesat (TIAS) pimpinan Hedi Muhammad menuding Paghoiban Budaya Bangsa (PBB) di Kota Banjar Jawa Barat salah satu upaya menghancurkan Islam. Aliran ini sebelumnya sempat menggegerkan warga Desa Kujangsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Aliran ini konon mengajarkan sembahyang satu kali sehari. Sebelum mengikuti ajaran ini, pengikut diminta mengosongkan data agama dalam Kartu Tanda Penduduk.	18 Mei 2009, Kota Banjar, Jawa Barat	TIAS	Tuduhan menghancurkan Islam.	Komunitas Paghoiban Budaya Bangsa (PBB)
38.	Tuduhan Fahri Hamzah penerbit Ilusi Negara Islam Bush	Beredar kabar sejumlah toko buku di Jakarta menolak menjual buku *Ilusi Negara Islam* karena alasan diteror. Fahri Hamzah kader PKS menuding buku yang diterbitkan Wahid Institute, Maarif Institute, dan Bhineka Tunggal Ika ini didanai Bush sebagai proyek terakhir sebelum kejatuhannya.	22 Mei 2009, Jakarta	Fahri Hamzah	Tuduhan penerbit buku *Ilusi Negara Islam* proyek Bush.	1. Wahid Institute 2. Maarif Institute 3. Bhineka tunggal Ika
39.	Protes DDII Depok atas sikap HKBP menggugat Walikota	Protes Dewan Da'wah Islam Indonesia (DDII) Cabang Depok terhadap sikap Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang menggugat Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail karena mencabut surat izin mendirikan bangunan (IMB) gereja dan gedung serbaguna.	22 Mei 2009 Depok, Jabar	DDII Depok	Penolakan pendirian HKBP Depok.	Pimpinan dan jemaat HKBP Depok
40.	Protes warga terhadap Prosalina FM	Akhir Mei 2009, Radio Prosalina FM yang menyiarkan rekaman azan impor asal Qatar yang ditangkap dan disebarkan langgar atau masjid di sekitar Jember-Bondowoso-Lumajang mendapat protes	Akhir Mei 2009, Jember Jawa Timur	Sebagian Masyarakat Jember	Protes penyiaran materi keagamaan.	Radio Prosalina FM

		warga. Azan itu mirip suara azan untuk orang meninggal ketika di liang lahat.				
41.	Pembakaran Masjid Ahmadiyah Kebayoran Lama Jakarta	Masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya Gang Sekolah No. 18 RT 001/ RW 01 Kebayoran Lama Jakarta selatan dibakar orang misterius menjelang subuh.	2 Juni 2006, Jakarta	Tidak diketahui	Perusakan tempat ibadah kelompok yang diduga sesat.	Jemaah Masjid Ahmadiyah
42.	Penyesatan Melkianus Adoe terhadap sekte Anak Domba	Ketua Persekutuan Doa Gereja Masehi Injili di Timor, Melkianus Adoe menyatakan, sekte yang dibawa oleh seorang yang mengaku Anak Domba, Nimrot Lasbau (49) aliran sesat. Sekte itu diduga menggabungkan metode Kristiani dan Islam dalam beribadah. Pengikut sekte laki-laki diwajibkan menggunakan jubah saat beribadah, sedangkan pengikut perempuan tidak diperkenankan menggunakan celana dalam.	2 Juni 2009, Kupang NTT	Melkianus Adoe	Penyesetan.	Nimrot dan pengikutnya
43.	Kontrak FDM dengan JK terkait jilbab dan pemberantasan aliran sesat	Calon presiden Jusuf kalla menandatangani kontrak dengan Forum Da'i Muda Indonesia terkait enam poin, di antaranya soal jilbab, ekonomi syariah, dan pemberantasan aliran sesat. JK akan memberantas aliran sesat dengan dakwah dan tindakan-tindakan persuasif. Jika tidak bisa juga, melalui jalur hukum.	3 Juni 2009 Jakarta	Jusuf Kalla FDM	Dukungan pemberantasan aliran sesat.	Kelompok-kelompok rentan dituding sesat
44	Pernyataan Cholil Ridwan membubarkan Ahmadiyah	Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Ridwan: ”Belajar dari Gubenur Sumatra Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja, berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. Masak Gubernur Jawa Barat yang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah	7 Juni 2009 BandungJawa Barat	Cholil Ridwan	Tuntutan Pembubaran Ahmadiyah.	Jemaah Ahmadiyah
45	Fatwa sesat MUI Luwu tentang	MUI Luwu mengeluarkan fatwa sesat melalui SK 2/MUS/MUI-LW/VI/2009 berisi	9 Juni 2009	MUI Luwu	Fatwa Sesat.	Ambo Cs dan

	Ambo CS	larangan paham keselamatan Ambo Cs di dusun Padada. Fatwa ini tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi sebelumnya. Oleh Kejaksanaan Negeri Balopa fatwa ini akan diteruskan ke Bakorpakem pusat sebagai landasan pelarangan	Luwu, Sulsel			pengikutnya
46	Penghentian paksa warga terhadap majelis zikir pimpinan Suratno	Warga menghentikan pengajian majelis dzikir yang dipimpin oleh Suratno (49) warga Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu. Informasi yang diterima, aktivitasnya sering mengganggu warga sekitar. Misalnya zikir dengan suara keras. Kadang diiringi suara tangisan dan teriakan	16 Juni 2009, Brebes, Jawa Tengah	Warga Desa Kalinusu	Penghentian paksa aktivitas ibadah kelompok yang diduga sesat.	Kelompok zikir Suratno
47.	Penolakan ang gota NII terhdap NKRI, pilpres, dan ancaman siap berperang	Sekelompok orang yang menamakan diri anggora Negara Islam Indonesia (NII), baru-baru ini, muncul di Desa Purbayani, Kec. Caringin, Kabupaten Garut Sebelah Selatan mereka terang-terangan menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak pelaksanaan pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Mereka bahkan mengatakan siap berperang.	16 Juni 2009, Garut Jawa Barat	Sekolompok anggota NII	1. Penebaran kebencian terhadap Negara, Pilpres. 2. Ancaman siap perang.	-
48.	Penyesatan terhadap pengajian Habib Ali bin Abdullah Depok	Kelompok pengajian di lingkungan RW 11, Kelurahan Cipayung, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat Habib Ali Bin Abdullah diprotes warga setempat. Pengajian bernama Majelis Taklim Wal Muzakaroh As Syifa itu dinilai menyebarkan aliran sesat, sebab ada ritual memanggil arwah dalam pengajian tersebut. Tapi tuduhan itu dibantah Habib Ali.	17 Juni 2009, Depok, JAwa Barat	Warga RW 11 Kel Cipayung Depok	Penyesatan.	Kelompok pengajian Habib Ali Bin Abdullah
49.	Penyerangan dan	Warga Sidotopo Surabaya menyerbu	19 Juni 2009,	Warga Sidotopo	1. Penyerangan	3 takmir masjid,

	kekerasan terhadap masjid Sabilillah Surabaya	masjid Al-Ihsan Sabilillah di Sidotopo IV/343 A Surabaya menjelang pukul sebelas malam. Massa menduga masjid itu digunakan untuk aktivitas para teroris. Masjid itu juga sering mengundang KH. Abu Bakar Baasyir berceramah. Di dalam masjid didapati tiga orang pengurus masjid yang diminta keluar dan menyerahkan KTP kepada warga. Yulianto, putra Umar Ibrahim pimpinan takmir masjid konon sempat mendapat pukulan. Keesokan harinya masjid disegel polisi.	Surabaya, Jatim	Surabaya	tempat ibadah kelompok yang diduga terkait terorisme. 2. Intimidasi dan Kekerasan fisik kelompok yang diduga terkait isu terorisme.	dan Yulianto
50.	Pernyataan Diskrimatif dan intoleran Husein Al-Habsyi tentang keyakinan Herawati Budiono	24 Juni 2009 ditemukan selebaran berisi hasil wawancara Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI) Husein Al-Habsyi yang mengatakan kalau isteri calon wakil presiden pendamping SBY itu beragama Katolik di tabloid *Monitor*. Selebaran itu ditemukan dalam even kampanye Jusuf Kalla di Asrama Haji Medan, Sumatra Utara. Kasus berbuntut panjang. Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dan menuntut JK minta maaf.	24 Juni 2009, Medan Sumut	Husein Al-Habsyi	Pernyataan berbau SARA.	Herawati Budiono dan para pendukung
51.	Tuntutan FKSMM menangguhkan izin gereja	Ratusan santri dan umat Islam di Kecamatan Bekasi Utara yang menamakan diri Forum Komunikasi dan Silahturahmi Masjdi-Mushola (FKSMM) berunjukrasa ke kantor Walikota Bekasi. Mereka meminta walikota menangguhkan izin pembanguna gereja di Perumahan Vila Indah Permai (VIP) di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara.	27 Juni 2009 Bekasi, Jawa Barat	FKSMM	Penolakan rumah ibadah.	Pengelola Gereja Perumahan Vila Indah Permai (VIP)

52.	Tuntutan FUI dan FPI membubarkan Ahmadiyah	FUI dan FPI berdemonstrasi di depan kantor Depag pusat yang menyoal keberatan mereka tas tak efektifnya SKB. Kepada pengendeara yang melintas mereka juga menyebar pamflet dan selebaran berisi dukungan terhadap JK-WIN dalam pilpres 2009 dan pembubaran Ahmadiyah	2 Juli 2009 Jakarta	1. FUI pusat 2. FPI pusat	Tuntutan pembubaran Ahmadiyah.	Jemaah Ahmadiyah
53.	Pernyataan FPI Bandung Barat mendukung JK-Wiranto memberantas aliran sesat	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Bandung Barat, Ustad Hilal Bajuri mengatakan sebanyak 4.000 orang anggotanya secara tegas mendukung pasangan JK-Wiranto dalam Pilpres 2009 mendatang. Salah satu alasannya karena pasangan tersebut akan melarang dan membubarkan penistaan agama, bukan anti syariat dan bukan antek neolib serta menentang intervensi asing, dan bersedia membubarkan segala jenis aliran sesat.	2 Juli 2009 Kabupaten Bandung, Jawa Barat	DPW FPI Kabupaten Bandung	Tuntutan Pembubaran aliran sesat.	Kelompok potensial
54.	Permintaan Maftuh Kholil mengawasi masjid	Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Bandung, KH Maftuh Kholil meminta seluruh Dewan Keluarga Masjid (DKM) di Kota Bandung untuk memantau aktivitas di masjid masing-masing. Hal ini terkait peristiwa bom di Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton. Langkah itu dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Pengawasan oleh berbagai pihak juga dianggap perlu, termasuk pihak keamanan, guna mencegah masuknya teroris ke Kota Bandung.	23 Juli 2009, Bandung Jawa Barat	Maftuh Kholil	Tuntutan pemantauan aktivitas masjid.	Jemaah masjid
55.	Tuntutan FPI Purwakarta memberhentikan pembangunan	Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Purwakarta mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Purwakarta. Mereka menuntut	27 Juli 2009, Purwakarta, Jawa Barat	DPP FPI Purwakarta	Tuntutan penghentian pembangunan	Pengelola gereja BIC

	gereja	Bupati memberhentikan pembangunan gereja di kawasan industri Bukit Indah City (BIC) Kp. Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Purwakarta.			tempat ibadah.	
56	Tuntutan Ketua MUI Cirebon menangkap Ivan Santoso	Ketua MUI Kota Cirebon Machfudz Bakri mengharapkan pihak terkait mengamankan Ivan Santoso yang mengaku sebagai Isa Almasih. Pengakuan tersebut sebagai kebohongan sehingga tidak perlu dipercaya. Ivan Santoso, warga Permata Harjamukti Kota Cirebon mengaku dirinya baru turun dari langit. Menurut warga sekitar, Ivan yang mengaku Isa Almasih ini ternyata telah menyebarkan selebaran.	31 Juli 2009, Kota Cirebon, Jawa Barat	Mahfudz Bakri	Tuntutan menangkap orang yang diduga sesat.	Ivan Santoso
57	Penggerebekan warga dan aparat Kesbanglinaspol terhadap kelompok AA cucu	Ratusan Warga bersama sejumlah aparat dari unsur Kesbanglinmaspol menggerebek sebuah rumah yang diduga tempat penyebaran aliran sesat di Kampung Pojok, Desa Bumi Wangi, Kecamatan CIparay, Bandung. Aa Cucu pimpinan kelompok ini dan 14 orang pengikutnya (pria wanita) dibawa ke Mapolerres Ciparay	31 Juli 2009, Ciparay, Bandung	Ratusan warga desa Bumi Wangi CIparay	Penyerangan rumah yang diduga sesat.	AA Cucu dan 14 pengikutnya
58	Penolakan warga dan ormas di Ciburuy terkait TPBU	Belasan warga Ciburuy yang terdiri dari unsur RT, RW, MUI, tokoh masyarakat, LSM, dan karang taruna mendatangi DPRD Kab. Bandung Barat, untuk menyampaikan aspirasi menolak pembangunan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di daerah sekitar Situ Ciburuy. Mereka mengatakan, melihat *side plan-nya* membuat warga resah karena bagaimana mungkin di tengah permukiman muslim terdapat TPBU serta	3 Agustus 2009 Kabupaten Bandung, Jawa Barat	1. Belasan Warga Ciburuy 2. MUI 3. Tokoh masyarakat 4. Karang taruna setempat 5. LSM	Penolakan fasilitas dan ritual keagamaan.	Nonmuslim

		sarana dan prasarana tempat membakar mayat dan tempat ibadah.				
59	Tuntunan penarikan dan pemberhentian peredaran buku oleh MUI solo	MUI Solo Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universal Muhammadiyah Surakarta menarik buku Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam edisi *Try-out* tahun 2009. Buku itu dinilai menyesatkan. Forum yang difasilitasi Rektor UMS Prof Bambang Setiaji MS yang mempertemukan MUI dan penyusun buku menyepakati jika perderan buku diberhentikan sementara.	10 Agustus 2009 Surakarta Jawa Tengah	MUI Solo	1.Tuntutan penarikan buku. 2. Pemberhentian peredaran buku.	1. PSB-PS 2. Penerbit buku
60	Pernyataan Wapub Kudus yang dianggap mendiskreditan kelompok nonmuslim	Dalam sambutan, Wakil Bupati Kudus Budiyono mengeluarkan pernyataan yang diduga mendeskreditkan kelompok tertentu. Ia mengaku mengeluarkan pernyataan dalam sebuah acara pengajian PKK (10/8/2009). "mestinya yang menjabat posisi itu yang memimpin. Bukan ketuaPokja lain yang memang kebetulan nonmuslim".	10-24 Agustus 2009, Kudus Jawa Tengah	1. Budiyono	Pernyataan yang mendiskreditkan	1. Nonmuslim Kudus 2. Budiyono
61	Interogasi warga terhadap Daud Kasitri karena diduga teroris	Daud dan Kasitri diinterogasi warga Balaraja Tangerang karena dicurigai sebagai anggota teroris. Kecurigaan warga ditambah dengan tas cukup besar yang mereka bawa. Keduanya sempat dibawa ke kantor polisi setempat meski akhirnya dilepaskan.	19 Agustus 2009 Tangerang Banten	Warga Balaraja	1. Intimidasi warga terhadap aliran sesat 2. Laporan ke kepolisian	Daud dan Kasitri
62	Desakan pencabutan SK Memperindag tentang hubungan dagang Israel oleh Abu Bakar Baasyir	Abu Bakar Baasyir Mendesak Pemerintah Mencabut SK Memperindag No 23/MPP/01/2001 Yang Melegalkan Hubungan Dagangan Dengan Israel. Menurutnya Islam tidak boleh mendekati atau mengadakan hubungan apapun	20 Agustus 2009 Sukoharjo Jawa Tengah	Abu Bakar Baasyir	Menebar kebencian terhadap Yahudi Israel	Komunitas Yahudi Israel

		dengan Yahudi Israel yang menjadi musuh utama Islam				
63	Penyerangan dan pembakaran rumah Solihin yang diduga teroris dan aliran sesat	Dua bangunan semi permanen di RT 2/RW 3, Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor milik Solihin yang diduga dijadikan tempat persembunyian teroris Saefudin Jailani alias Saefudin Zuhri dibakar massa kamis malam (20/8). Tak kurang dari 100 orang dari dua RW yakni RW 3 dan RW 4 mendatangi bangunan tersebut lalu membakarnya. Menurut keterangan yang berkembang, rumah itu juga diduga tempat menyebarkan aliran sesat.	20 Agustus 2009, Bogor, Jawa Barat	Massa berjumlah 100 orang dari dua RW di Desa , Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor	Perusakan bangunan	Solihin
64	Rencana Penyerbuan Rumah Abu Jibril	Ratusan orang menamakan Barisan Muda Betawi (BMB) Kamis malam berkumpul di rumah Abdurrahman Assegaf yang juga ketua GUII. Mereka berniat menggeruduk rumah Abu Jibril karena dianggap sesat lantaran menyebarkan faham Wahabi dan mengharamkan tahlil.	20 Agustus 2009 Pamulang Banten	BMB	Penyesatan	Abu Jibril
65.	Pengusiran dan pelaporan ke kepolisian terhadap Gina	Sugianti alias Gina (28 tahun) yang diduga menyebarkan aliran sesat diusir warga Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengusiran perempuan yang tinggal di Perumahan Solong Durian Blok BI No.5 RT 27 ini dihasilkan dalam rapat antara tokoh FPI Kalimantan dan tokoh warga setempat. Dina sendiri mengaku pernah mengalami mati suri hingga tiga kali, dan selama mati suri itu sempat bertemu Nabi, dan sejumlah malaikat termasuk Jibril.	29 Agustus 2009, Samarinda, Kalimantan Timur	FPI Kalimantan dan beberapa warga setempat	1. Pengusiran paksa 2. Laporan ke kepolisian terhadap kelompok yang diduga sesat	Gina (28 tahun)
66.	Pembakaran	Selasa malam padepokan milik Syahrudin	8September 2009,	Puluhan warga Desa	Perusakan dan	Syahrudin dan

	padepokan Syahrudin	yang diduga sesat di Desa Sekong RT 01 RW 01 Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang Banten ludes dibakar puluhan warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Oleh warga sekitar, padepokan pimpinan Syahrudin ini dianggap menyebarkan aliran sesat berupa praktik pernikahan gaib, atau ritual pernikahan tanpa saksi, cukup kedua mempelai. Setelah peristiwa itu, empat orang yang diduga pelaku pembakaran ditetapkan tersangka oleh Porles Pandeglang dengan dugaan melanggar pasakl 170 KHUP.	Pandeglang Banten	Sekong, Pandeglang	pembakaran bangunan tempat ibadah kelompok yang diduga sesat.	jemaahnya
67.		Panggung berukuran 5X6 meter yang akan digunakan pengajian kelompok Wahidiyah di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Sumenep dirobohkan warga sekitar. Alasannya pengajian tersebut akan mengganggu warga sekitar dan bacaannya tidak jelas dan tak sesuai dengan yang berkembang di masyarakat. Kelompok ini juga diduga aliran sesat. Kepolisian Tlanakan membantah aksi perusakan.	11 September 2009, Madura, Jawa Timur	Massa dari warga Tlanakan	1. Penyesatan 2. Perusakan properti	Jemaah Wahidiyah
68.	Pembubaran kegiatan salat Ied jemaah Naqsabdiyah Haqqani	Massa membubarkan kumpulan jemaah Naqsyabandi Haqqani yang akan menghelat salat Ied secara berjemaah lebih awal di Jalan Bangau 2 Nomor 18, RT 5 RW 3, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, umumnya muslim Tanah Air menggelar Ied pada 20 September seperti keputusan Departemen Agama. Menurut pihak jemaah Naqsyabandi, massa yang datang	18 September 2009, Pondok Labu, Jakarta	Ketua RW dan 20-an orang dari warga sekitar	Pembubaran paksa salat Ied	Jemaah Naqsabandiyah Haqqani

		itu terdiri dari petugas kepolisian, ketua RW setempat serta 20-an orang laki-laki mendatangi rumah tersebut. Setelah sempat bersitegang selama 30 menit, akhirnya jemaah yang tergabung dalam Rabbani Sufi Institute Indonesia ini mengalah dan bersedia membubarkan diri.				
69.	Kekerasan Pendeta Herman terhadap beberapa jemaatnya	Dalam video rekaman yang beredar, pendeta Herman asal Manado tampak melakukan kekerasan dengan cara menampar beberapa jamaatnya yang sebagian besar kalangan muda. Kekerasan ini menuai protes dari kalangan Kristen setempat. Herman akan dijerat pasal penodaan	30 September 2009, Manado, Sulawesi Utara	Pendeta Herman	Pemukulan terhadap beberapa jemaat.	Beberapa jemaah kelompok yang dipimpinnya
70	Pengerebekan dan pengusiran Untung yang diduga sesat	Ratusan warga dari Dusun Krajan Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, mendatangi rumah Abdurrahman (45) alias Untung dan memaksanya hengkang meninggalkan Krajan. Suami Semi (40) ini dianggap dukun penganut ajaran sesat dengan ajaran kepada para pengikutnya untuk menyembah pada kuburan yang diyakini makam Mbah Projo, leluhur Desa Purwoharjo.	30 September 2009, Banyuwangi, Jawa Timur	Ratusan warga Dusun Krajan, Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur	Penolakan penguburan	Untung (45 tahun)
71	Penolakan penguburan tiga kelompok warga terhadap tiga jenazah tersangka teroris	Sebagian warga Purbalingga Jawa Tengah; Desa Pasuruhan, Kecamatan Bina-ngun, Cilacap Jawa Tengah; Desa Kagokan, Kecamatan Laweyan, Pajang, Solo menolak pemakaman tiga tersangka teroris: Mistam, Urwah, Susilo.	1-2 Oktober 2009, 1. Cilacap Jawa Tengah 2. Solo Jawa Tengah 3. Purbalingga Jawa Tegah	Sebagian warga Purbalingga Jawa Tengah; Desa Pasuruhan, Kecamatan Bina-ngun, Cilacap Jawa Tengah; Desa Kagokan,	Penolakan penguburan	1. Keluraga besar Mistam 2. Keluarga besar Urwah 3. Keluarga besar Susilo.

				Kecamatan Laweyan, Pajang, Solo		
72	Fatwa MUI Sulses tentang pelarangan pin Nabi Muhammad	MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwanya pengaharaman pengedaran gambar dan foto-foto yang dianggap sebagai wajah dan sosok Nabi Muhammad SAW. Fatwa ini terkait dengan beredarnya pin dan stiker yang dianggap sebagai Nabi Muhammad SAW, yang diedarkan Bahanda (31) dan Herianto (35), dua lelaki yang pernah kuliah di Iran.	15 Oktober 2009 Makasar Sulawesi Selatan	MUI Sulawesi Selatan	Fatwa pelarangan pin Nabi Muhammad	1. Bahanda 2. Herianto
73.	Penggerebakan dan tuntutan penguran kelompok Satria Piningit	Setelah Magrib, massa mulai berkumpul di sekitar rumah Achmad Nafian yang biasa akrab disapa Gus Aan, pendiri kelompok Satriloka di Kelurahan Kranggan Lima, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Jawa Timur. Mereka minta Gus Aan diusir karena menyebar aliran sesat, pascaberedarnya rekaman VCD yang berisi ajaran Gus Aan terkait keagamaan. Di antaranya pendapat bahwa umat Islam tak perlu berpuasa. Beredar juga kabar Gus Aan tak mewajibkan pengikutnya slat lima waktu. Karena alasan menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Gus Aan "diamankan" di Kantor Kepolisian Resort Kota Mojokerto.	29 Oktober 2009, Mojokerto Jawa Timur	Massa	Penggerebakan dan tuntutan pengusiran.	Achmad Nafian dan pengikutnya
74	Penolakan Bantuan Israel oleh MUI Sumbar	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat menyita bantuan untuk para korban gempa bumi yang dikirim Israel. Menurut MUI, penolakan bantuan dari Negara Zionis berupa obat batuk, demam, dan luka-luka itu tersebut untuk menghindari timbulnya polemik. MUI takut pemberian	30 Oktober 2009, Padang Sumatera Barat	MUI Sumbar	Penolakan Bantuan Israel untuk korban gempa.	Korban gempa Sumbar

		bantuan diboncengi kepentingan tertentu. Israel Israel menyumbang 19 kilogram bantuan obat-obatan bernilai Rp 5 miliar lebih untuk korban gempa Sumbar. (30/10)				
75	Desakan DPP Wahdah Islamiyah agar melarang penyebaran ajaran Syiah, Ahmadiyah, Islam Jamaah dan aliran-aliran yang dinilai menyimpang	DPP Wahdah Islamiyah mendesak pemerintah untuk melarang penyebaran pemahaman Syiah di Indonesia. Ajaran itu dianggap dapat memecah belah kaum Muslimin di Indonesia. Selain Syiah, mereka juga meminta pemerintah melarang Ahmadiah, Islam Jamaah, serta paham-paham yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.	1 Nopember 2009 Makassar, Sulawesi Selatan	DPP Wahdah Islamiyah	Pelarangan ajaran Syiah, Ahmadiyah, Islam Jamaah, dan paham-paham yang bertentangan dengan Islam	1. Kelompok Syiah 2. Ahmadiyah 3. Islam Jamaah 4. Kelompok-kelompok potensial
76	Penggerebakan dan pelaporan sesat terhadap Sukarno	Warga Desa Dusun Tawangrejo Kec Gumarang Madiun yang tergabung dalam Forum Keadilan Masyarakat Babadan (FKMB) melaporkan ke MUI setempat bawah ajaran yang dikembangkan Suakrno sesat. Sebelumnya warga juga menggerebek rumah Sukarno yang waktu itu ternyata kosong (14/10)	14 Oktober 2009, Madiun Jawa Timur	FKBM	1. Tuduhan sesat. 2. Penggerebakan rumah.	Sukarno dan pengikutnya
77	Penyesatan MUI Kudus terhadap kelompok Sabdo Kusumo	MUI Kabupaten Kudus menyatakan bahwa Sabdo Kusumo adalah aliran yang sesat. Hal tersebut sebagai tindak lanjut temuan berkas ajaran yang diduga dari kelompok tersebut, berisi syahadat yang tidak lazim. Dewan Pimpinan MUI Kudus melalui surat pernyataan bernomor K.30/MUI/XI/2009 menyatakan bahwa hal tersebut merupakan aliran sesat.	12 Nopember 2009 Kudus, Jawa Tengah	MUI Kabupetan Kudus	Fatwa sesat.	Pimpinan dan pengikut Sabdo Kusumo
78	Laporan dan Desakan warga Menara Kudus agar aparat bertindak	Warga Menara Kudus Jateng mendesak kepolisian bertindak cepat untuk menangani kasus munculnya ajaran Sabda Kusuma yang telah difatwa menyimpang	11 Nopember 2009, Kudus, Jawa Tengah	Warga Menara Kudus Jateng	Tuntutan agar aparat bertindak.	Pimpinan dan jemaah kelompok Sabdo Kusumo

	terhadap kelompok Sabdo Kusumo	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus. Sejumlah bukti formal penyimpangan ajaran Sabda Kusuma telah diserahkan ke kepolisian.				
79	Desakan warga Menara Kudus agar Kelompok Sabdo Kusumo Hengkang	Masyarakat Menara Kudus memberikan tenggat waktu kepada Kusmanto Sujono alias Raden Sabda Kusuma yang menjadi pimpinan aliran Sabda Kusuma, untuk segera meninggalkan lingkungan Menara Kudus.	17 Nopember 2009, Kudus Jawa Tengah	Warga Menara Kudus Jateng	Tuntutan pengusiran kelompok yang diduga sesat.	Pimpinan dan jemaah kelompok Sabdo Kusumo
80	Pelaporan terhadap kelompok HDH ke MUI dan Depag	Warga Kabupaten Cirebon melaporkan dua aliran yaitu Hidup di Balik Hidup (HDH) dan Surga ADN kepada MUI dan Depag Kabupaten Cirebon karena dianggap sesat dan keberadaannya dirasa meresahkan.	19 Nopember 2009 Cirebon, Jawa Barat	Sebagian warga Cirebon	Tuduhan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat.	Kelompok HDH Kelompok ADN
81	Penyesatan MUI pusat terhadap ramalan kiamat Mama Laurent	MUI Pusat juga menilai SMS berisi ramalan Mama Laurent dimana akan terjadi bencana di Bandung, kalau tidak Sabtu (14/11) atau Minggu (15/11) menyesatkan. SMS tersebut juga menyebut, Mama Laurent meramalkan jembatan layang Pasopati di Kota Bandung, Jawa Barat akan runtuh. Mama Laurent membantah SMS itu darinya.	15 Nopember 2009 Bandung Jawa Barat	MUI Pusat	Tuduhan sesat Ramalan Mama Laurent.	
82	Penyesatan MUI Malang terhadap film "2012"	Film "2012" dianggap MUI Malang menyesatkan. Mereka minta agar umat Islam tidak menonton film garapan Roland Emmerich, sutradara spesialis film fiksi-sains, seperti Stargate (1994), Independence Day (1996), Godzilla (1998), dan 10.000 BC (2008) tersebut.	16 Nopember 2009, Malang Jawa Timur	MUI Malang	Penyesatan film.	1. Pengelola bioskop 2. Penontot film 2012

83	Ancaman seweeping film "2012"	Front Pembela Islam (FPI) juga berencana melakukan *sweeping* terhadap dampak dari film itu terhadap masyarakat Indonesia	16 Nopember 2009, Jakarta	FPI Pusat	Ancaman sweeping film.	1. Pengelola bioskop 2. Penonton film
84	Larangan edar buku Setara Institute oleh sejumlah tokoh agama Gorontalo	Sejumlah tokoh agama Gorontalo meminta buku terbitan Setara Institute For Democracy and Peace berjudul "Berpihak dan Bertindak Intoleran" tidak diedarkan. Di dalamnya berisi rekomendasi pencabutan SKB tentang Ahmadiyah dan 42 tindak pelanggaran yang dilakukan MUI. Gorontolo Selasa Sulawesi Utara,	17 November 2009 Gorontalo Sulasewi Utara	Sejumlah tokoh agama Gorontalo	Pelarangan edar buku Setara.	Setara Institute
85	Rencana KH. Maruf Amin membawa kasus Sakti Sihite ke Pengadilan dan permintaan agar polisi bertindak	Ketua MUI Ma'ruf Amin meminta polisi menghentikan kegiatan Sakti A Sihite yang mengaku sebagai rasul namun bukan nabi. Dia memproklamirkan itu di situs jejaring sosial Facebook itu. MUI berencana menelitinya dan membawanya ke pengadilan. 17 Nopember 2009	17 Nopember 2009 Jakarta	Maruf Amin, Ketua MUI	Penyesatan dan pelaporan Sihite ke pengadilan dan meminta polisi menghentikan kegiatannya.	Sakti A Sihite
86	Tuduhan ateis KH Hasyim Muzadi terhadap pemohon uji materil PNPS	Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi menilai Gerakan Gus Dur dkk yang memperkarakan UU Penodaan Agama PNPS 1965 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bukan gerakan masyarakat madani, tapi gerakan atheis	18 Nopember 2009 Jakarta	KH. Hasyim Muzadi	Tuduhan ateis.	Gus Dur dan para pemohon JR PNPS 1965
87	Pemberhentian karyawati BPR Angga Probolinggo terkait pelarangan jilbab	Salah seorang karyawati BPR Angga Cabang Kota Probolinggo Tanti Widyastuti, (37), warga JL Mastrip Kota Probolinggo, diberhentikan dari pekerjaannya karena menolak untuk tidak menggunakan jilbab.	1 Desember 2009, Probolinggo Jawa Timur	Manajemen BPR Angga Probolinggo	1. Pelarangan penggunaan jilbab. 2. Pemberhentian kerja -	Tanti Widyastuti
88	MUI Sumsel mengelurkan fatwa	Komisi Fatwa MUI Sumatera Selatan menyatakan aliran Amanat Keagungan	2 Desember 2009	Komisi Fatwa MUI	Fatwa sesat MUI	Pimpinan dan

	Sesat AKI	Illahi (AKI) sesat dan dilarang berkembang di daerah ini. Pelarangan dikeluarkan melalui fatwa bernomor A-003/SKF/MUI-SS/XII/2009 tentang ajaran AKI Kelompok ini diniai meniadakan kewajiban shalat dan puasa bagi pengikutnya	Sumatera Selatan	Sumsel		pengikut AKI
89	Perusakan dan pembakaran masjid LDII Tlogowero	Masjid LDII di Desa Tlogowero Kecamatan Bansari kabupaten Temanggung dirusak dan dibakar orang tak dikenal. Kejadian diduga akibat keberedaan jemaah LDII tidak disukai.	6 Desember 2009 Temanggung Jawa Tengah	Orang tidak dikenal	Perusakan dan pembakaran Masjid LDII	Komunitas LDII Tlogowero, Temanggung Jawa Tengah
90	Penyegelan masjid Ahmadiyah Bukit Duri	Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, menyegel sebuah rumah ibadah sekaligus tempat tinggal milik sekelompok pengikut ajaran Ahmadiyah. Penyegelan terhadap rumah ibadah berlantai dua ini berlangsung tanpa keributan. Warga berpendapat, para jemaah Ahmadiyah ini melanggar surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, karena tetap melakukan kegiatan keagamaan.	11 Desember 2009 Jaksel, DKI Jakarta	Warga bukit Duri Jaksel	Penyegelan Tempat Ibadah kelompok yang diduga sesat	Jemaat Ahmadiyah Bukit Duri
91	Penyesatan warga Suriadinaya terhadap kelompok Millah Ubrahim	Warga Desa Suriadinaya, Kelurahan Pekiringan, Cirebon, Jawa Barat, menilai kelompok Millah Ibrahim pimpinan Udju Jubaedi menyimpang. Udju diduga membebaskan pengikutnya untuk tidak salat Jumat. Menurut mereka ibadah salat Jumat bisa digantikan dengan pengajian berjamaan saban Selasa dan Ahad malam.	13 Desember 2009 Cirebon Jawa Barat	Warga Desa Suriadinaya, Cirebon, Jabar	Penyesatan	Udju Jubaedi dan pengikutnya
92	Penyerbuan rumah Sabdo Kusumo	Rumah pimpinan Sabdo Kusumo alias Kusmanto di Kauman Menara RT 01 RW I, Kecamatan Kota, Kudus, diserbu ratusan	13 Desember 2009 Kudus Jawa Tengah	Warga Menara Kudus	Penyerbuan rumah individu/kelompok yang diduga sesat.	Pimpinan dan pengikut Sabdo Kusumo

		warga. Selain karena menganggap Sabdo sebagai penyebar aliran sesat, juga karena ada intimidasi dari jamaah Sabdo terhadap warga sekitar.				
93	Penyerangan dan pembakaran Gereja Katholik St. Albertus	Gereja Katholik St. Albertus di Jl. Boulevard dibakar ratusan massa terdiri dari anak-anak dan orang tua termasuk ibu-ibu menjelang tengah malam. Selain melempari gereja yang sudah mendapat ijin sejak 11 Mei 2008 itu, massa membakar pos satpam, 1 motor satpam dan container yang dijadikan kantor kontraktor pembangunan gereja.	17 Desember 2009, Bekasi Jawa Barat	Massa tidak teridentifikasi	Pelemparan batu dan pembakaran	Jemaat gereja St. Albertus

TENTANG KAMI

WAHID Institute diluncurkan secara resmi pada tanggal 7 September 2004 di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta. Meski demikian pergulatan ide, penyelenggaraan kegiatan dan pengurusan administrasi di pemerintah telah dirintis kurang lebih satu tahun sebelumnya.

Pergulatan ide itu dimulai sejak didirikannya website Abdurrahman Wahid www.gusdur.net pada 17 Agustus 2001; peluncuran buku Birografi Gus Dur versi bahasa Indonesia dan website pribadi Gus Dur versi Inggris pada 3 Juli 2003, keduanya di Jakarta. Kemudian disusul dengan kegiatan-kegiatan sebelum peluncuran.

Pada peluncurannya, WAHID Institute mengundang kolega dan jaringan yang sudah dibangun sebelumnya. Disamping Gus Dur sendiri, dalam acara peluncuran tersebut sejumlah tokoh dari dalam maupun luar negeri, tampil menyampaikan harapannya terhadap lembaga ini. Di antaranya, Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu kandidat presiden; Prof. Nasr Hamid Abu Zayd, intelektual kelahiran Mesir yang kini mukim di Belanda; Dr. H. A. Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum PP. Muhammadiyah; Dr. Moeslim Abdurrahman, Ketua PP. Muhammadiyah; KH. Dian Nafi', kiai muda pemimpin pesantren Al-Muayyad, Solo, Jawa Tengah. Peluncuran dilanjutkan dengan seminar sehari, pada hari berikutnya.

Visi -- The WAHID Institute bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid (GusDur) untuk membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia.

Misi --The WAHID Institute mengemban komitmen menyebarkan gagasan Muslim progresif yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian di masyarakat dunia Islam dan Barat. Institut juga membangun dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh politik di dunia Islam dan Barat.

Program-Program

Kampanye Islam, Pluralisme dan Demokrasi. The WAHID Institute memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara intelektual Muslim dengan non-Muslim yang berminat terhadap perkembangan Islam dan masyarakat Muslim, juga agama-agama dan kepercayaan, melalui penerbitan website, menyelenggarakan diskusi dan konferensi, serta merilis briefing tentang Islam dan isu-isu strategis secara berkala;

Penerbitan dan Perpustakaan. The WAHID Institute mendorong tersosialisasi dan terpublikasikannya gagasan-gagasan yang mendukung kampanye Islam, pluralisme dan demokrasi. Menerjemahkan naskah-naskah tersebut dari Bahasa Inggris dan Arab ke Bahasa Indonesia, dan sebaliknya. The WAHID Institute juga membangun perpustakaan yang melayani aktivis Muslim, intelektual dan peneliti yang dirintis dari karya-karya dan pustaka koleksi pribadi Abdurrahman Wahid.

***Capacity Building* untuk Jaringan Muslim Progresif.** The WAHID Institute melakukan pemetaaan gerakan Islam untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai unsur-unsur terpenting civil Islam di Indonesia. Berbagai infomasi tentang person, kelompok dan gerakan

disusun menjadi database yang komprehensif guna mendukung terciptanya jaringan para pelaku gerakan, organisasi maupun individu.

Pendidikan. Memberi kesempatan kepada generasi muda dari seluruh Indonesia yang memiliki pengetahuan cukup mengenai Islam untuk mengikuti belajar bersama selama 5-6 bulan tentang pemikiran dan gerakan Muslim progresif yang dipersiapkan oleh institut.

Alamat

The WAHID Institute
Jl. Taman Amir Hamzah No 8
Jakarta 10320
Indonesia

Phone : +62 21-3928233, 3145671
Fax : +62 21-3928250

Email
info@wahidinstitute.org
redaksi@gusdur.net

Website
www.wahidinstitute.org
www.gusdur.net